

**LAPORAN PENELITIAN**  
**PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL**



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI KONFLIK  
SUNNI-SYIAH SAMPANG BERDASAR SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG  
PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENGAWASAN  
ALIRAN SESAT DI JAWA TIMUR**

**PENGUSUL:**

**Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I., M.Si.**

**ID: 203006790204000**

**Drs. Abd. Mujib Adnan, M.Ag.**

**ID: 200702590204000**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2021**

## JURNAL BIMBINGAN PENULISAN LAPORAN PENELITIAN

Nama Peneliti : Dr. Chabib Musthofa, M.Si.

Judul Penelitian :

Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Konflik Sunni-Syiah Sampang Berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat Di Jawa Timur


No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	26 Maret 2019	Menambahkan teori dan mempertajam rumusan masalah penelitian pada proposal yang diajukan	
2	15 Oktober 2020	Melacak historisitas konflik Sunni-Syiah dan kebijakan Gubernur Jawa Timur	
3	15 Maret 2021	Memperkuat data lapangan yang memang sulit ditemukan dengan tingkat resistensi yang tinggi	
4	28 September 2021	Memperkuat analisis dan rekomendasi penelitian	

Catatan Pembimbing :

Agar disempurnakan sesuai dengan arahan saat diskusi pembimbingan

Surabaya, 20 Oktober 2021

Reviewer/ Pembimbing,



**Prof. Dr. Kunawi Basyir, M.Ag.**

**NIP. 196409181992031002**

## LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PENELITIAN

Nama Peneliti : Dr. Chabib Musthofa, M.Si.

Judul Penelitian :

Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Konflik Sunni-Syiah Sampang Berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat Di Jawa Timur

No.	Aspek Penilaian	Nilai (Skala 0-4)
1.	<b>Kelengkapan Laporan :</b> Halaman Judul, Daftar Isi, Kata Pengantar, Izin Penelitian, Pedoman Transliterasi, Nota Bimbingan dan Ujian, Daftar Isi, Abstrak dua Bahasa (Bahasa Indonesia dengan Bahasa Arab atau Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris), Isi, Daftar Pustaka, dan Lampiran Lain	3,5
2.	<b>Teknik Penulisan :</b> Penggunaan Transliterasi, Numbering, Penggunaan Huruf Kapital, Cetak Miring/Tebal, Penulisan Catatan Kaki, Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar	3,5
3.	<b>Isi Laporan :</b> a. Abstrak Berisi Penjelasan Singkat Mengenai Focus Penelitian, Metode yang digunakan dan Hasil/Temuan Penelitian dilengkapi dengan Kata Kunci. b. Isi Penelitian : Kesesuaian Rumusan Masalah, Landasan Teori/Kerangka Konseptual, Penyajian dan Analisis Data serta Kesimpulan. c. Draft Artikel untuk Jurnal berisi: Abstrak Dan Kata Kunci, Permasalahan, Metodologi, Paparan Data, Analisis Dan Hasil Penelitian, Khusus Penelitian Lanjutan disertai Temuan Teori. d. Dummi Buku (Bagi kluster yang mempersyaratkan)	3,7
<b>Rata-rata</b>		3,5

Rekomendasi Reviewer/Pembimbing

1. Luaran penelitian sesuai dengan ketentuan  Ya  Tidak
2. Blokir 30 % dana penelitian dapat dibuka  Ya  Tidak

Konversi Nilai :

- 0,00 – 1,50 : Tidak Layak  
1,51 – 2,50 : Cukup  
2,51 – 3,50 : Baik  
3,51 – 4,00 : Sangat Baik

Surabaya, 20 Oktober 2021  
Reviewer/ Pembimbing,

  
Prof. Dr. Kunawi Basyir, M.Ag.  
NIP. 196409181992031002

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING  
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Setelah diadakan pembimbingan dan pengujian terhadap laporan hasil penelitian :

N a m a : Dr. Chabib Musthofa, M.Si.

NIP. : 198906302006041001

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Kategori : Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional


Judul :

Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Konflik  
Sunni-Syiah Sampang Berdasar Surat Keputusan  
Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang  
Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan  
Aliran Sesat Di Jawa Timur

Bahwa laporan hasil penelitian tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

Surabaya, 20 Oktober 2021

Reviewer/ Pembimbing



**Prof. Dr. Kunawi Basyir, M.Ag**  
**NIP. 196409181992031002**

## KATA PENGANTAR

Syukur mendalam terhatirkan ke hadirat Allah swt yang telah memudahkan selesainya penelitian ini. Seiring dengan shalawat ke haribaan junjungan agung Nabi Muhammad saw.

Penelitian berjudul Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Konflik Sunni-Syiah Sampang Berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat Di Jawa Timur ini seyogyanya dilaksanakan pada tahun 2020. Akan tetapi karena wabah pandemic Covid 19, akhirnya baru bisa terlaksana pada tahun 2021. Meskipun begitu, pada saat ditetapkannya pelaksanaan penelitian ini, seiring itu pula wabah covid 19 kembali merebak dengan berbagai varian barunya.

Ditambah bahwa varian baru Covid 19 tersebut banyak ditemukan di Madura, sehingga ada kebijakan penutupan kawasan Madura dan arus transportasi Suramadu yang menjadi perantara antara Jawa-Madura. Situasi ini sangat tidak menguntungkan penelitian ini. Tapi alhamdulillah pada akhirnya laporan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung terlaksanaan penelitian ini. Terutama LPPM UIN Sunan Ampel yang telah memiliki judul penelitian ini untuk menerima bantuan penelitian. Selain itu, kami juga sampaikan terima kasih yang mendalam pada berbagai pihak yang membantu selesainya penelitian ini.

Surabaya, 20 Oktober 2021

Dr. Chabib Musthofa, M.Si.

Ketua Tim Peneliti

## ABSTRAK

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat muncul sebagai responsi atas berbagai fenomena keberagaman yang ditampilkan masyarakat Jawa Timur. Regulasi ini muncul tidak jauh dari fakta konflik fisik antara komunitas Sunni dan Syiah di Kabupaten Sampang Madura yang menimbulkan korban jiwa dan material dari kedua belah pihak yang bertikai tersebut. Salah satu wujud penerapan kebijakan itu adalah adanya relokasi pengikut Syiah Sampang di Rusun Jemundo Sidoarjo yang sampai kini belum semuanya Kembali ke Sampang. Maka regulasi tersebut dalam konteks konflik Sunni-Syiah Sampang lebih bersifat kuratif daripada preventif dalam implementasinya selama hampir satu dasawarsa, yang tentunya hal itu dalam perspektif disiplin *public policy* menyisakan persoalan. Fokus inilah yang didekati secara kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, in-depth interview, dan dokumentasi yang dilengkapi dengan triangulasi. Ditemukan bahwa implementasi regulasi itu dalam pencarian resolusi konflik Sunni-Syiah sudah berjalan, walau masih ada ketimpangan pada beberapa hal. Apalagi fenomena konflik Sunni-Syiah ini sangat sensitif, paling tidak dalam skala lokal di Sampang. Domain ketimpangan tersebut pada aspek historis, politis, birokratis, dan sosiologis. Maka dapat ditemukan simpulan bahwa regulasi tersebut merupakan kebijakan yang evaluable dan memiliki output dalam resolusi konflik, walau juga diperlukan peninjauan ulang atas regulasi tersebut.


Kata kunci:

Sunni, Syiah, Regulasi, konflik

## DAFTAR ISI

	HALAMAN JUDUL	i
	KATA PENGANTAR	ii
	ABSTRAKSI	iii
	DAFTAR ISI	iv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	A Latar Belakang .....	1
	B Tujuan .....	4
	C Rumusan Masalah .....	4
	D Sistematika Pembahasan .....	4
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN TEORITIK</b> .....	6
	A Tinjauan Pustaka .....	6
	B Perspektif Teoritik .....	18
	1 Teori Kebijakan Publik Sebagai Perspektif Kajian .....	18
	2 Memahami Kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur dari Perspektif <i>Goal Free Evaluation</i> Michael Scriven .....	28
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	39
	A Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
	B Kawasan Penelitian .....	42
	C Subyek Penelitian .....	42
	D Teknik Pengumpulan Data .....	43
	E Teknik Validasi Data .....	43
	F Teknik Analisa Data .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>DINAMIKA PENANGANAN PENGUNGSI KORBAN KONFLIK SUNNI-SYIAH SAMPANG BERDASAR SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JATIM NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENGAWASAN ALIRAN SESAT DI JAWA TIMUR</b> .....	46
	A Setting Situasi Konflik Sunni-Syiah Sampang dan Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur .....	46
	B Implementasi dan Dampak Penerapan Kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur Pada Konflik Sunni-Syiah Sampang .....	63
<b>BAB V</b>	<b>EVALUASI IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENGAWASAN ALIRAN SESAT DI JAWA TIMUR PADA KOMUNITAS SUNNI- SYIAH SAMPANG</b> .....	99

A	<i>Regulation Values</i> Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur pada Komunitas Sunni-Syiah Sampang Perspektif Goal-Free Evaluation (GFA) Michael Scriven .....	99
B	Model Analisis <i>Latency Conflict</i> atas Surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur pada Komunitas Sunni-Syiah Sampang .....	103
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	107
A	Kesimpulan .....	107
B	Rekomendasi .....	110
Daftar Pustaka		113
Lampiran-Lampiran		



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Jawa Timur sebagai basis masyarakat muslim, memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri dibanding dengan daerah lain. Jawa Timur menjadi basis perkembangan kehidupan masyarakat muslim karena di daerah ini terdapat banyak pesantren yang secara mandiri telah melakukan tugasnya sebagai penggerak sekaligus pemandu kehidupan beragama masyarakat muslim di sekitarnya. Pesantren dengan kiai, masjid, pendidikan agama dan komunitas santri menjadi kiblat keislaman bagi masyarakat sekitarnya, sehingga nuansa keislaman di pesantren mampu berekspansi ke luar pesantren dan digunakan secara langsung oleh masyarakat umum. Inilah yang menyebabkan kehidupan di Jawa Timur menjadi religius.

Disamping itu, Jawa Timur juga sangat terbuka dengan masuknya faham keagamaan yang datang silih berganti. Kemampuan adaptasi yang tinggi menjadikan Jawa Timur berpotensi menjadi tempat perkembangan faham keagamaan apapun, terutama Islam. Namun di sisi lain hal ini juga diiringi dengan tingginya responsibilitas masyarakat Jawa Timur terhadap segala persoalan yang berbeda dengan adat dan kebiasaan yang telah berkembang, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Sebagai salah satu faham keagamaan, Syiah<sup>1</sup> telah masuk ke Jawa Timur dengan modus dan model operasi yang beragam. Setidaknya ada kantong Syiah di Jawa Timur seperti di Bangil Pasuruan, Jember dan Malang, disamping daerah-daerah lain yang juga ada aliran ini. Keberagaman komunitas Syiah di Jawa Timur

---

<sup>1</sup> Al Da'mi, M. *The Other Islam: Shi'ism: From Idol-Breaking to Apocalyptic Mahdism*. AuthorHouse, 2013.

jelas memiliki perbedaan dengan berbagai komunitas lain yang banyak dipengaruhi pemikiran Sunni. Hal ini kerap kali menimbulkan perdebatan dan pertentangan pada masyarakat akar rumput tentang persoalan akidah, ibadah-muamalah, etika, dan bahkan sampai persoalan politik pemerintahan.

Kasus konflik antara kelompok Sunni dan Syiah yang terjadi tanggal 26 Agustus 2012 lalu di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben, Sampang, merupakan tantangan tersendiri bagi keberagaman yang ada dan untuk masa mendatang. Khusus untuk persoalan konflik Sunni-Syiah di Sampang, mulai awal kejadian sampai kini, masih ada berbagai versi tentang kronologi kejadian tersebut, baik dari pihak kepolisian, LSM, organisasi keagamaan, dan masyarakat sekitar kejadian. Masih juga ditambah dengan adanya pemberitaan yang berbeda-beda tentang kasus ini baik dari media lokal maupun nasional yang masih perlu dikaji lebih lanjut validitasnya. Konflik tersebut, walaupun bersetting doktrin keagamaan, secara pasti menimbulkan dampak pada berbagai aspek, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan tentunya keamanan.

Merespon itu, MUI Jatim mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah merupakan ajaran yang sesat. Hal itu bisa dilihat pada Keputusan No 01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang larangan ajaran Syiah yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2012.<sup>2</sup> Selain itu, Gubernur Jawa Timur juga mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat di Jatim.<sup>3</sup>

Sebuah keputusan disebut kebijakan publik (*public policy*) dapat dilihat dari pembuatnya. *Public policy* dirumuskan oleh pihak

---

<sup>2</sup> Salinan Keputusan MUI Jatim No 01/SKF-MUI/JTM/I/2012.

<sup>3</sup> Salinan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat di Jatim.

yang berwenang yaitu pemerintah, diputuskan melalui proses legal-formal, dan berkaitan dengan persoalan hidup penduduk di kawasan tertentu.<sup>4</sup> William N. Dunn menyatakan bahwa pembuatan sebuah kebijakan terbagi dalam lima tahapan, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.<sup>5</sup> Tahap evaluasi dilakukan bila sebuah kebijakan telah diimplementasikan dan membawa dampak yang dapat dilihat secara riil dengan tujuan mengkritisi rumusan kebijakan tersebut sesuai dengan data dan kebutuhan penerima kebijakan di masa selanjutnya. Pada negara Dunia Ketiga, masih terjadi perdebatan tentang evaluasi kebijakan terkait kode etik dan siapa evaluator yang terpercaya.<sup>6</sup> Berdasarkan kerangka berpikir ini, maka kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 dan Keputusan MUI Jatim Nomor: 01/SKF-MUI/JTM/I/2012 dalam konteks penanganan pengungsi Syiah yang ada di rumah susun Jemundo merupakan sebuah kebijakan publik.

Mulai Agustus tahun 2012 sampai saat ini ada 338 jiwa dengan 81 kepala keluarga Syiah berasal dari Sampang yang bertempat di Rusun Jemundo. Mereka berharap dapat kembali ke kampung halamannya, akan tetapi sampai sekarang hal itu belum terealisasi. Pemerintah juga belum memutuskan kebijakan tindakan lebih lanjut tentang hunian pengungsi ini. Di sisi lain, kembalinya komunitas Syiah ini ke kampung halamannya disinyalir berpotensi kembali memicu konflik horizontal. Sejak tahun 2012, komunitas Syiah di Rusun Jemundo ini melakukan aktifitas keseharian, termasuk melakukan kepengasuhan terhadap anak-anak mereka. Pengalaman konflik, situasi pengungsian, dan aneka setting sosial tentu mempengaruhi kehidupan komunitas ini, pada saat belum ada garansi

---

<sup>4</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) hal 11-16

<sup>5</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000) hal. 22-29

<sup>6</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2008) hal. 231

sosial yang baku tentang masa depan kehidupan mereka di masa berikutnya.

Maka penelitian tentang penanganan pengungsi konflik Sunni-Syiah menjadi penting dilakukan sebagai bagian dari upaya menemukan bentuk kebijakan yang tepat terhadap penanganan komunitas korban konflik yang serupa.

## B. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat di Jatim;
2. Merumuskan bentuk penanganan yang lebih permanen terhadap pengungsi konflik Sunni-Syiah Sampang.

## C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur pada Komunitas Sunni-Syiah Sampang?
2. Apa dampak kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur pada Komunitas Sunni-Syiah Sampang?

## D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Laporan penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bagian pembahasan, yaitu:

Bab 1, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika pembahasan.

Bab 2, berisi tinjauan teoritik dan penelitian terdahulu yang pemahaman dan analisis terkait tema penelitian.

Bab 3, merupakan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, subyek riset, teknik pengalihan data, teknik validasi data, dan teknik analisa data.

Bab 4, merupakan deskripsi data tentang implementasi dan dampak penerapan Kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur pada Komunitas Sunni-Syiah Sampang.

Bab 5, adalah bagian analisis data terhadapimplementasi dan akibat penerapan Kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur pada Komunitas Sunni-Syiah Sampang.

Bab 6, kesimpulan dan rekomendasi Kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur, khususnya pemberlakuannya pada Komunitas Sunni-Syiah Sampang.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK

#### A. TINJAUAN PUSTAKA

Terkait topik penelitian ini, terdapat beberapa hasil riset terdahulu yang memiliki topik yang mirip namun berbeda fokus dan masalahnya. Secara umum, gap antara riset terdahulu dan riset ini terkait dengan permasalahan, fokus, dan jenis, dan perspektif teoritik yang digunakan. Beberapa hasil penelitian terdahulu itu adalah sebagai berikut:

1. Artikel berjudul *Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi* yang ditulis oleh Hardini Ardiyanti.<sup>7</sup> Artikel ini lebih menekankan pada kajian terhadap konflik Sunni-Syiah Sampang dari perspektif Sosiologi-Komunikasi. Hal ini tentu berbeda dengan perspektif evaluasi kebijakan sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini;
2. Artikel berjudul *Konflik Sunni-Syiah dan Dampaknya Terhadap Komunitas Intra-Religius pada Komunitas di Sampang Madura* yang ditulis oleh Rachmah Ida dan Laurentius Dyson.<sup>8</sup> Hasil penelitian Bersama ini lebih menekankan pada aspek deskripsi akibat konflik komunitas Sunni-Syiah yang terjadi, serta dampaknya terhadap komunitas yang ada di Sampang. Berbeda dengan artikel tulisan Rachmah Ida dan Laurentius Dyson tersebut, penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi atas

---

<sup>7</sup> Hardini Ardiyanti, *Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi dalam Sosiologi Komunikasi*. Peneliti adalah Peneliti Muda Bidang Komunikasi dan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

<sup>8</sup> Rachmah Ida dan Laurentius Dyson, *Konflik Sunni-Syiah dan Dampaknya Terhadap Komunitas Intra-Religius pada Komunitas di Sampang Madura* dalam *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik* Vol.28, No. 1, Tahun 2015.

kebijakan yang telah diputuskan oleh pimpinan setempat dalam konteks resolusi konflik komunitas keagamaan;

3. Artikel berjudul Relasi Sunni-Syiah: Refleksi Kerukunan Umat Beragama di Bangsri Kabupaten Jepara yang ditulis oleh Sulaiman.<sup>9</sup> Artikel ini bersifat deskriptif dan mengambil lokasi di Bangsri Jepara, berbeda dengan penelitian yang diusulkan. Walaupun memiliki kesamaan topik kajian terhadap isu Sunni-Syiah, namun komunitas yang dikaji berbeda. Bila Sulaiman meneliti komunitas relasi Sunni-Syiah di Bangsri, maka penelitian ini memilih komunitas Syiah yang berasal dari Nangkernang Sampang Madura. Selain itu, artikel Sulaiman bersifat deskriptif, sedangkan penelitian ini merupakan riset evaluative;
4. Artikel berjudul Pemetaan Umat Islam (Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah) yang ditulis oleh Subhan Khalik<sup>10</sup>. Artikel Subhan ini bersifat deskriptif yang mengulas tentang bentuk ornament keberagaman pada tiga komunitas yang berbeda, yaitu Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah. Berbeda dengan itu, penelitian ini melakukan kajian hanya pada komunitas pengungsi Syiah korban konflik, serta berusaha melakukan kajian mendalam dalam rangka melakukan evaluasi kebijakan penanganan korban konflik tersebut;
5. Artikel berjudul Konflik Ideologi Syiah dan Sunni dalam Media Online yang ditulis bersama oleh Hastuti, Hasrullah, dan Firdaus Muhammad.<sup>11</sup> Artikel ini lebih menekankan pembahasan tentang konflik Sunni-Syiah dalam dunia media

---

<sup>9</sup> Sulaiman, Relasi Sunni-Syiah: Refleksi Kerukunan Umat Beragama di Bangsri Kabupaten Jepara dalam Panangkaran; Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

<sup>10</sup> Subhan Khalik, Pemetaan Umat Islam (Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah) dalam Jurnal al-Daulah: Jurnal Hukum Islam dan Ketatanegaraan Vol. 4 No. 1 tahun 2015.

<sup>11</sup> Hastuti-Hasrullah-Firdaus Muhammad, Konflik Ideologi Syiah dan Sunni dalam Media Online dalam Jurnal Pasca Universitas Hasanuddin

sosial, bukan pada konflik secara fisik yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Tentu artikel tersebut berbeda dengan penelitian ini yang jelas menjadikan komunitas Syiah korban konflik di Sampang sebagai subyek penelitian. Selain itu, tujuan untuk mengevaluasi kebijakan juga menjadi pembeda utama antara riset ini dengan artikel tersebut.

6. Artikel berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengikut Aliran Syiah di Sampang Madura yang ditulis oleh Achmad Maududi.<sup>12</sup> Artikel ini menegaskan bahwa pengikut Syiah berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan doktrin keagamaan yang diyakini, oleh sebab hal itu merupakan hak warga negara yang disandarkan pada Pasal 29 UUD 1945. Bahkan, artikel ini menegaskan temuan akademisnya pada argumentasi konseptual dalam bidang *fiqh al-siyasah* yang mengkritik persyaratan bagi komunitas Syiah Sampang untuk berbaiat mengikuti Islam Sunni.
7. Artikel berjudul Gerakan Syiah Mempertahankan Eksistensinya Dalam Konstelasi Politik Keagamaan di Indonesia yang ditulis oleh Rifai Abubakar.<sup>13</sup> Artikel ini menegaskan bahwa komunitas Syiah Sampang tetap menerapkan akhlak mulia dalam berinteraksi dengan kelompok lain, termasuk dengan golongan Sunni yang berkonflik dengan mereka. Hal itu sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensinya dari aspek kelembagaan, ajaran, keanggotaan, dan aktivitas sebagai sebuah komunitas.

---

<sup>12</sup> Achmad Maududi, Perlindungan Hukum Terhadap Pengikut Aliran Syiah di Sampang Madura dalam jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 4 Nomor 2, Oktober 2012. Hal: 245-260

<sup>13</sup> Rifai Abubakar, Gerakan Syiah Mempertahankan Eksistensinya Dalam Konstelasi Politik Keagamaan di Indonesia dalam Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam Vol. 7 Nomor 1, Juni 2018. Hal: 115-138



8. Artikel berjudul Rekonstruksi Model Pemberdayaan Pengungsi Syiah Sampang di Sidoarjo oleh Imam Bonjol Juhari.<sup>14</sup> Artikel ini mendeskripsikan model pemberdayaan masyarakat yang berpijak pada landasan teoritis dan data empiris pada pengungsi komunitas Syiah Sampang di Rusun Puspa Agro Jemundo Sidoarjo. Fokusnya pada konstruksi pemberdayaan pengungsi terdiri dari beberapa unsur agar program pemberdayaan menjadi optimal. *Pertama*, adanya sinergi antara aparat birokrasi, instansi terkait, LSM, dan partisipasi aktif kelompok sasaran dalam hal perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi program. *Kedua*, komunikasi dan kerjasama yang efektif aparat birokrasi, instansi terkait serta LSM, dalam memberikan bimbingan pelaksanaan program. *Ketiga*, unsur monitoring yang efektif dari aparat birokrasi, instansi terkait, LSM dengan melibatkan partisipasi kelompok sasaran program. Pemberdayaan pengungsi Syiah Sampang yang selama ini dilakukan kurang memperhatikan unsur-unsur tersebut sehingga proses dan tujuan akhir program pemberdayaan dalam rangka mensejahterakan pengungsi menjadi kurang optimal.
9. Artikel berjudul Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi oleh Handrini Ardiyanti.<sup>15</sup> Artikel ini bermaksud mengkaji latar belakang terjadinya konflik sosial dan alternatif pemecahannya dari pendekatan sosiologi komunikasi dengan menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi diharapkan akan dapat diketahui proses interaksi yang terjadi antar dua kelompok dalam kasus konflik Sampang

---

<sup>14</sup> Imam Bonjol Juhari, Rekonstruksi Model Pemberdayaan Pengungsi Syiah Sampang di Sidoarjo dalam jurnal Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora Vol. 5 Nomor 2, Desember 2019. Hal: 174-207

<sup>15</sup> Handrini Ardiyanti, Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi dalam Jurnal Politica Vol. 3 Nomor 2, November 2012. Hal: 225-241

antara kelompok Sunni dengan kelompok Syiah termasuk didalamnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik hingga dapat diketahui alternatif pemecahan permasalahannya dari telaah sosiologi komunikasi.

10. Artikel berjudul *The Political Economy of Sunni-Shi'ah Conflict in Sampang Madura* oleh Masdar Hilmy.<sup>16</sup> Artikel ini menjelaskan tentang adanya factor ekonomi politik yang mengitari konflik komunitas Sunni-Syiah di Sampang. Masdar menegaskan bahwa konflik antar komunitas tersebut bukan hanya murni berada dalam konteks perbedaan pemahaman keagamaan. Namun konflik tersebut dipengaruhi juga oleh factor ekonomi dan politik.
11. Artikel berjudul *Pendidikan Damai Alternatif Pendidikan Korban Konflik Komunitas Syi'ah Sampang Madura* oleh Yasin Nurfalah.<sup>17</sup> Artikel ini menegaskan bahwa hasil pendidikan damai anak-anak pengungsi Syiah Sampang Madura belum menunjukkan hasil maksimal. Pasalnya, kesadaran perlunya pendidikan kurang mendapat dukungan dari orang tua dan pemuka agama Syi'ah. Dari 76 anak pengungsi yang setiap hari hadir untuk mengikuti kegiatan pendidikan damai hanya 40-45. Hasil kajian ini, menurut Yasin perlu adanya pengembangan lebih mendalam tentang "pendidikan damai".
12. Artikel berjudul *Pengaruh Pemikiran dan Gerakan Politik Syiah Iran di Indonesia* oleh Gonda Yumitro.<sup>18</sup> Artikel hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa Gerakan komunitas Syiah di Indonesia, termasuk yang ada di Sampang merupakan

---

<sup>16</sup> Masdar Hilmy, *The Political Economy of Sunni-Shi'ah Conflict in Sampang Madura* dalam jurnal *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 53 No. 1, 2015. Hal: 27-51

<sup>17</sup> Yasin Nurfalah, *Pendidikan Damai Alternatif Pendidikan Korban Konflik Komunitas Syi'ah Sampang Madura* dalam *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 30 Nomor 1, Januari-Juni 2019. Hal: 85-114

<sup>18</sup> Gonda Yumitro, *Pengaruh Pemikiran dan Gerakan Politik Syiah Iran di Indonesia* dalam jurnal *Dauliyah* Vol.2 Nomor 2, Juli 2017. Hal: 237-258

akibat dari pergerakan politik Iran pada negara-negara Islam termasuk Indonesia. Artinya, gerakan dan perkembangan Syiah Sampang bukan hanya murni merupakan perkembangan sebuah ajaran, namun juga didukung oleh sebuah kekuatan dari luar Indonesia, khususnya Iran. Bahkan, Yumitro menegaskan bahwa hal itu banyak memberikan kerugian bagi kepentingan pemerintah Indonesia.

13. Artikel berjudul *Intra-Religious Dialogue in Post-Sectarian Violence: Assesing Sampang Sunni-Shiite Relation in Indonesia* oleh Fiqh Vredian Aulia Ali.<sup>19</sup> Artikel ini menegaskan bahwa sudah ada dialog antara komunitas Sunni dan Syiah pasca konflik sosial keagamaan di Sampang yang dilakukan oleh semua pihak terkait, terutama oleh dua komunitas itu sendiri dan birokrasi yang menjadi mediator. Namun, dialog tersebut disinyalir penulis bukan dialog yang berimbang karena lebih bersifat “berat sebelah” karena terjadi antara mayoritas dan minoritas. Akan tetapi, Ali tetap menegaskan optimismenya akan rekonsiliasi kultural dengan adanya Piagam Perdamaian Rakyat yang terjadi selama proses rekonsiliasi.

14. Artikel berjudul *Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia: Studi Kasus Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura* oleh Rizky Adi Pinandito.<sup>20</sup> Artikel ini menyimpulkan tiga hal. *Pertama*, sejarah perkembangan HAM di dunia serta perkembangan HAM di dalam konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan

---

<sup>19</sup> Fiqh Vredian Aulia Ali, *Intra-Religious Dialogue in Post-Sectarian Violence: Assesing Sampang Sunni-Shiite Relation in Indonesia* dalam *Al-Tahrir* Vol. 18 Nomor 2, November 2018. Hal: 243-263

<sup>20</sup> Rizky Adi Pinandito, *Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia: Studi Kasus Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura* dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. IV Nomor 1, Januari-April 2017. Hal: 91-96

bagian tak terpisahkan dari HAM. Seperti hak untuk hidup, hak terhadap kebebasan beragama merupakan suatu hak yang tidak dapat dipisahkan maupun dialihkan (*non-derogable rights*) dan melekat ketika manusia lahir di dunia. *Kedua*, meskipun Negara menjamin implementasi dari prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan pada Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, Namun yang terjadi pada kasus Sampang aparat keamanan tidak bertindak atau melakukan pembiaran (*omission*) pada saat terjadi kerusuhan. Selain itu, sikap pemerintah yang memicu provokasi ditunjukkan oleh MUI yang mengeluarkan keputusan yang menyatakan Syiah yang diajarkan oleh Tajul Muluk adalah sesat. Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) ICCPR yang menyatakan negara seharusnya melindungi kebebasan warga negaranya dalam beragama dan berkeyakinan termasuk didalamnya tata cara beribadah. *Ketiga*, Tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam kasus Sampang tertuang pada Undang Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan tersebut disediakan cuma-cuma oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak kemanan. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di konflik Sampang justru aparat keamanan tidak bertindak apa-apa atau melakukan pembiaran (*omission*) pada saat terjadi kerusuhan dan sampai sekarang rehabilitasi mental dari banyaknya kerusuhan Sampang masih belum direalisasikan oleh pemerintah. Selain itu, tanggung jawab negara terhadap pelaku kerusuhan, menjatuhkan hukuman pidana kepada semua pelaku

kerusuhan dan dalang dibalik kerusuhan tersebut, serta memberikan sanksi tegas kepada aparat pemerintah yang membiarkan terjadinya kerusuhan pelanggaran HAM tersebut belum juga direalisasikan.

15. Artikel berjudul Pendampingan Masyarakat dan Penguatan Moderasi Islam Kepada Masyarakat Sampang Korban Konflik Syi'ah di Rumah Susun Puspa Agro Sidoarjo oleh Miftahul Ulum<sup>21</sup> yang diabstraksi oleh kegiatan pengabdian masyarakat dengan menggunakan riset aksi. Artikel ini menuliskan kesimpulan bahwa moderasi Islam perlu dilaksanakan secara terus menerus utamanya bagi kaum marjinal, khususnya masyarakat Syi'ah Sampang dan masyarakat pelaku pembakaran dan kerusuhan konflik Sunni Syiah Sampang yang telah terjadi pada tujuh tahun silam. Ditemukan bahwa masyarakat Syi'ah Sampang yang mengungsi di rumah Susun Puspa Agro ingin mendapatkan kepastian hukum dan keadilan serta dapat kembali ke desa asal mereka. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan lagi secara berkesinambungan dan berkelanjutan, mengingat begitu rumitnya mengubah pola pikir dan mindset masyarakat banyak, apalagi berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan dalam beragama.

16. Artikel berjudul Jurnalis dalam Tinjauan Sosial Ekonomi Politik Pada Konflik Sunni-Syiah di Kabupaten Sampang oleh Abd. Aziz dan Matnin.<sup>22</sup> Artikel yang melihat peran jurnalis dalam konteks konflik Sunni-Syiah ini memiliki temuan bahwa Ekonomi politik media merupakan istilah yang digunakan secara umum untuk memadukan kerangka teoriti

---

<sup>21</sup> Miftahul Ulum, Pendampingan Masyarakat dan Penguatan Moderasi Islam Kepada Masyarakat Sampang Korban Konflik Syi'ah di Rumah Susun Puspa Agro Sidoarjo dalam Jurnal Soeropati Vol. 2, Nomor 1, November 2019. Hal: 41-50

<sup>22</sup> Abd. Aziz dan Matnin, Jurnalis dalam Tinjauan Sosial Ekonomi Politik Pada Konflik Sunni-Syiah di Kabupaten Sampang dalam Jurnal Kabilah Vol. 3 Nomor 2, Desember 2018. Hal: 223-240

komunikasi dengan kerangka teoritik politik dan ekonomi. Sebagai entitas yang dikonstruksi oleh media, apa yang disebut sebagai komunikasi sering merepresentasikan kepentingan ekonomi sekaligus politik tertentu. Dalam pemberitaan konflik antara kelompok Islam Syiah dan Sunni yang terjadi pada 26 Agustus 2012 di Sampang, Madura, faktor politik, yakni didominasi kelompok mayoritas Sunni, menjadi pertimbangan tersendiri bagi Sebagian wartawan dan media lokal untuk menyajikan informasi yang cenderung memihak Sunni di satu sisi dan mendiskreditkan Syiah di sisi lain. Demikian juga keseharian atau lingkungan hidup wartawan, termasuk ideologi yang dianut selama ini. Setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi kebijakan pemberitaan, baik di kalangan wartawan ataupun di tingkat redaksi dalam menentukan isi media, yakni Faktor individual, rutinitas media, organisasi, ekstra media yang meliputi, 1), sumber berita, 2), Sumber penghasilan media, dan 3), pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. Faktor Kelima, adalah Ideologi, baik ideologi media, ataupun ideologi yang dianut oleh wartawan, sehingga menjadi landasan paradigma dalam menyajikan berita yang hendak dipublikasikan di media tempat ia bekerja. Menariknya, Aziz dan Matnin menyatakan bahwa berdasarkan hasil kajian dan penelitian para akademisi, sebenarnya konflik Syiah dan Sunni di Sampang itu, karena akibat perbedaan paham dan dikelola sedemikian rupa oleh tokoh-tokoh ulama berpaham Sunni, hingga akhirnya menyebabkan kebencian massal dengan membangun stigma bahwa Syiah sesat. Namun pemerintah setempat dan ulama berupaya mengalihkan fakta itu melalui media lokal setempat, sehingga pihak korban, yakni Syiah dianggap sebagai penyebab terjadinya kerusuhan.

17. Artikel berjudul Peran Nilai Budaya dalam Membentuk Perspektif Toleran dan Intoleran di Madura: Studi Kasus Konflik Sunni-Syiah di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura yang ditulis bersama oleh Mujtahidin, Mahmud, dan Mohammad Edy Nurtaman.<sup>23</sup> Artikel yang diekstraksi dari penelitian di tiga lokasi ini mengajukan beberapa kesimpulan. *Pertama*, kasus intoleransi agama yang terjadi di Sampang dipicu bukan saja murni karena perbedaan keyakinan, melainkan dipicu oleh faktor lain yakni dendam pribadi yang kemudian merembet ke masalah harga diri dan konflik perbedaan keyakinan. Perbedaan keyakinan ini kemudian menjadi salah satu alat legitimasi radikalisme atas nama agama. *Kedua*, nilai budaya memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk perspektif toleran dan intoleran pada masyarakat Madura. Nilai “harga diri” merupakan salah satu sistem nilai yang melekat kuat serta menjadi karakter dan keyakinan masyarakat di Madura. Melecehkan harga diri orang Madura dapat menjadi sumbu pemicu dalam membentuk perspektif intoleran dan bahkan radikal. *Ketiga*, beberapa sistem nilai budaya masyarakat Madura yang dapat membentuk perspektif toleran antara lain: ajaran *setlong dere*, *lakkum diinukum waliadin*, dan *rokat tase*. Sistem nilai-budaya tersebut dapat menjadi unsur perekat dalam membentuk perspektif toleran masyarakat di Madura.

18. Artikel berjudul The Cultural Negotiation of Being Shia and Madurese: How It Can be Reconciled? yang ditulis berdua oleh

---

<sup>23</sup> Mujtahidin, Mahmud, Mohammad Edy Nurtaman, Peran Nilai Budaya dalam Membentuk Perspektif Toleran dan Intoleran di Madura: Studi Kasus Konflik Sunni-Syiah di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura dalam Jurnal Pamator Vol. 10 Nomor 2, Oktober 2017. Hal: 122-127

Abdus Sair dan Yelly Elanda.<sup>24</sup> Artikel ini menjelaskan menjelaskan alasan munculnya diskriminasi dan pengusiran komunitas Syiah Sampang dan bagaimana mereka bernegosiasi sebagai minoritas Syiah yang dibenci sekaligus komunitas Madura yang “baik”. Bisakah mereka berdamai? Artikel ini ditulis dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan tokoh atau tokoh serta pengungsi Syiah di tempat pengungsian. Artikel ini menunjukkan bahwa komunitas Syiah Sampang diusir karena wacana menyimpang atas dasar fatwa MUI. Negosiasi komunitas Syiah tetap menjadi orang Madura yang baik taat pada kiai, terus berbahasa Madura, terus berkarya sebagai spirit budaya, dan terus menjalani kehidupan sambil mencari jalan kebudayaan agar dapat melakukan rekonsiliasi.

19. Artikel berjudul *Sunni-Syiah Conflict in Sampang, Madura: The Politics of Identity* yang ditulis oleh Novita Maulida Ikmal.<sup>25</sup> Artikel ini merupakan ekstraksi dari penelitian Kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran dokumen melalui studi literatur dengan analisis lingkaran dalam dan lingkaran luar terhadap kronologi konflik, pelaku, korban, motif, dan jaringan setidaknya telah menemukan adanya suatu kelompok dominan yang membentuk politik identitas. Politik identitas yang muncul di Sampang, mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, dimana identitas politik maupun identitas sosial merupakan sumber dan sarana politik bagi suatu kelompok. Konflik Syiah pun mengarah pada politik identitas negatif, terlihat adanya

---

<sup>24</sup> Abdus Sair dan Yelly Elanda, *The Cultural Negotiation of Being Shia and Madurese: How It Can be Reconciled?* dalam *Islamuna: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 8 Nomor 1, 2021. Hal: 40-59

<sup>25</sup> Novita Maulida Ikmal, *Sunni-Syiah Conflict in Sampang, Madura: The Politics of Identity* dalam *Jurnal Studi Sosial dan Politik* Vol. 5 Nomor 1, Juni 2021. Hal: 1-8



perlawanan terhadap suatu identitas baru yang muncul di masyarakat.

20. Artikel berjudul Kritik Terhadap Teori Spiral Silence: Komunikasi Masyarakat Madura dalam Konflik Sunni-Syiah di Sampang oleh Ferry Adhi Dharma.<sup>26</sup> Artikel yang ditulis Ferry berdasarkan penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui proses pertarungan pendapat yang terjadi hingga menimbulkan konflik di antara kelompok Sunni dan Syiah. Adapun penelitian itu sendiri dilakukan di desa Karang Gayam, Omben, dan desa Blu'uran, Karang Penang, Sampang, Madura dan rumah susun Puspa Agro Sidoarjo dengan metode fenomenologi. Artinya, fenomena yang diteliti digambarkan dengan pengalaman pribadi informan melalui wawancara mendalam yang dipadu dengan triangulasi sumber pada data yang didapat. Kesimpulannya, ditemukan bahwa konflik tersebut terjadi akibat adanya perbedaan pendapat diantara kedua kelompok mengenai nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai kelompok pendatang, Syi'ah secara terang-terangan melawan pendapat umum yang diyakini oleh masyarakat sekitar (Sunni). Atas Tindakan tersebut, berbagai ancaman dan isolasi sosial dilakukan oleh kelompok Sunni agar kelompok Syi'ah meninggalkan ajaran Syi'ah dan berpindah ke Sunni. Kendati demikian, Syi'ah tetap bersikukuh dan melawan isolasi sosial tersebut. Tindakan yang diambil oleh kelompok Syi'ah bertentangan dengan asumsi teori spiral keheningan, dimana teori tersebut menjelaskan bahwa ada kecenderungan seseorang untuk patuh terhadap pendapat umum karena takut dikucilkan. Dari ulasan tersebut, maka jelas dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya dari

---

<sup>26</sup> Ferry Adhi Dharma, Kritik Terhadap Teori Spiral Silence: Komunikasi Masyarakat Madura dalam Konflik Sunni-Syiah di Sampang dalam Jurnal Informasi Vol. 46 Nomor 1, Juni 2016. Hal: 1-18

aspek luas cakupan topik, kedalaman kajian yang bersifat eksplanatif, orientasi dan perspektif teoritik yang lebih mengarah pada evaluasi kebijakan publik.

## B. PERSPEKTIF TEORITIK

### 1. Teori Kebijakan Publik Sebagai Perspektif Kajian

Kebijakan publik atau *public policy* merupakan istilah yang kerap didengar, terutama dalam dunia pemerintahan. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*”.<sup>27</sup> Pengertian ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai upaya mewujudkan sebuah ide atau gagasan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di dalamnya ada implementasi berupa langkah nyata, tidak hanya sebatas gagasan. Bila pada satu situasi tertentu pemerintah tidak melakukan sesuatu dalam arti tidak membuat sebuah kebijakan, maka itu juga merupakan kebijakan publik. Karena dengan pemerintah tidak membuat sebuah kebijakan, maka hal itu membawa pengaruh yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Artinya, bahkan tanpa kebijakan pun masyarakat akan mengalami dampak atas satu situasi tertentu.

Mengutip pendapat Parker, Wahab menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau tanggapan atas suatu krisis.<sup>28</sup> Maka dari definisi ini, dapat diketahui bahwa kebijakan publik memiliki cakupan dimensi, sasaran, dan subyek tertentu. Sebuah kebijakan disandarkan pada persoalan khusus

---

<sup>27</sup> M. Irfan Islamy. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hlm. 19

<sup>28</sup> Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hlm. 46

yang menjadi latar belakang dan tujuan tertentu sebagai respon dari pihak yang berwenang atas situasi tersebut. Sebuah kebijakan tidak berdiri sendiri tanpa konteks yang mendasarinya, begitu juga sebuah kebijakan tidak kosong dari tujuan spesifik yang menjadi pertimbangan atasnya. Definisi yang diungkap Parker ini menunjukkan bahwa kebijakan pasti lahir dari situasi darurat yang mempengaruhi kondisi umum dari masyarakat secara luas, sehingga pemerintah berhak melakukan sebuah respon dengan mengeluarkan kebijakan tertentu atas situasi darurat tersebut. Maka dapat dipahami bahwa kebijakan mengandung misi penyelamatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya.

Berbeda dengan dua definisi di atas, definisi lain memiliki batasan pemaknaan yang berbeda. Pendapat David Easton yang dikutip Agustino memberikan definisi bahwa kebijakan publik merupakan “*the autorative allocation of values for the whole society*”.<sup>29</sup> Tampak bahwa definisi ini lebih menekankan pada otoritas pemerintah sebagai kuasa pembuat kebijakan. Pengertian David Easton tersebut menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik atau dalam hal ini pemerintah yang secara sah saja dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya. Otoritas untuk melakukan sesuatu atau tidak itu menjadi pilihan pemerintah yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Pengalokasian nilai inilah yang disebut dengan kebijakan. Mengapa pemerintah memiliki wewenang untuk membuat sebuah kebijakan, karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*”. Artinya, para penguasa adalah mereka yang berada dalam sistem politik tertentu, dan terlibat dalam urusan sistem politik yang sah, dan memiliki tanggung jawab dalam suatu

---

<sup>29</sup> Leo Agustino. *Politik dan Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006) hlm. 19.

masalah tertentu. Pada posisi inilah kemudian pemerintah pada satu situasi khusus mereka harus mengambil keputusan dengan otoritas yang dimilikinya tersebut. Keputusan inilah yang di kemudian hari akan diterima, mengikat, dan dilaksanakan oleh sebagian besar anggota masyarakat selama jangka waktu tertentu. Maka definisi ini menjelaskan betapa dekatnya politik dengan kebijakan publik, karena pemerintah sebagai subyek yang lahir akibat satu proses politik yang sah, menjadi pemilik wewenang sebuah kebijakan yang sah di satu Kawasan hukum tertentu.

Beberapa definisi di atas menunjukkan substansi bahwa kebijakan publik memiliki perspektif, tindakan, dan peraturan. Dalam kebijakan pasti ada sudut pandang tertentu (*point of view*) dari pengambil kebijakan atas satu persoalan, situasi khusus, dan masa pemahaman akan depan yang diharapkan. Pada satu kebijakan juga terdapat beberapa tahapan aktifitas (*steps of action*) yang terkait mulai dari perencanaan, penyusunan, pemutusan, implementasi, sampai evaluasi. Sebaik apapun kebijakan publik yang telah dibuat hanya kan menjadi sia-sia jika tidak ada upaya untuk mengimplementasikannya karena tidak akan membawa dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka dari itu implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses kebijakan publik. Maka, satu kebijakan juga terdapat sebuah upaya untuk menjadikannya sebagai keputusan hukum (*regulations*) yang mendasari sebuah kebijakan dapat diterapkan secara proporsional pada satu batasan ruang dan waktu tersebut. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sengaja dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa dalam situasi tertentu.

Berangkat dengan konsep tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan

publik memiliki dua fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik pemerintah terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi pemerintah terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Maka dari itu, fungsi pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada titik inilah diperlukan peran dari pihak lain yang harus memainkan peran sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tujuannya agar kebijakan yang dilakukan dapat berjalan secara implementatif dengan maksimal dengan penyelewengan yang sangat minimal. Bila pemerintah sebagai pembuat sekaligus pelaksana kebijakan tidak mendapatkan pengawasan, maka dikhawatirkan terjadi penyimpangan atas pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah itu sendiri.

Secara umum, sebuah kebijakan publik disusun berdasarkan beberapa tahapan. Tahapan itu adalah identifikasi permasalahan, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Pada proses identifikasi, pemerintah melihat adanya masalah tertentu yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut maka pemerintah melakukan sebuah formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan tersebut disusun berdasarkan kajian dan berbagai alternatif tindakan yang memungkinkan penyelesaian masalah yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini juga ditentukan berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut bila sudah ditetapkan dan diimplementasikan pada saatnya nanti. Setelah alternatif tindakan dan subyek terkait ditentukan, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan

memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan.

Tahap berikutnya merupakan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip Budi Winarno berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis iuran yang nyata (*tangible output*).<sup>30</sup> Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi kebijakan mencakup tindakan atau tanpa tindakan oleh berbagai agen, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai wujud berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.<sup>31</sup> Maka dari definisi ini dapat dipahami bahwa implementasi sebuah kebijakan merupakan praktek nyata dari keputusan pemerintah yang telah tersusun melalui proses yang sah. Titik tekan dari definisi implementasi kebijakan ini adalah mewujudkan aspek normatif yang ada di atas kertas ke dalam wujud praktis dalam tingkah laku secara nyata oleh berbagai pihak yang terkait.


---

<sup>30</sup> Budi Winarno. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Madia Pressindo, 2002) hlm. 145

<sup>31</sup> Leo Agustino. *Politik dan Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006) hlm. 139

Mengutip Mazmanian dan Sabatier, Suharno menggambarkan sebuah skema pendekatan implementasi kebijakan melalui beberapa tahapan. Pada tahapan itu dijelaskan sampai pada aspek kemungkinan adanya revisi undang-undang.

Gambar 1. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik Versi Mazmanian dan Sabatier.<sup>32</sup>




Berbeda dengan yang diajukan oleh Mazmanian dan Sabatier tersebut, Miriam S. Grindle yang dikutip Abdul Wahab menggambarkan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konteks kebijakan dan konteks implementasi itu sendiri, di mana karakter pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan sebuah kebijakan sangat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan.

Gambar 2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Versi Miriam S. Grindle.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 149

<sup>33</sup> Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) hlm. 180




Pandangan yang berbeda juga diungkapkan oleh George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tiap variabel yang terkait dengan kebijakan itu sendiri. Variabel yang sangat menentukan adalah pemerintah, pihak terkait dan juga mekanisme pelaksanaan sebuah kebijakan dalam tataran praktis. Struktur birokrasi, komunikasi, sumberdaya, disposisi yang muncul dari sebuah kebijakan sangat menentukan pelaksanaan sebuah kebijakan. Maka pada aspek inilah *standart operating procedure* (SOP) menjadi sangat menentukan maksimalnya sebuah kebijakan dijalankan oleh sebuah pemerintahan kepada rakyatnya.

Gambar 3. Pendekatan Implementasi Kebijakan Versi George C. Edwath III.<sup>34</sup>


<sup>34</sup> Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 150





Pola relasi agen pelaksana kebijakan yang lebih variative juga dijelaskan oleh Van Mettern dan Van Horn. Keduanya menjelaskannya melalui sebuah skema yang mengungkap bahwa setting situasi, karakter agen pelaksana kebijakan, dan pola komunikasi antar agen pelaksana menentukan kinerja dari sebuah kebijakan tertentu.

Gambar 4. Pendekatan Implementasi Kebijakan Versi Van Mettern dan Van Horn.<sup>35</sup>



<sup>35</sup> Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 144

Setelah implementasi kebijakan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah evaluasi kebijakan. Pertanyaan yang kerap timbul dalam evaluasi antara lain adalah bagaimana kemangkusan dan kesangkilan kebijakan, siapa yang terlibat, apa konsekuensi implementasi dan apakah ada tuntutan untuk mencabut atau mengubah kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai upaya yang berisi perkiraan atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut.<sup>36</sup> Maka dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional sekaligus substansial, bukan hanya merupakan kegiatan yang bersifat formalitas. Artinya evaluasi kebijakan secara ideal tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan berbagai masalah yang mendasari atau melatarbelakangi kebijakan, berbagai program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi atau pelaksanaan kebijakan tersebut secara nyata, maupun pada tahap dampak kebijakan yang terjadi di tengah masyarakat dengan situasi dan kondisi tertentu.

Suharno menyatakan bahwa ada tiga pendekatan utama dalam evaluasi kebijakan, yaitu *pseudo evaluation*, evaluasi formal, dan evaluasi teoritis.<sup>37</sup> Tiga pendekatan ini menjadi corak utama dalam kajian evaluasi kebijakan yang telah dilakukan secara implementatif, terutama pada kebijakan yang terkait dengan berbagai bidang kehidupan sosial.

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) merupakan pendekatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk

---

<sup>36</sup> Budi Winarno. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Madia Pressindo, 2002) hlm. 226

<sup>37</sup> Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Jogjakarta: UNY Press, 2010) hlm. 243-246

menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran dan masyarakat dalam skala luas. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa nilai atau manfaat suatu hasil kebijakan akan terbukti dengan sendirinya serta akan diukur dan dirasakan secara langsung baik oleh individu, kelompok maupun masyarakat.

Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif kebijakan. Pendekatan ini berasumsi bahwa tujuan dan target yang telah diumumkan secara formal merupakan ukuran yang paling tepat untuk mengevaluasi manfaat atau nilai suatu kebijakan. Pendekatan ini terbagi ke dalam empat varian diantaranya meliputi: 1) Evaluasi perkembangan, 2) Evaluasi Proses retrospektif, 3) Evaluasi Hasil Retrospektif, dan 4) Evaluasi eksperimental.

Sedangkan evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan akuntabel tentang hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari pelakunya kebijakan tersebut. Pendekatan ini terbagi ke dalam 2 varian, yaitu penilaian evaluabilitas (*evaluability assessment*) dan analisis utilitas multi atribut.

2. Memahami Kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur dari Perspektif *Goal Free Evaluation* Michael Scriven.

Gagagag

Michael Scriven lahir di 28 Maret 1928, di Beaulieu, Hampshire, Inggris 1928. Gelar pertamanya dalam bidang matematika dan gelar doktor dalam filsafat dan telah membuat kontribusi yang signifikan di bidang filsafat, psikologi, berpikir kritis, serta yang paling terutama, bidang evaluasi program. Scriven telah menulis lebih dari 400 publikasi ilmiah dan telah bekerja di beberapa dewan editorial review dari 42 jurnal. Scriven adalah mantan presiden American Educational Research Association dan American Association Evaluation. Ia juga editor dan co-pendiri Journal of Multidisipliner Evaluation dan kini menjadi seorang profesor di Claremont Graduate University dalam bidang logika ilmu yang telah menulis secara luas pada parapsikologi. Scriven mengembangkan dua model evaluasi yaitu *goal free evaluation* dan *formatif-summatif evaluation*.

Scriven merupakan penganut kelompok realisme dalam rumpun pemikiran filsafat. Ia percaya bahwa dunia ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmu pengetahuan terbangun dari sesuatu yang dapat diamati oleh indera manusia dan dijustifikasi oleh kebenaran nalar akal. Hanya dengan indera manusia, pengetahuan yang benar dapat dibangun yang berisi berbagai penjelasan tentang dunia dan isinya. Kajian yang bersifat empiris dalam pandangan Scriven akan dapat menghasilkan pengetahuan yang valid, namun satu perspektif yang digunakan dalam satu kajian tidaklah mencukupi, maka dibutuhkan aneka prespektif (*multiple perspective*) dalam

memahami kompleksitas fakta tersebut. Scriven konsen dengan pendapatnya ini dengan berusaha membuat *valid inferences* tentang berbagai sesuatu yang ia sukai, terutama dalam menilai sesuatu. Ia mendatangkan berbagai teknik yang bersifat praktis dan mampu menggambarkan proses dari tiap kebijakan publik yang dikajinya. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran utuh atas persoalan yang menjadi konsentrasinya.

Scriven memberikan koment tentang konstruksi pengetahuan yang terbangun dari berbagai pandangan. Tidak semua teoritisi setuju dengan pendapat ini. Beberapa teoritisi bersikap skeptik atas eksistensi realitas yang menjadi dasar pandangan Scriven. Mereka juga raga atas konsep yang diusulkan Scriven tentang kausalitas. Scriven konsen pada pembahasan atas relativis-bias dalam bidang evaluasi. Sebagai seorang realis, ia percaya bahwa berbagai statemen berisi pendapat yang valid ketika statemen itu merepresentasikan apa yang realitas tampilkan. Pada posisi inilah epistemologi yang dikembangkan Scriven tidak sejalan dengan epistemologi yang dikembangkan oleh Campbell. Namun keduanya konsen pada pembahasan inferensial-praktis dengan mengembangkan model dan teori dalam berbagai program sosial. Dua hal yang paling berharga dari temuan Scriven adalah yang terkait dengan validitas dan bias kontrol.

Pendapat Scriven tentang bias kontrol sangat berbeda dengan pendapat Campbell. Namun keduanya percaya bahwa kebanyakan bias (semu) dalam adalah sesuatu yang dapat mengunci dan menahan proses pengambilan kesimpulan sebuah program. Bias kontrol juga mampu memberikan informasi yang salah pada seseorang ketika ingin mencermati efek program dan menilai program tersebut. Scriven mendorong solusi dalam bidang sosio-organisasi, terutama dalam melakukan meta-

evaluasi atau yang disebut dengan *goal-free evaluation* dalam usaha mengidentifikasi bias. Scriven lebih bersikap skeptik atas metodologi yang ia kembangkan dan gunakan dalam melakukan evaluasi. Skeptisitas yang ia rasakan menghantarkannya pada upayanya meminjam metodologi yang dikembangkan oleh sosiologi organisasi dengan teknik logika quasi-eksperimental. Oleh Scriven, teknik quasi-eksperimental ini dipinjam dan digunakan dalam proses evaluasi agar tiap pelaku evaluator dapat menghindari bias informasi atas program yang dievaluasinya. Pada titik ini, Campbell sependapat dengan Scriven dengan mencoba melakukan ujian pada dimensi internal, eksternal, konstruksi, dan validitas kesimpulan statisti pada komponen sosiologi organisasi yang dikembangkan Scriven.

Beberapa teoritis mengkritik Scriven dan Campbell pada prioritas dalam mengetahui efek sebuah program. Kritik mereka lebih ditujukan pada model Key Evaluation Checklist yang dikembangkan Scriven dalam melihat efek sebuah program. Menurut pendapat para teoritis itu, informasi utama yang mampu didapatkan dari ceklis evaluasi kunci itu merupakan informasi yang dibutuhkan untuk membangun rencana program dan membangun kerangka kebijakan politik atas sebuah program, dan tidak cocok untuk melihat kemanfaatan yang dapat diakibatkan oleh program tersebut. Variabel tempat dan waktu dalam ceklist tersebut merupakan komponen utama yang bersifat tidak bebas (*dependen*), bukan merupakan variabel yang bebas.

Kata kunci yang diajukan Scriven dalam teori evaluasinya adalah ‘menilai’. Scriven mengajukan 4 (empat) langkah utama yang menjadi logika dalam menilai sesuatu. Empat langkah itu adalah; i] *Select merit criteria*, ii] *Standards*

*of performance*, iii] *Measure performance*; dan iv] *Synthesize results into a value statement*. Kalimat kunci yang menjadi ciri khas Scriven dalam mengevaluasi sesuatu adalah “*apa yang harus dilakukan agar hal itu mampu bekerja lebih baik?*” Oleh Scriven, kalimat ini diajarkannya pada tiap orang yang bertugas mengevaluasi sesuatu. Kekuatan pemikiran Scriven sebagai tokoh utama yang membangun teori evaluasi adalah pada tiga hal utama, yaitu; i] Ia mampu mengokohkan kriteria jasa pada teori evaluasi; ii] Ia berhasil menjelaskan berbagai teori dalam berbagai kriteria itu; dan iii] Ia juga berhasil melakukan komparasi atas berbagai teori itu dalam bidang evaluasi.

Teori Scriven tentang menilai dan pengetahuan adalah teori yang kuat ketika dilakukan untuk mengasesmen sesuatu yang bersifat absolut atau standar sekaligus bersifat relatif. Pada beberapa kasus ketika diterapkan, teori itu secara internal bersifat konsisten dengan teguh memegang prinsip berpikir yang bersifat kontemporer. Hal ini juga tidak berbeda dengan pendapat atau teori Scriven tentang program sosial. Ada beberapa hal mendasar yang menjadi asumsi dasar dari teori Scriven tentang program sosial.

*Pertama, an inadequate theory of social problem solving*. Menurut Scriven, menyelesaikan masalah sosial adalah tentang bagaimana mendengar dan memahami problem itu terjadi. Menyelesaikan masalah sosial adalah juga tentang bagaimana menemukan problem tersebut. Scriven menemukan penjelasan tentang problem pemenuhan kebutuhan, namun problem sosial bukan merupakan sesuatu yang sederhana seperti menemukan problem pemenuhan kebutuhan. Diperlukan jalan atau cara yang lebih kompleks untuk mampu menemukan dan memahami sebuah masalah sosial. Pendapat Scriven ini

dapat dilihat dari upayanya melihat apa yang dilakukan oleh para pendidik dalam mengembangkan buku bacaan yang mereka susun dalam membangun kurikulum pendidikan. Penyelesaian masalah sosial –dalam pandangan Scriven— adalah juga menggunakan sebuah teori yang terbangun oleh pemahaman kuat atas bagaimana sebuah rencana perubahan sosial dilakukan pada tempat tertentu, maka tantangannya adalah bagaimana sebuah rencana perubahan sosial itu dapat dimplementasikan secara realistis.

*Kedua, It does matter what you evaluate: products are not social programs.* Scriven berpendapat bahwa hasil produksi (produk) yang bersifat benda, bukan merupakan sesuatu yang dapat dikategorikan dalam program sosial. Produk dalam kategori ini adalah sebuah benda yang bersifat lebih statis, sedangkan program sosial bersifat dinamis dan ditujukan pada sesuatu yang juga lebih bersifat dinamis. Mengevaluasi produk dapat juga merepresentasikan sejauh mana program sosial itu berhasil dilakukan, namun hal itu tidak dapat dilakukan secara acak dan asal-asalan. Produk atau hasil adalah bagian akhir dari sebuah proses yang bersifat statis, sedangkan program sosial adalah keseluruhan proses yang bersifat gradual, dinamis, dan terus bergerak. Akan sangat tidak mungkin untuk mengukur sesuatu yang dinamis itu dengan merepresentasi ukuran pada sesuatu yang statis, sebab keduanya memang merupakan dua hal yang berbeda. Dalam arti lain, mengevaluasi produk (hasil program sosial) bukan serta merta dapat dikatakan juga mengevaluasi program sosial itu secara keseluruhan. Maka dalam hal ini teori evaluasi tidak dapat serta merta ditransfer jika konteks dari evaluasi produk merupakan sesuatu yang berbeda dengan evaluasi program.



*Ketiga, The differentiated structure of social programs: policies, programs, project, and elements.* Keharusan untuk melakukan membedakan struktur dari program sosial. Struktur itu diterjemahkan dalam 4 (empat) dimensi yaitu kebijakan, program, proyek, dan elemen. Di beberapa daerah atau negara, sebuah program sosial akan lebih mudah direncanakan dan dilakukan. Namun di sebagian negara lain, sebuah program sosial akan lebih sulit direncanakan, dilakukan, dan bahkan dievaluasi. Program sosial yang bersifat intervensi sosial memiliki karakter struktur dan fungsi tersendiri, di mana seorang evaluator akan dilibatkan dalam proses melakukan kontrol atau perubahan intervensi. Kebijakan adalah keputusan intensif atas kepentingan publik yang lebih memerlukan perjuangan legislasi. Program adalah payung administrative yang menjadi penterjemah dari kebijakan politik tersebut. Proyek adalah implementasi dari program itu secara praktis ketika ia dijalankan. Sedangkan elemen adalah beberapa hal yang akan dibutuhkan dan berguna saat proyek itu dilaksanakan dalam berbagai konteks, tema, dan waktu yang berbeda-beda.

*Keempat, An underdeveloped concept of disseminability.* Scriven mengatakan bahwa jika sesuatu yang menjadi obyek evaluasi adalah produk yang tidak memiliki efek, maka sesuatu itu dalam kategori “*not valuable*” (sudah tidak dapat dinilai). Sedangkan bila sesuatu produk memiliki efek, maka ia masuk dalam kategori “*valuable*” (dapat dinilai). Istilah “*valuable*” dan “*not valuable*” dalam hal ini berkaitan dengan obyek evaluasi itu sendiri. Sesuatu yang memang tidak perlu dicermati kembali, ia masuk dalam kategori tidak perlu dinilai atau tidak perlu dievaluasi. Ukuran bahwa sesuatu bisa dan tidak bisa dinilai adalah dari efek yang dihasilkan. Dalam konteks program sosial, berlangsungnya sebuah program sesuai

dengan perencanaan tidak menjamin ia dapat dievaluasi tanpa ada efek yang terjadi setelah program itu dilaksanakan. Maka dalam pandangan Scriven, evaluasi hanya dapat dilakukan pada sebuah program sosial jika ada efek yang ditimbulkan dari program itu. Akan tetapi, obyek evaluasi (*evaluan*) bukanlah efek yang terjadi setelah pelaksanaan program, namun program itu sendiri. Efek adalah tanda atau indikator yang digunakan evaluator untuk melihat keberlangsungan dari sebuah program sosial.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, Scriven berpendapat bahwa melakukan evaluasi adalah menilai sesuatu. Kalimat kuncinya adalah “mengevaluasi berarti menilai”. Maka, membahas teori evaluasi dalam pandangan Scriven adalah membahas tentang teori menilai. Menilai berarti memberikan status kemanfaatan dari sesuatu. Manfaat dapat diukur dengan makna yang dipahami atau dirasakan oleh seseorang atas sesuatu itu. Maka dapat juga ditafsirkan bahwa menilai adalah melihat kemanfaatan dan memaknakan arti urgensi sesuatu.

Menurut Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Evaluator lebih dituntut memperhatikan cara bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang sebenarnya tidak diharapkan) dari program.

Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memperhatikan seberapa jauh masing-masing penampilan

tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum. Jika pencapaian berbagai tujuan khusus itu tercapai, akan tetapi tidak mendukung tujuan umum dari sebuah program, maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya.

Beberapa poin penting yang menjadi dasar dalam teori menilai atau memaknakan dalam pandangan adalah:

- a) *Scriven logic as a metatheory of valuing*. Scriven mendasarkan dua hal dalam penilaian atas sesuatu, 1] obyek yang dinilai merupakan sesuatu yang bisa dinilai, dan 2] nilai disusun dalam sebuah framework yang membangun penilaian secara utuh. Logika yang dikembangkan Scriven sebagai seorang penganut realisme dan naturalisme, tidak mengukur aspek yang tidak dapat dilihat secara jelas dan bersifat gradual seperti emosi. *Bare-bones logic* dan *bar-bones form* yang dikembangkan Scriven dalam teori menilai, tidak mampu mengukur dan menjelaskan sesuatu yang didasari oleh emosi. Tindakan emosional dari seseorang dalam memberikan komentar atas sebuah program, dalam pandangan Scriven tidak dapat digunakan sebagai data dalam menilai keberhasilan program tersebut. Tindakan emosional ini dianggap bersifat gradual, tidak logis, dan tidak berdasarkan fakta yang akurat, sehingga tingkat subyektifitas dari tindakan seperti ini menjadi sangat kuat. Scriven menganjurkan sebuah proses yang bersifat logis dan rasional. Pemikiran logis menjadi dasar dalam memandu pola pikir dan perspektif menilai sesuatu, sedangkan pikiran rasional menjadi metode untuk menganalisis proses berjalannya sesuatu yang dinilai.
- b) *Unpacking the meaning of needs: the logic as prescriptive theory*. *Prescriptive theory* mengklaim bahwa beberapa


nilai memiliki prioritas yang lebih tinggi bila dibanding dengan teori lain. Prioritas ini dalam pandangan Scriven dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Dalam berbagai disiplin ilmu, prioritas yang digunakan untuk mengatakan sesuatu menjadi lebih bernilai dibandingkan dengan suatu yang lain sangat tergantung dari cara berpikir yang dianut oleh disiplin dan bidang ilmu itu. Hal ini juga memasuki wilayah kebernilaian dari program. Beberapa program banyak dipengaruhi oleh pertimbangan etik daripada pertimbangan rasional dan realitas yang berkaitan dengan pentingnya program tersebut. Keberpengaruhannya dari hal ini dapat dilihat pada assesmen yang biasa dilakukan di beberapa perusahaan dan berbagai instansi pemerintahan untuk melihat posisi kesiapan sumber daya manusia yang ada di institusi mereka. Variabel seperti IQ, latar belakang keluarga, jenis kelamin, dan keahlian special menjadi pertimbangan yang terkadang lebih menentukan bila dibandingkan dengan kinerja sumber daya manusia tersebut. Dari fakta ini dapat dilihat betapa faktor etik menjadi sangat dominan dalam mempengaruhi penilaian atas sesuatu.

c) *The ambiguity of the public interest*. Kata kunci yang dikembangkan Scriven untuk menjelaskan ini adalah “*public interest*” dan “*common good*”. *Public interest* yang menjadi perhatian Scriven ini adalah bagaimana masyarakat umum memiliki sikap atau pendapat atas sesuatu. Pendapat dan kecenderungan sikap publik ini dapat menjadi bagian penting yang dapat digunakan untuk menilai sesuatu atau keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah program. Kelemahan dari kecenderungan publik ini adalah adanya keberpengaruhannya dimensi politik dalam menentukan opini masyarakat tentang sesuatu yang dianggap baik atau tidak

baik, benar atau tidak benar, dan berhasil atau tidak berhasil. Pengaruh kepentingan politik yang mempengaruhi pendapat masyarakat secara umum ini memang tidak dapat sepenuhnya disalahkan dalam iklim masyarakat demokrasi, namun hal itu tentu akan menampilkan sesuatu yang tidak semestinya dan lebih bersifat subyektif dalam populasi yang lebih besar. Kelemahan lain dari pendapat tentang “*public interest*” ini adalah tidak kuatnya pemahaman publik atas sesuatu yang dianggap benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan berhasil atau tidak berhasil.

- d) *Comparative and absolute standards of performance*. Problem lain yang muncul ketika mengoperasionalkan model berpikir Scriven untuk melihat standar performen dari sumber daya manusia yang ada dalam satu institusi. Model evaluasi sumatif dan formatif menjadi lebih sulit untuk diterapkan. Scriven berpikir bahwa informasi yang berisi kritik dari kompetitor memperkuat pelaksanaan dari evaluasi formatif. Scriven berusaha menggunakan refleksi dari standar komparasi lebih berperan dalam menghasilkan teori evaluasi.
- e) *Problem synthesizing results*. Scriven adalah satu-satunya teoritis evaluasi yang mengatakan bahwa layaknya tiap pelaku evaluasi berusaha menggabungkan berbagai penemuan dalam satu penjelasan, membuat evaluative-judgement yang dapat dipercayai oleh orang yang dievaluasi. Scriven sendiri mengakui bahwa apa yang dikatakannya, pada beberapa kenyataan akan menjadi sangat sulit dilakukan dan sangat sulit terwujud. Scriven juga mengatakan bahwa sangat jarang ada metodologi dalam teori evaluasi atau teori lain yang mampu membantu pelaku evaluasi melaksanakan seperti apa yang Scriven katakan.

Metode *cost-benefit* tidak cocok untuk mengimplementasikan pendapat Scriven ini, metode “*weight-and-sum*” juga tidak sulit dilakukan. Teori *Multiattribute utility* atau pendekatan teori pengambilan keputusan di mana *outline* prosedur pengambilan keputusan dengan membedakan berbagai input informasi juga terkadang diadaptasi untuk menterjemahkan pendapat Scriven ini. Namun sejauh itu, Scriven dianggap gagal memberikan apresiasi atas berbagai kesulitan yang dihadapi ketika berusaha mengimplementasikan pendapatnya ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. JENIS DAN PENDEKATAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan yang menggunakan cara berpikir kualitatif, yaitu mencoba memahami situasi dan pemaknaan subyek atas fenomena yang terjadi di sekitarnya. Komunitas pengungsi Syiah yang berasal dari desa Karanggayam Sampang dan kini berada di rumah susun Jemundo adalah subyek penelitian yang mengalami akibat konflik horizontal dalam aspek sosial-keagamaan. Selain juga komunitas Sunni yang ada di desa Karanggayam Sampang. Melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat di Jatim yang terbit sebagai penguat dari Keputusan Majelis Ulama Jatim Nomor: 01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang larangan ajaran Syiah, komunitas pengungsi ini mulai tahun 2012 telah dipindahkan dari dusun Nangkernang Desa Karanggayam Sampang ke rumah susun Jemundo Sidoarjo.

Melalui jenis kualitatif, penelitian ini berusaha mencermati pemaknaan resolutif atas kebijakan tersebut dari sisi pembuat kebijakan dan penerima kebijakan pada konteks kekinian. Selain itu, meminjam perspektif teori evaluasi, riset ini melihat pemberlakuan SK Guberur Jatim dan Keputusan MUI Jatim sebagai bahan kajian, sehingga ditemukan rumusan kebijakan yang lebih baik ke depannya. Secara operasional pendekatan kualitatif dipilih agar dapat membantu melihat dan memahami penerapan kebijakan oleh institusi formal dalam menyikapi persoalan yang diteliti. Penerapan kebijakan pemerintah tersebut tidak hanya dilihat secara formal, namun juga dipahami secara substansial dalam konteksnya yang beragam.

Konflik keagamaan merupakan fenomena yang memiliki bentuk dan makna tergantung dengan konteks terjadinya peristiwa tersebut. Memahami konflik Sunni-Syiah yang terjadi di desa Karanggayam Sampang pada tahun 2012 lalu beserta kebijakan Gubernur Jatim atas kasus tersebut, tidak dapat dilihat secara hitam-putih berdasarkan fakta yang terjadi dalam batas-batas realitas empiris yang mampu dilihat secara kasat mata. Namun, hal itu harus dipahami dalam kaitannya dengan kecenderungan imanensi dari komunitas keagamaan tertentu (baik Sunni maupun Syiah) yang berada dalam lingkaran setting sosial-budaya lokal yang mengitarinya. Kawasan setting sosial-kultural inilah yang memberikan kontribusi nilai dan mandat komunal atas berbagai pihak yang bersengketa.

Maka ketika persoalan agama sudah terimplementasikan dalam aspek kebudayaan secara ekspresif, maka agama tidak bisa dipahami secara murni sebagai ajaran yang *genuine* diwahyukan oleh Tuhan pada manusia. Akan tetapi agama sudah menjadi bagian dari perilaku manusia yang terkait dengan diri manusia itu sendiri, lingkungan sosial yang mengitarinya, dan sistem serta perangkat kebudayaan yang mewadahnya. Artinya, ketika memahami konflik keagamaan antara dua komunitas yang memiliki tafsir kebenaran masing-masing, tidak bisa dipahami hanya sebagai dua (atau lebih) kelompok yang bersengketa. Namun juga harus dipahami dalam kaitannya dengan berbagai persoalan yang mengitari sengketa tersebut, yaitu kondisi sosial dan budaya.

Artinya, dimensi sosial dan budaya menjadi sangat berkontribusi dalam mewarnai konflik tersebut. Maka melakukan pemaknaan secara cermat atas hal itu menjadi sangat penting. Sengketa tidak dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, namun dipahami sebagai fenomena yang terkait dengan sunia sosial kebudayaan di satu kawasan tertentu. Sehingga satu kasus persengketaan memiliki kekhususan, spesifikasi dan karakteristik



tersendiri. Maka pada titik inilah persengketaan pendirian rumah ibaha harus dipahami melalui pemaknaan yang cermat secara fenomenologis.

Kualitatif merupakan penelitian yang berupaya mengetahui makna dari balik peristiwa yang dikaji. Maka penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dalam memahami persoalan, mendapatkan data, dan juga melakukan analisis atasnya. Selain itu, kualitatif dipilih bukan hanya bertujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dibalik konflik Sunni-Syiah di Sampang dan upaya-upaya penyelesaiannya, namun kualitatif dipilih sebagai perangkat metodologis yang berisi langkah-langkah operasional dari tahapan penggalian data, validasi, sampai analisis. Dasar metodologi dari penelitian ini adalah memanfaatkan satu paradigma atau perspektif teori tertentu untuk memahami realitas yang diteliti.

Pemilihan jenis kualitatif sebagai metode dan pendekatan penelitian karena beberapa alasan. *Pertama*, jenis penelitian kualitatif memungkinkan terjadinya penelusuran pada aspek-aspek yang tidak tampak dari realitas konflik. Realitas yang tidak tampak ini seperti persoalan keyakinan sebuah komunitas pada agama yang dianutnya, dan juga persepsi satu komunitas keagamaan terhadap komunitas lain, terutama dalam hal pelaksanaan ritual keagamaan. Walaupun tidak terlihat, tapi dimensi sentiment keagamaan ini ada dan mendasari sikap serta perilaku komunitas tertentu dalam tiap konflik. Maka kualitatif dapat membantu memahami dimensi ini, sehingga muncul penjelasan tentang koneksi antara persoalan yang abstrak tersebut terkait keyakinan dan sentimen keagamaan dengan persoalan yang kongkrit tentang keberagaman komunitas tertentu secara ekspresif.

*Kedua*, konflik sebagai topik penelitian yang bersifat dinamis. Konflik antar satu kelompok dengan kelompok lain, baik dalam satu komunitas maupun dalam komunitas yang berbeda. Konflik memiliki

dinamika yang dinamis dan memiliki coraknya tersendiri. Hal ini tentu tidak bisa hanya dipahami secara parsial dari satu aspek ruang waktu tertentu secara partikular, namun harus dilihat dan dipahami secara komprehensif berdasarkan urutan peristiwa yang membentuk corak persengketaannya. Dalam menjembatani kepentingan inilah maka kualitatif dipilih agar mampu melihat persoalan konflik Sunni-Syiah yang bersifat dinamis dan memiliki latensi tertentu.

## B. KAWASAN PENELITIAN

Kawasan penelitian ini dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu wilayah dalam makna fisik, dan wilayah dalam arti subyek yang terkena dampak kebijakan. Dari sisi wilayah secara fisik, penelitian ini terbagi dua, yaitu komunitas Sunni yang ada di desa Karanggayam Sampang, dan juga komunitas Syiah yang sampai saat penelitian ini dilakukan masih menghuni rumah susun di Jemundo Sidoarjo. Dari sisi subyek, penelitian ini tentu memilih komunitas Sunni-Syiah yang mengalami konflik. Selain itu, juga memilih beberapa orang yang berada dalam pusran konflik tersebut, dan terkait dengan munculnya kebijakan Gubernur Jatim Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat di Jatim.

Penelitian ini dilakukan pada masa kembali melonjaknya penyebaran Covid 19 pada awal sampai medio tahun 2021, yang pada saat itu terjadi pembatasan lalu-lintas yang melewati jembatan Suramadu, padahal lokasi penelitian ini secara fisik berada di dua Kawasan yaitu Sampang dan Sidoarjo. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penelitian lapangan.

## C. SUBYEK PENELITIAN

Sumber data penelitian ini adalah penerapan kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat di Jatim,

khususnya pada komunitas Sunni-Syiah yang terkait dengan konflik sosial keagamaan yang terjadi di desa Karanggayam kecamatan Sampang pada tahun 2012. Maka subyek dan informan penelitian ini adalah representasi komunitas Sunni dan Syiah yang terkait konflik di Sampang tersebut. Di samping juga beberapa dokumen atau catatan yang terkait implementasi kebijakan tersebut.

#### D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini memilih observasi, dokumentasi, dan *in depth interview* sebagai teknik penggalan data dengan tujuan agar mampu mendapatkan keluasan dan kedalaman data yang dibutuhkan. Pembuatan *field-note* dilakukan untuk mencatat proses pengamatan di lapangan, dan penyusunan draft wawancara semi terstruktur dilakukan untuk menjamin reliabilitas penelitian. Kompilasi data yang bersifat dokumen baik berupa naskah, berita, maupun data yang bersifat audio-visual dilakukan seiring dengan pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara mendalam.

#### E. TEKNIK VALIDASI DATA

Validasi data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam beberapa jenis. Untuk mencapai validitas data dari sumbernya digunakan triangulasi sumber, dari aspek cara mendapatkannya digunakan triangulasi teknik penggalan data, dan dari aspek penggalan data digunakan triangulasi tim.

Triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan cross-check data yang didapatkan dari berbagai sumber, baik itu manusia, peristiwa, maupun dokumen yang mampu didapatkan. Sedangkan triangulasi teknik merupakan upaya melakukan komparasi kritis terhadap tiap data yang dikumpulkan melalui teknik penggalan data yang berbeda dalam berbagai topik.

## F. TEKNIK ANALISA DATA

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan pada saat penggalian data. Maka analisis data tentang implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat di Jatim yang terbit sebagai penguat dari Keputusan Majelis Ulama Jatim Nomor: 01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang larangan ajaran Syiah pada riset ini dilakukan bersamaan pada saat penggalian data dilakukan. Sebagai analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan *goal free evaluatin* yang dikembangkan Michael Scriven. Teknik ini berusaha melihat bukti-bukti nilai dari kebijakan pemerintah yang diteliti.

Sedangkan jadwal penelitian ini sebagaimana berikut:

Waktu Agenda	I				II				III				IV				V				VI			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Preliminary research	■	■																						
Penyusunan proposal	■	■																						
Pengusul an proposal		■																						
Penilaian dan Persetujuan			■	■																				
Pengumpul an alat dan bahan					■																			
Penelitian lapangan 1						■	■	■																
Penelitian lapangan 2									■	■	■													
FGD Tim Peneliti												■												
Penelitian lapangan 3													■	■	■									
Penulisa n laporan												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
FGD Tim Peneliti																			■					
Finising laporan																						■	■	



**BAB IV**

**DINAMIKA PENANGANAN PENGUNGSI KORBAN KONFLIK  
SUNNI-SYIAH SAMPANG BERDASAR SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR JATIM NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG  
PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENGAWASAN  
ALIRAN SESAT DI JAWA TIMUR**

**A. Setting Situasi Konflik Sunni-Syiah Sampang dan Terbitnya  
Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012  
Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan  
Aliran Sesat di Jawa Timur**

Konflik antara Sunni-Syiah di sampang terjadi diperbatasan antara dua kecamatan yaitu, Kec. Karang Penang, Desa Blu'uran, Dusun Gedding Laok dan Kecamatan Omben, Desa Karang Gayam, Dusun Nangkernang. Konflik terjadi hingga dua kecamatan karena rumah para pengikut Syiah tepat berada di perbatasan dua kecamatan tersebut.

Desa Karang Gayam Kecamatan Omben memiliki luas wilayah 16.199,08 HA dan sebagian besar wilayah terdiri dari pegunungan dan perbukitan.

Batas Wilayah.

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rapa Daya Kecamatan Omben.
  - Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambak Kecamatan Omben.
  - Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pandan Kecamatan Omben.
- Kondisi Demografi.

- Jumlah penduduk 5.150 jiwa terdiri dari laki-laki 2.517 jiwa dan perempuan 2.633 jiwa.
- mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar petani.
- Masyarakat di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben pada umumnya masih menganut budaya tradisional dan paternalistik sehingga tokoh dan ulama dijadikan panutan.
- Sebagian besar pendidikan masih mengutamakan sekolah agama/ponpes dan sedikit menempuh pendidikan formal

Sedangkan desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang memiliki luas 116.199,08 HA dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan/perbukitan.

Batas wilayah.

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Gayam Kecamatan Omben
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambak Kecamatan Omben
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Kesan Kecamatan Robatal


Kondisi Demografi.

- Jumlah penduduk 5.147 jiwa terdiri dari laki-laki 2.465 jiwa perempuan 2.682 jiwa.
- Mata pencaharian masyarakat sebagian besar petani
- Masyarakat di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang pada umumnya masih menganut budaya tradisional & paternalistik sehingga tokoh dan ulama dijadikan panutan.
- Sebagian besar pendidikan masih mengutamakan sekolah agama/ponpes dan sedikit menempuh pendidikan formal.

Kondisi sosial budaya Masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Sampang secara umum mempunyai kultur sosial dan

budaya yang *khas* dan unik, yang sampai saat ini masih di pegang teguh oleh masyarakat Kabupaten Sampang yaitu Patuh terhadap agama dan ulama/kyai. Ikatan silaturahmi kuat yang ditunjang dengan karakteristik yang keras/ temperamental, serta kerap membawa senjata tajam dalam melakukan interaksi dengan orang lain dalam berbagai momen kehidupan sosial.

#### Peta Lokasi Konflik Sosial Sunni-Syiah di Sampang



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Awal mula masuknya Syiah di Sampang yaitu berawal dari satu keluarga di desa Blu'uran, Karang Penang Sampang. Tajul Muluk sebagai pimpinan komunitas Syiah di Sampang menyatakan bahwa orang yang mengenalkan Syiah di Sampang kali pertama adalah ayahnya sendiri, yaitu Kiai Makmun yang berasal dari keluarga Sunni. Mulanya, Kiai Makmun mulai mempelajari ajaran Syiah sejak



akhir tahun 1970-an melalui kiriman buku-buku tentang Syiah yang selalu diterimanya dari santrinya yang berada di Surabaya. Sejak tahun 1981 Kiai Makmun sudah banyak memiliki koleksi buku-buku Syiah. Beliau juga dianggap oleh keluarganya tidak sepaham dengan mereka, lalu hal itu diketahui oleh para kiai lain. Jadi sejak tahun 1981 Kiai Makmun sudah dianggap menganut faham Syiah.<sup>38</sup> Kiai Makmun beristrikan Hj Ummah binti Maruki dan dikaruniai delapan putra-putri. Secara berurutan, mereka adalah: 1] Kiai Iklil, 2] Kiai Tajul Muluk, 3] Kiai Roisul Hukama, 4] Fatimah, 5] Umi Hani, 6] Budur, 7] Ummu Kalsum, dan 8] Achmad.

Periode berikutnya, Kiai Makmun menyekolahkan kedua anaknya yaitu Tajul Muluk alias Ali Murtadho dan Roisul Hukama ke Pondok YAPI di Bangil. Keduanya belajar sekitar tiga tahun (1987-1991). Semasa di pondok pesantren, Kiai Karrar yang juga keponakan Kiai Makmun meminta agar Tajul muluk dan Rois ditarik dari YAPI, karena menurut kiai Karrar YAPI adalah pondok Syiah. Pada waktu itu, Kiai Karrar meminta kepada Kiai Makmun untuk memindahkan Tajul Muluk ke Timur Tengah, dan Kiai Karrar siap memberikan rekomendasi kepada Tajul Muluk untuk bisa diterima di pesantren Sayyid Muhammad al-Maliki. Namun, setelah berjalan dua tahun Tajul Muluk tidak juga berangkat ke timur tengah sesuai arahan Kiai Karrar. Karena Tajul Muluk tidak ingin menghabiskan masa mudanya dengan santai dan diam diri, akhirnya Tajul Muluk yang diperintah oleh ayahnya Kiai Makmun berangkat sendiri belajar ke Arab Saudi. Sedangkan Rois setelah pulang dari YAPI dan memilih membantu ayahnya mengajar di madrasah.

Tapi selama di Arab Saudi, Tajul mengaku tidak belajar di pesantrennya Sayyid Muhammad al-Maliki, tapi memilih untuk bekerja. Tajul Muluk memilih bekerja sebagai TKI (tenaga kerja

---

<sup>38</sup> Wawancara Tajul Muluk di Rusunawa Jemundo Sidoarjo, 17 Agustus 2021











Indonesia) dan belajar Islam secara otodidak. Sambil bekerja, Tajul bertemu dengan mahasiswa universitas King Abdul Aziz yang berpaham Syiah. Itulah awal Tajul mulai berinteraksi dan sering diberi kita-kitab yang berkaitan dengan Syiah. Hampir setiap minggu Tajul mengaku diberi kitab oleh temannya ini. sambil bekerja, Tajul mempelajari kitab-kitab yang diberikan temannya itu. Kurang lebih selama enam tahun Tajul Muluk belajar kitab-kitab Syiah beserta pengembangannya di Arab Saudi dan kembali ke Sampang.

Tahun 2003 Tajul Muluk sudah berada kembali di Sampang dan mulai mengajarkan Syiah kepada masyarakat umum. Semula, Tajul hanya membuka warung dan toko sembako di rumahnya, namun perlahan banyak masyarakat sekitarnya menitipkan anaknya belajar mengaji. Makin lama santrinya Tajul mulai semakin banyak dan menarik simpati masyarakat, sehingga aktifitas sosial-keagamaan yang diperankan Tajul makin meluas.

Tajul Muluk memperkenalkan ajaran Syiah bersama saudaranya yaitu Roisul Hukama di Sampang secara terang terangan terhitung sejak tahun 2004. Pada waktu itu, santri Tajul Muluk sebanyak 55 kepala keluarga. Tahun 2011 santri Tajul Muluk berkembang pesat menjadi 150 kepala keluarga. Sejak saat itu pula Tajul dan Rois bergabung dengan IJABI (Ikatan Ahlul Bait Indonesia) sebuah organisasi Syiah di Indonesia. Maka melihat sejarah yang dipaparkan oleh Tajul Muluk ini, awal mula masuknya Syiah dan perkembangannya tidak lepas dari dua tokoh utama, yaitu Tajul Muluk dan Roisul Hukama.

Seiring berjalannya waktu, di tengah perkembangan Syiah di Sampang yang cukup pesat ini, muncul sebuah permasalahan baru. Masalah itu adalah konfliknya Tajul Muluk dan Roisul Hukama. Penanda konflik itu saat Rois menyatakan keluar dari Syiah dan Kembali menganut Sunni, sedangkan Tajul Muluk tetap berada dalam

garis Syiah. Pada akhirnya keluarga Kiai Makmun terpecah menjadi dua kubu hingga mengantarkan kepada situasi konflik yang memanas.

Kubu Konflik Keluarga Kiai Makmun dan Hj Ummah	
Kubu Roisul Hukama	Kubu Tajul Muluk
	
 <p><b>KELOMPOK ROIS</b> SESAUDARA 5 ORANG (DARI 8 SAUDARA)</p> 	 <p><b>KELOMPOK TAJUL</b> SESAUDARA 3 ORANG (DARI 8 SAUDARA)</p> 
  	  
Roisul Hukama, Fatimah, Ummi Kulsum, Budur, dan Achmad	Tajul Muluk, Hj, Ummah, Iklil, dan Ummi Hanik

Menurut hasil laporan pemerintah kabupaten Sampang dan keterangan dari beberapa warga, sebenarnya konflik berawal pada 2004 yang dipicu dengan adanya perbedaan pemahaman antara Tajul Muluk dengan Roisul Hukama di satu sisi dengan masyarakat setempat di sisi lain. Tajul Muluk dan adiknya Roisul Hukama menyebarkan paham Syiah kepada masyarakat setempat dan juga melakukan penghinaan terhadap ulama Sampang. Hal inilah yang menimbulkan ketegangan di periode awal tahun 2004 yang merupakan

tahun kedua Tajul Muluk pulang dari Arab Saudi dan menyebarkan faham Syiah di desa kelahirannya.

Seiring berjalannya waktu, babak baru konflik Sunni-Syiah terjadi pada tahun 2006. Konflik di tahun 2006 ini terjadi karena perseteruan antara Tajul Muluk dengan Roisul Hukama yang notabene keduanya bersaudara dan secara keyakinan keduanya juga penganut Syiah. Permasalahan antara keduanya dipicu oleh perselisihan pendapat tentang perempuan. Ada salah satu santri bernama Halimah yang akan dinikahi oleh Roisul Hukama, tapi tidak disetujui oleh Tajul Muluk. Alasan ketidaksetujuan Tajul Muluk karena Rois telah mempunyai istri. Namun, oleh Tajul Muluk Halimah dijodohkan dengan anak temannya yang juga santri Tajul Muluk sendiri. Inilah yang memicu kekecewaan Roisul Hukama sehingga membuatnya keluar dari Syiah dan tidak lagi segaris gerakan dengan Tajul Muluk. Mulai saat itu, baik Tajul Muluk maupun Roisul Hukama saling melakukan aksi "saling sindir dan serang" terkait persoalan agama saat melakukan perannya sebagai pemuka masyarakat.

*"Rois punya santri perempuan namanya Halimah, umurnya sekitar 12 tahun belum lulus SD. Ternyata ada anaknya teman saya yang naksir sama Halimah. Dia minta tolong kepada saya supaya membantu meminangkan kepada orang tua Halimah. Karena saya diminta tolong sama si teman ini, akhirnya saya menemui orang tuanya Halimah, sedangkan orang tuanya Halimah sendiri tidak tahu kalau Rois juga naksir Halimah, lalu pinangan itu diterima. Setelah mendengar si Halimah sudah dipinang oleh temen saya melalui saya, Rois mulai memprovokasi masyarakat dan mengangkat isu Syiah, sebelumnya tidak ada reaksi apa apa dari masyarakat sebelum Rois memprovokasi masyarakat. Akibat provokasi yang*

*dilakukan oleh Rois ini, terjadilah peristiwa pada tahun 2011 warga melakukan kerusuhan di rumah saya.”<sup>39</sup>*

Pada tahun 2011 itu Tajul Muluk merupakan pimpinan dari pesantren Miftahul Huda yang memiliki santri sebanyak 130 orang. Pembakaran rumah Tajul Muluk itu terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben. Tidak hanya rumah Tajul Muluk yang dibakar massa, namun juga rumah, musholla, dan toko keluarganya yang lain. Pembakaran pertama terjadi para rumah, toko, dan musholla Tajul Muluk di kampung Nangkernang. Pembakaran kedua terjadi di rumah Iklil, pembakaran ketiga di rumah Hj. Ummah, dan pembakaran keempat di rumah Ummu Hanik.

Kronologi peristiwa pembakaran pada asset Tajul Muluk dan beberapa keluarganya hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 itu sebagai berikut:

<b>Jam</b>	<b>Peristiwa</b>
Jam 09.00 WIB	Pembakaran terjadi di rumah Tajul Muluk Dusun Nang Kernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben terdiri dari 2 (dua) rumah, 1 (satu) toko, dan 3 (tiga) lokal sarana pendidikan
Jam 12.00	Massa merasa belum puas, akhirnya pindah untuk melakukan pembakaran ke rumah Iklil yang juga masih kakak kandung Tajul Muluk dan tokoh pemuka Syiah sampan. Pembakaran juga terjadi di rumah Hj. Ummah.
Jam 12.30	Massa kembali bergerak menuju rumah Ummi Hanik/Syaiful yang merupakan adik

<sup>39</sup> Wawancara dengan Tajul Muluq di Rusunawa Jumondo, 17 Agustus 2021 Sidoarjo.

	Tajul Muluk. Massa yang sudah tidak terbendung kembali melakukan pembakaran terhadap rumah Ummi Hanik.
Jam 17.00	Aparat mengungsikan sebanyak 253 orang pengikut Tajul Muluk dari Desa Karang Gayam diungsikan sementara di kantor Kecamatan Omben. Mereka dibawa ke kantor kecamatan agar aman dari amukan massa.
Jam 21.00	Aparat memindahkan pengungsi ke GOR Indoor Jl. KH. Wahid Hasyim Kota Sampang dengan pertimbangan agar lebih aman dan bisa tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama hingga situasi dan kondisi kembali normal

Karena situasi di Sampang sudah dianggap sedikit kondusif, berdasarkan kesepakatan pemerintah kabupaten sampang dan hasil mediasi bersama dengan masyarakat, akhirnya pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 16.50 WIB sebanyak 234 pengungsi telah dipulangkan kembali dari GOR Tennis Indoor Kota Sampang ke Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.<sup>40</sup>

Setelah pengikut Tajul Muluk dikembalikan lagi ke desanya dengan beberapa syarat dan kesepakatan, rupanya perselisihan antara warga Syiah-Sunni di Sampang belum berakhir. Beberapa bulan kemudian setelah mereka dikembalikan ke desanya, konflik Sunni-syiah kembali memanas. Di antara penyebab memanasnya kembali situasi dan kondisi antara Sunni-Syiah karena pemerintah akan

<sup>40</sup> Data catatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang, tanggal 20 Agustus 2020

membangun kembali rumah Tajul Muluk dan keluarganya yang dibakar pada peristiwa pertama yaitu 29 Desember 2011. Masyarakat masih menyimpan rasa sakit hati terhadap Tajul, dan ingin memberikan efek jera dengan melarang melakukan pembangunan kembali rumah Tajul Muluk.

Konflik fisik kembali terjadi pada 26 Agustus 2012. Kericuhan ini semula dipicu oleh kedatangan anak-anak yang dipondokkan oleh Tajul Muluk di luar Kabupaten Sampang yang bermaksud untuk menjenguk Tajul Muluk di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sampang. Sekitar pukul 07.00 WIB santri Tajul Muluk yang di pondokkan ke Pesantren di Malang akan kembali ke Ponpes Miftahul Huda diantar oleh Ummi Hanik (adik Tajul Muluk) dengan menggunakan 1 mini bus serta 1 unit mobil.

Di tengah perjalanan, rombongan tersebut dihadang oleh sekelompok masyarakat yang mengendarai 30 sepeda motor dengan maksud dan tujuan menghadang para santri tersebut agar tidak kembali ke Ponpes Malang. Alasannya dikhawatirkan apabila santri-santri tersebut setelah lulus dari pondok pesantren akan menyebarkan Syiah di Kecamatan Omben dan sekitarnya. Santri-santri yang sudah naik kendaraan umum diminta turun, sedangkan yang mengendarai kendaraan mini bus dipaksa pulang ke rumah masing-masing. Terjadi perlawanan dari santri yang didampingi Ummu Hani, ditambah dengan Tindakan yang memancing emosi dan membuat massa semakin beringas sehingga bentrok tidak terhindarkan.

Rombongan tersebut kembali ke rumahnya dan tidak jadi melanjutkan perjalanan, namun salah seorang dari pengantar (kelompok Tajul Muluk) mengeluarkan senjata tajam (clurit) sambil mengeluarkan kata-kata ejekan kepada massa. Ditambah dengan Ummi Hanik membuka rok-nya yang ditunjukkan kepada masyarakat.

Akibat kejadian tersebut beberapa jam kemudian sekitar 2.000 orang massa dengan bersenjata tajam dan kayu secara spontanitas

berkumpul di Dusun Gua bergerak menuju Dusun Nangkenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben. Massa sudah mulai bergeser dan kemudian sampai di Dusun Nangkenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben terjadi penyerangan terhadap pengikut Tajul Muluk. Di pihak lain pengikut Tajul Muluk telah melengkapi diri dengan senjata tajam dan bahan peledak (berupa mercon rakitan yang berisi paku dan kelereng) yang mengakibatkan beberapa orang dari masyarakat mengalami luka-luka akibat terkena serpihan bahan peledak tersebut. Ledakan tersebut membuat massa semakin beringas dan melakukan pembacokan dan pembakaran rumah pengikut Tajul Muluk. Dalam waktu yang relatif singkat gerakan massa dari semua penjuru semakin tidak terkendali sehingga mengakibatkan korban berjatuh. Akibat kejadian tersebut, mengakibatkan beberapa korban meninggal yaitu: Moh Hasin alias P. Hamamah umur 50 tahun pengikut Tajul Muluk warga Desa Karang Gayam Kecamatan Omben.

Sedangkan korban yang luka-luka ada beberapa orang antara lain:

- AKP. Aries Dwiyanto Kapolsek Omben mengalami luka robek di kepala saat mencoba meleraikan kedua kelompok.
- Syamsul umur 25 tahun pengikut Tajul Muluk asal Desa Karang Gayam Kecamatan Omben.
- Abd. Wafi umur 60 tahun pengikut Tajul Muluk asal Desa Karang Gayam Kecamatan Omben.
- Hj. Ummah (ibu Tajul Muluk) umur 60 tahun asal Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dengan kondisi luka robek di bagian kepala sebelah kanan.
- Asbudi umur 60 tahun pengikut Tajul Muluk asal Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dengan kondisi luka robek di kepala samping kanan.
- Sulaihah umur 23 tahun asal Desa Karang Gayam Kecamatan Omben.



- Tohir alias Pak Umar umur 45 tahun kondisi dengan luka robek di punggung panjang sekitar 20 cm.
- Suki, umur 40 tahun mengalami patah tangan Desa Karang Gayam Kecamatan Omben.
- Saiful, 28 tahun kelompok masyarakat asal Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dengan luka robek di bagian kaki akibat kemasukan kelereng isi dari bondet.
- Hasim, 21 tahun kelompok masyarakat asal Desa Karang Gayam Kecamatan Omben mengalami luka pada paha sebelah kiri akibat kemasukan kelereng isi dari bondet.

Akibat bentrok dua kelompok ini juga banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat. Di antara sejumlah rumah yang terbakar dari Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang berjumlah 39 KK dengan rincian yaitu:

- Rumah berjumlah 75 rumah
- Dapur berjumlah 39 unit
- Kandang berjumlah 39 unit
- Langgar berjumlah 39 unit

Ketika peristiwa kericuhan antara Sunni-Syiah di Karang Gayam tersebut, sebenarnya tidak hanya masyarakat dari Blu'uran dan Karang Gayam yang ikut menyerang orang Syiah. Tapi juga di luar Karang Gayam seperti dari desa Talambeh dan desa-desa lainnya. Sebelum kejadian tersebut, dari masyarakat sendiri sebenarnya sudah ada strategi penyerangan melalui issue akan ada unjuk rasa kepada pengikut Syiah. Sebelum kejadian penyerangan pada tanggal 26 Agustus 2012, ada oknum yang menelpon ke polisi bahwa di desa Blu'uran ada massa, tapi setelah di cek tidak ada apa-apa. Berikutnya, pada saat kejadian polisi di telepon Kembali dan tidak percaya karena sebelumnya ada telepon yang sama tapi tidak ada apa-apa. Maka terjadilah tragedi tersebut.

Menurut keterangan ustadz Muhadi, salah satu tim 5 (lima) penanganan konflik Sunni-Syiah di Sampang, konflik Sunni-Syiah tersebut adalah murni karena perbedaan faham, bukan hanya karena faktor asmara yang melibatkan tokoh-tokohnya. Apalagi ada fatwa MUI bahwasanya Syiah sampang ini sesat.

*“Jhe’ tajul nikah gik alapola mas, abek jubek agin amaliyengah kita para warga Sunni, padahal neng kintoh nikah mayoritas enggi sunni, warga jugen ampon makengak pan berempan kaleh dek tajul nikah, male tak keterlaluan nyalaagin amaliyengah orang. Tapeh sajen abit pas ken sajen deddih. Ye warga kintoh ampon tak sabber, akherrah terjadi aksi kekerasan kissah.”* (Andaikan Tajul itu tidak banyak pola, tidak menjelek-jelekkan amalinya warga Sunni, padahal di sini mayoritas masyarakatnya penganut paham Sunni, warga juga sudah memberi peringatan beberapa kali kepada Tajul. Biar tidak keterlaluan menyalahkan amaliah orang. Tetapi semain lama, malah samakin menjadi-jadi. Yah warga tidak sabar, akhirnya terjadi aksi kekerasan itu).<sup>41</sup>

Ustadz Muhadi juga menjelaskan bahwasannya sebelum kejadian pengusiran dan pembakaran pada tahun 2012 tersebut, Tajul pernah disuruh pindah sementara waktu ke Malang. Tepatnya di perumahan Lembah Dieng Kabupaten Malang yang difasilitasi pemerintah, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Syaratnya tidak boleh menyebarkan ajaran Syiah di Sampang lagi, serta tidak mengunjungi Sampang dalam beberapa kurun waktu. Tetapi Tajul Muluk sendiri mengingkari perjanjiannya itu sendiri. Secara diam-diam Tajul Muluk masih masuk ke desa Karang Gayam untuk menemui jamaahnya dan menyebarkan ajaran Syiah di sana.

---

<sup>41</sup> Wawancara Ustadz Muhadi, salah satu Tim 5 Kabupaten Sampang, 16 Juli 2021

*“Makeh tajul nikah laipindah ke Malang, padahal kesepakatan masyarakat ben pemerintah nikah demi keamanan ben male kebedek en adem pole, tapi Tajul nikah paggun ampo mule ka desa Karang Gayam ben banyak alsan. Ben tajul nikah gik nyeberagin ajeren syiah, sampek masyarakat ye lepanas kabbi, lok teremah akherra puncak kerusuhan nikah romanah Tajul Muluk, Iklil dan Hanik iyobber, tepak tanggal 29 Desember 2011.” (Meskipun Tajul sudah di pindah ke Malang, dengan pertimbangan keamanan serta secara bertahap menciptakan situasi agar kondusif, Tajul Muluk masih sering pulang ke Desa Karang Gayam, dengan berbagai alasan dan juga masih menyelenggarakan aktifitas ajarannya, yang memancing kemarahan masyarakat dan puncaknya menyebabkan terjadinya pembakaran terhadap rumah Tajul Muluk, Iklil dan Hani pada tanggal 29 Desember 2011).*

Menurut keterangan Ustadz Faisol, salah satu pengurus NU Kabupaten Sampang yang aktif sejak dulu mengikuti perkembangan konflik Sunni-Syiah Sampang dan ikut terlibat melalukan advokasi serta rekonsiliasi konflik Sunni-Syiah ini. Bahwasanya, terjadinya konflik Sunni-Syiah di Sampang ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk fanatisme agama dan ekspresi beragama yang berlebihan. Awalnya, Tajul Muluk beserta pengikutnya yang berfahaman Syiah selalu menjelek-jelekan para kiai dan ajaran-ajaran Sunni di tempat itu. Dan akhirnya banyak masyarakat yang merasa tidak terima. Apalagi masyarakat Madura menganggap bahwa agama merupakan hal penting yang harus dibela, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa. Sehingga masyarakat berani melakukan tindakan-tindakan anarkis sampai pada pembakaran rumah Tajul dan beberapa pengikutnya. Masyarakat Sampang merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Tajul dan pengikutnya yang menjelek-jelekan sahabat, tidak mengakui nabi, shalat yang bisa

digabung menjadi tiga kali, kiblat bukan ke Ka'bah, boleh meminjam istri orang, boleh berbohong, tata cara shalat yang ada gerakan goyang-goyang, al-Quran-nya juga berbeda. Semua itu menurut masyarakat Sampang sudah masuk sesat dan sangat tidak bisa menerima ajaran Syiah.

*“Berdasarkan hasil analisa kami dan penelusuran ke bawah, konflik Sunni-Syiah ini lebih kental disebabkan oleh fanatisme agama dan ekspresi beragama yang berlebihan dari warga Syiah. Sehingga membuat ketersinggungan di kalangan masyarakat setempat. Selain itu juga, problem utama terjadi konflik ini ya juga terkait dengan persoalan ekonomi. Mayoritas masyarakat ekonomi lemah, buruknya infrastruktur, rendahnya pendidikan formal, dan kesenjangan serta permasalahan sosial lainnya dan terakhir masalah politik”*<sup>42</sup>

Konflik berdarah ini lalu masuk ke ranah hukum, di samping juga memicu respon organisasi lain seperti MUI Sampang. Beberapa putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil rapat Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Kabupaten Sampang pada tanggal 4 Januari 2012 di Kejaksaan Negeri Sampang, disimpulkan bahwa ajaran yang di sebarluaskan oleh Tajul Muluk di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Dusun Gading Laok Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang adalah sesat dan menyesatkan serta meresahkan masyarakat. Bahwa Tajul Muluk alias Ali Murtadho telah melakukan penistaan agama dan melanggar Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pecegahan Penyalahgunaan

---

<sup>42</sup> (hasil wawancara dengan ustad faisol pengurus NU Kabupaten sampang 16.8.2021)

dan atau Penodaan Agama dan harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

- b. Keputusan Fatwa MUI Sampang Nomor: A.-035/MUI/Spg/1/2012 tentang ajaran yang disebarluaskan Tajul Muluk di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang sesat dan menyesatkan serta meresahkan masyarakat.
- c. Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Pengadilan Negeri Sampang memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa Tajul Muluk alias Ali Murtadha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tajul Muluk alias Ali Murtadha dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dikurangi dengan masa tahanan
- d. Pada tanggal 10 September 2012 Pengadilan Tinggi Surabaya terdakwa Tajul Muluk alias Ali Murtadha dalam putusannya nomor: 481/Pid/2012/PT.Sby menyatakan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Tajul Muluk alias Ali Murtadha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tajul Muluk alias Ali Murtadha dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Namun selain penyelesaian kasus penistaan terhadap agama, dari kubu Sunni juga ada proses hukum terhadap pelaku perusakan dan pembakaran pengikut Syiah yaitu:

- 1) Roisul Hukama
- 2) Saripin
- 3) Muhsin
- 4) Saniwan
- 5) Hadiri
- 6) Mat Safi

Pada perkembangannya, Setelah terjadi peristiwa berdarah antara Sunni-Syiah 26 Agustus 2012, para pengikut Syiah diamankan sementara waktu ke Gedung Olah Raga (GOR) Indoor Sampang, yang terletak di kota Sampang. Penempatan pengikut Syiah di GOR Indoor Sampang ini berjalan sampai 8 bulan. Lalu Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pemerintah Propinsi Jawa Timur mempunyai kebijakan dengan menawarkan 3 opsi penyelesaian korban konflik sosial karena tempat GOR Indoor sudah tidak layak tidak memungkinkan untuk di tempati. Tawaran solusi itu adalah:

1. Mencarikan para pengungsi rumah pengembang sekitaran Kota Sampang. Namun tawaran opsi ini ditolak oleh pengungsi sendiri dan pemilik pengembang perumahan serta masyarakat sekitar.
2. Membangun hunian sementara berbentuk klaster yang berlokasi di Ds. Taddan Kec. Camplong. Konsep ini masukan dari relawan akan tetapi setelah disosialisasikan dan mau dilakukan opsi ini ditolak oleh pengungsi, tokoh masyarakat dan ulama Ds. Taddan Kec. Camplong.
3. Menempatkan para pengungsi ke rusunawa Puspa Agro Sidoarjo. Dari segi kelayakan cukup baik dengan mempunyai fasilitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Namun opsi ini

di tolak oleh pengungsi. Mereka menginginkan kembali ke desanya masing masing.

Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya pemerintah Jawa Timur memaksa mereka untuk menempati Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo tepatnya pada pada tanggal 20 Juni 2013.

Menurut beberapa keterangan dari pihak pemerintah termasuk Bapak Rudi yang waktu itu bertugas Kesbangpol, relokasi pengikut Syiah ke Sidoarjo dilakukan demi kebaikan para pengikut Syiah itu sendiri. Istilah dari pemerintah bukan direlokasi tapi memindahkan mereka ke tempat yang lebih layak dan aman, karena GOR tidak layak untuk dihuni apalagi bagi yang sudah berumah tangga. Relokasi ini dilakukan karena warga Syiah yang diusir dari desa Blu'uran dan Karang Gayam terlalu lama. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Sampang sudah tidak mampu menangani karena sudah tidak ada biaya untuk mencukupi kebutuhan mereka. Oleh karena itu pemerintah setempat lapor ke Gubernur Jawa Timur, disiapkanlah tempat di Jemundo. Namun ada beberapa alasan lain dari itu tentang pemindahan mereka ke Sidoarjo antara lain karena akan ada istighosah akbar yang akan dilakukan di GOR tersebut yang dipimpin oleh Kiai Karrar kakek dari Tajul Muluk dan terdengar desas-desus bahwa pengikut istighosah akan melakukan pengusiran secara paksa terhadap pengikut Syiah yang ada di GOR Sampang. Demi keamanan dan tidak terjadi korban kembali, maka pengikut Syiah direlokasi ke Sidoarjo oleh pemerintah, karena dari pihak kepolisian sendiri waktu itu tidak bisa membendung lagi karena massa sudah ada sekitar lebih seribu orang.

## **B. Implementasi dan Dampak Penerapan Kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur Pada Konflik Sunni-Syiah Sampang**

## **1. Progress Dan Dinamika Penanganan Konflik Sunni-Syiah Sampang**

### **a) Kronologi Konflik**

#### **1. Latar belakang konflik (tahun 2006)**

- a. Ali Murtadha al. Ust. Tajul Muluk adalah putra ke-2 dari tokoh Ulama Ds. Kr. Gayam Kyai Makmun yang masih punya garis keturunan dari ulama Madura yakni Ulama Batu Ampar – Pamekasan
- b. Sepulang dari Arab Saudi, Ali Murtadha al. Ust. Tajul Muluk membawa aliran Syiah dan mengembangkan bersama saudara-saudaranya antara lain Ust. Iklil Al Milal (kakak), Ust. Roisul Hukama (adik), dan Nyai Ummu Hanik (adik)
- c. Aliran tersebut tidak diterima masyarakat dan para Ulama setempat sehingga menimbulkan keresahan.
- d. Para Ulama memanggil Ust. Tajul yang didampingi kakaknya Ust. Iklil dan Adiknya Ust. Rois, kemudian Ust. Tajul membuat Surat Pernyataan yang isinya bersedia kembali ke ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah
- e. Namun Ust. Tajul tetap menyebarkan faham Syiah sehingga dianggap mengingkari Surat Perjanjian yang sudah dibuat.
- f. Pengikut Ust. Tajul semakin bertambah hingga pada kisaran 400-500 orang.

#### **2. Konflik Pertama (29 Desember 2011)**

- a. Terjadi konflik internal dikeluarga antara Ust. Tajul dengan adiknya Ust. Rois, yang membuat Ust. Rois keluar dari aliran Syiah dan kembali ke Sunni (NU).
- b. Rumah Ust. Tajul dibakar massa, Ust. Tajul dan keluarga diungsikan ke Asrama Perwira Polres Sampang,



kemudian Ust. Tajul pindah ke rumah mertuanya di Ds. Sumber Manjing - Kab. Malang

- c. Ust. Tajul diperkarakan oleh para ulama dengan pasal penistaan agama, pada 12 Juli 2012 PN Sampang memvonis Ust. Tajul Muluk dengan hukuman 2 tahu penjara atas dakwaan penodaan agama.
- d. Putusan ini diperberat menjadi 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jatim pada saat banding dan pada 3 Januari 2013 MA menolak Kasasi dengan tetap menghukum Ust. Tajul 4 tahun penjara

### 3. Konflik Kedua (26 Agustus 2012)

- a. Pada saat Lebaran Ketupat, rombongan anak-anak warga Syiah yang akan berangkat mondok keluar kota dihentikan oleh sekelompok warga setempat dan dipaksa pulang kemudian terjadi cekcok berujung kekerasan fisik yang menyebabkan 1 orang warga Syiah an. P. Hamama meninggal dunia karena sabetan senjata tajam.
- b. Setelah itu sekitar 26 rumah pengikut Tajul Muluk dibakar massa, sebanyak 200-an orang pengikut Tajul Muluk diamankan dan diungsikan di GOR Wijaya Kusuma Sampang.

### b) Pengungsian

1. Terhitung sejak pecah konflik kedua yakni tanggal 26 Agustus 2012, warga pengikut Tajul Muluk ditempatkan di GOR Wijaya Kusuma Sampang, Pemkab Sampang menanggung biaya hidup sehari-hari dari para warga.
2. Pada Pilkada Sampang 12 Desember 2012, warga pengikut Tajul Muluk menggunakan hak pilih di TPS yang didirikan di tempat penampungan yakni GOR Wijaya Kusuma Sampang.

3. Pada 20 Juni 2013 Ulama dan ribuan santri mengadakan Istighotsah di Lapangan Wijaya Kusuma dan kemudian meminta kepada pemerintah agar warga Syiah pengikut Tajul Muluk keluar dari Sampang
4. Karena situasi yang tidak memungkinkan, sehingga warga pengikut Tajul Muluk yang ditampung di GOR, akhirnya dipindahkan menuju Rusun Puspa Agro, Jemundo-Sidoarjo.
5. Hingga saat ini sebagian warga sudah mempunyai pekerjaan disekitar pengungsian, rata-rata menjadi pekerja pengupas kelapa di stan Pasar Induk Puspa Agro, selebihnya berdagang keliling dan sebagian besar menganggur.

c) Jaminan Hidup (Jadup)

1. Jadup adalah Jaminan Hidup, sebuah program dari Pemprov Jatim sejak tahun 2014 berupa bantuan tunai yang diberikan setiap bulan kepada warga pengungsi Sampang di Rusun Puspa Agro, Jemundo-Sidoarjo
2. Besaran Jadup yang diberikan Pemprov Jatim tiap bulan adalah sebesar Rp. 709.000,- per kepala.
3. Saat ini sudah berjalan hampir 5 tahun, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/126/KPTS/013/2019 tahun 2019 jumlah warga penerima Jadup sebanyak 339 orang. Sehingga Pemprov Jatim melalui Biro Kesos mengalokasikan dana sebesar Rp. 2,884 M untuk alokasi Jadup Tahun 2019.

d) Upaya konkrit Pemerintah

1. Pemkab Sampang dalam hal ini Dispenduk Capil Sampang memenuhi pelayanan Adminduk warga pengungsi berupa E-KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
2. Polres Sampang melayani pembuatan SIM A dan C serta pengurusan kelengkapan lainnya yakni SKCK, STNK dan BPKB.

3. Kemenag Sampang bersama PA Sampang dengan difasilitasi Tim KSP RI dan Kemenag Pusat menggelar Sidang Isbath dan menerbitkan Buku Nikah bagi warga pengungsi dan warga di lokasi konflik
  4. BPJS Sampang menerbitkan Kartu JKN-KIS berbasis PBIN terhadap warga pengungsi Sampang.
  5. Kemenag Kanwil Jatim mengadakan giat mengajar ngaji bagi anak-anak warga Syiah dengan pengajar dari kalangan NU.
  6. BIN Da Jatim membiayai operasi putra dari tokoh Syiah yakni Ust. Iklil Al Milal di RSAL Gunung Sari Surabaya sebagai bentuk upaya penggalangan.
  7. Kominda Sampang bersama Bakesbangpol Sampang secara intens menggelar pertemuan dengan para tokoh Ulama dan instansi terkait untuk serap informasi serta pengkondisian situasi sehingga dapat dideteksi lebih dini progress dan kisaran suara di lokasi konflik
  8. BPN Sampang bersama Polres Sampang dan BIN Sampang mengadakan sosialisasi mengenai program PTSL di Rumah Kades Bluuran Kec. Kr. Penang. Giat tersebut mendapat respon dan antusiasme tinggi dari warga Ds. Bluuran dan Ds. Kr. Gayam yang mengharapkan program tersebut bisa dilaksanakan di desa.
  9. KPU Sampang dan Sidoarjo, sukses menggelar Pilkada Sampang dan Pilgub Jatim di Rusun, serta menggelar Pilpres dan Pileg (DPD) juga di Rusun Puspa Agro.
- e) Pendidikan anak-anak warga pengungsi
1. Jumlah anak-anak warga pengungsi yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 65 anak. Sebagian besar bersekolah dan mondok diluar kota yakni di Jakarta, Bandung, Pemalang, Jepara, Malang dan Pasuruan, hanya

sebagian kecil yang bersekolah disekitar Rusun Puspa Agro (di Sidoarjo).

2. Pembiayaan sekolah bagi anak-anak tersebut dari Jadup yang diberikan oleh Pemerintah, hanya sebagian kecil dari mereka yang mendapat beasiswa dari organisasi Syiah khususnya putra-putri dari Ust. Tajul dan Ust. Iklil.

f) Pihak eksternal yang menjadi Oposisi

1. ABI (Ahlul Bait Indonesia) dan LSM Kontras
2. Kedua organisasi ini sangat mewarnai dan menunggangi pemikiran serta gerakan dari Ust. Tajul, kemudian terkoneksi dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yakni Komnas HAM, Komnas PA juga Komnas HAM Internasional

g) Tahapan dan Upaya Rekonsiliasi

1. Tanggal 11 September 2019
  - a. Rapat besar di Kantor Gubernur Jatim antara Tim Pusat - Tim Provinsi - Tim Kab. Sampang, rapat dipimpin Gubernur Jatim dan KSP RI;
  - b. Dilanjutkan konsolidasikan pihak Forpimda Sampang dengan Tim Pusat yang dipimpin oleh KSP RI bersama Putri Wapres RI yang juga sebagai Kasubid Bina Paham Kemenag RI Dr. Hj. Siti Nur Azizah
2. Tanggal 14 September 2019
  - a. Penggalangan terbatas di Kantor ABI Jatim-Bangil, Pasuruan dengan sasaran Ketua ABI (Ahlul Bait Indonesia) Jatim yakni Habib Abdillah Baabud dan Sekjen Habib Ali Ridho
  - b. Hasilnya bahwa ABI Jatim sepakat memasrahkan penyelesaian konflik sosial Sampang kepada pihak Pemerintah
3. Tanggal 21 September 2019

- a. Melaksanakan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) kepada warga pengungsi Syiah Sampang dan warga di 2 Desa bekas lokasi konflik yakni Ds. Blu'uran dan Ds. Karang Gayam.
  - b. Program PTSL berjalan sukses, terbukti dengan program tsb menjadi pintu masuk untuk memetakan situasi riil dilapisan masyarakat bawah sebagai persiapan rekonsiliasi.
  - c. Memposisikan tim 5 dan perangkat Desa menjadi panitia PTSL sehingga untuk pertama kalinya, terjadi komunikasi & interaksi langsung dengan warga pengungsi sampang saat sosialisasi dan pemberkasan di Rusun Puspa Argo
  - d. Melakukan pengamanan terhadap pengukuran tanah warga pengungsi syiah sampang yang turun langsung ke lokasi di Ds. Blu'uran.
4. Tanggal 26 September 2019  
Rapat koordinasi dan konsolidasi antara Tim Pusat-Tim Provinsi-Tim Kab. Sampang dengan bahasan terkait langkah konkret "menyudahi pengungsi". Rapat dipimpin KSP RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim
  5. Tanggal 27 September 2019
    - a. Melaksanakan pembagian KIA (Kartu Identitas Anak) oleh Forpimda Sampang dipimpin Bupati Sampang dibagikan di Rusun Puspa Agro, Jemundo-Sidoarjo
    - b. Melaksanakan penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / program PKH terhadap warga pengungsi Sampang secara langsung oleh Mensos RI Ir. Juliari Batubara dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Hotel Vasa-Surabaya.
  6. Tanggal 6 Maret 2020

Koordinasi di Kantor PBNU Pusat-Jakarta serta di Kantor Lakpesdam NU Pusat di Jakarta dan NU menjadi motor utama penggerak rekonsiliasi warga Syiah Sampang

7. Tanggal 4 mei 2020

Bupati Sampang dan Forpimda Sampang ke Rusun Puspa Argo Jemundo Sidoarjo untuk memberikan sembako, Masker Dn Hand Sanitizer kepada warga pengungsi. Setelah sebelumnya Bupati menugaskan tim BPBD Sampang melakukan penyemprotan desinfektan di Rusun Puspa Argo Jemundo Sidoarjo, sebagai pencegahan penyebaran Covid 19

8. Hijrahnya ust. Tajul Muluk dari Syiah kembali ke Sunni dan diikuti pencabutan anak-anak warga pengungsi Sampang dari Lembaga Syiah ke Ponpes dan Lembaga NU

a. Tanggal 20 April 2020

1) Bahwa Ust. Tajul Muluk dalam mengikuti kajian doktrin kajian Syiah di Rusun Puspa Agro, kemudian mendebat penceramah dan ust. Tajul sehingga terjadi keguncangan keyakinan ust. Tajul dan warga

2) Dari ust. Tajul di ketahui bahwa kajian tersebut adalah doktrin Mahdawiyah yang mempersiapkan penganut syiah untuk loyal kepada Iran dan dipersiapkan menyambut kedatangan Imam Mabdi.

b. Tanggal 30 april 2020

1) Bahwa Lo. Polres Sampang (Bripka Eko Purwanto, SH) melakukan pertemuan dan diskusi khusus dengan ust. Tajul, yang menyatakan guncang keyakinan syiah dan menganggap syiah adalah ajaran doktrin yang berbahaya serta bukan ajaran yang sesuai syariat Islam. Menyatakan keinginan kembali kepada ajaran leluhur yakni Ahlussunnah Wal Jamaah atau NU serta

- meminta dibantu untuk mencabut anak2 warga pengungsi yang masih berada di lembaga Syiah.
- 2) Ust. Tajul Muluk secara terbuka menyampaikan keluar dari Syiah dihadapan para pengikutnya pada acara tahlil ba'da Isya' di Rusun Puspa Agro.
- c. Tanggal 1 Mei 2020
- Bupati Sampang melaksanakan pertemuan dengan Kapolres Sampang dan LO Polres Sampang, di Pendopo Bupati yang intinya menyampaikan bahwa telah berhasil mengembalikan faham ust. Tajul Muluk dari Syiah kembali ke Aswaja, sehingga agar secepatnya dilakukan langkah-langkah masif yakni mencabut anak-anak warga pengungsi dari lembaga Syiah sesuai permintaan ust. Tajul.
- d. Tanggal 9 Mei 2020
- 1) Pertemuan dan Silaturahmi ust. Tajul Muluk dan ust. Iklil Al Milal selaku koordinator warga pengungsi Sampang dengan Bupati dan Kapolres Sampang di Pendopo Bupati Sampang.
  - 2) Ust. Tajul menegaskan keluar dari Syiah dan meminta bantuan Bupati Sampang dan Kapolres Sampang untuk memproses rekonsiliasi dan mencabut semua anak - anak warga yang masih di lembaga Syiah.
- e. Tanggal 31 Mei 2020
- LO. Polres Sampang, melaksanakan silaturahmi dan pertemuan dengan pengasuh PP. Tebu Ireng Jombang KH. Hakim Mahfudz (Gus Kikin) untuk bersedia menerima anak-anak warga pengungsi Sampang eksponen Syiah. Pihak Gus Kikin siap menerima para anak warga menjadi santri di PP. Tebuireng
- f. Rabu, 24 Juni 2020

Bupati Sampang dan Kapolres Sampang melaksanakan penyerahan santri anak warga Pengungsi Sampang gelombang pertama sebanyak 3 orang ke PP. Tebu Ireng. 2 diantaranya adalah putra Ust. Tajul Muluk yakni Husain Madlum dan Fida' Almahdi.

g. Kamis, 2 juli 2020

LO. Polres Sampang, melaksanakan silaturahmi dan pertemuan kepada pengasuh PP. LirboyoKediri KH. Kafa Bihi dan Gus Adieb untuk bersedia menerima anak-anak warga pengungsi Sampang eks syiah. Pihak pengasuh siap menerima para anak warga menjadi santri di PP. Lirboyo

h. Rabu, 3 Juli 2020

Bupati Sampang dan Kapolres Sampang melaksanakan penyerahan santri anak warga Pengungsi Sampang gelombang kedua sebanyak 14 anak warga pengungsi Sampang untuk dipondokkan ke PP. Lirboyo-Kediri.

i. Kamis, 16 Juli 2020

Bupati Sampang dan Kapolres Sampang melaksanakan penyerahan santri anak warga Pengungsi Sampang gelombang tiga sebanyak 12 orang ke PP. Tebu Ireng. 2 diantaranya adalah putri ust. Tajul Muluk yakni Sukainah dan Hawariyah.

j. Kamis, 16 Juli 2020

Bupati Sampang dan Kapolres Sampang melaksanakan penyerahan santri anak warga Pengungsi Sampang gelombang empat penyerahan 9 anak warga pengungsi Sampang untuk dipondokkan ke PP. Lirboyo-Kediri.

k. Jumat, 24 Juli 2020

Kegiatan proses pemindahan putri ust. Tajul an. Sofiyah dan putri ust. Iklil an. Balkis serta 1 anak warga an. Ilyas



dari Stifi Sadra-Jakarta (Lembaga Syiah) dipindahkan ke UINSA Surabaya Lo melakukan gal terhadap Rektor, Ketua Jurusan Ilmu Filsafat dan Kaprodi Ushuludin UINSA Surabaya. Ke 3 (tiga) mahasiswa tersebut:

1. Sofiya (putri ke-1 ust. Tajul Muluk)
2. Balkis (putri ke-2 ust. Iklil Al Milal)
3. Ilyas (putra Amsia, warga pengungsi)

Melakukan gal dan pengkondisian terhadap kaprodi dan rektorat UINSA Surabaya sehingga menerima pemindahan tersebut dan mengkategorikan sebagai kondisi khusus. Pihak UINSA menerima dan memproses pemindahan 3 mahasiswa tersebut

- l. Jumat, 31 Juli 2020 (Idhul Adha 1442 H)

Ust. Tajul Muluk menolak hewan kurban dari abi dan menerima kiriman hewan kurban dari Bupati Sampang Dan menegaskan tidak akan menghadiri Hari Raya Asyuro yang setiap tahun di selenggarakan secara rutin di Bangil Pasuruan.

- m. Senin, 3 Agustus 2020

Lo Polres Sampang, mendampingi ust. Tajul dan ust. Iklil Al Milal mencabut 4 anak warga pengungsi Sampang dari Panti Al-Aqila, Malang (Lembaga Syiah). 1 diantaranya adalah putri ust. Iklil Al Milal an. Nur Laila. Kemudian dipindahkan ke rumah adik ust. Tajul di Pakis-Malang

- n. Senin, 10 Agustus 2020

Kegiatan pertemuan dan silaturahmi antara Ulama Sampang dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Bupati dan Kapolres Sampang. Keputusan yang dihasilkan yakni menugaskan PC Ansor Sampang untuk datang ke Rusun Puspa Agro dalam rangka Silaturahmi dan Tabayyun.

o. Selasa, 11 Agustus 2020

Kegiatan pertemuan antara PC. Ansor Sampang dengan ust. Tajul dan para warga pengungsi Sampang di Rusun Puspa Agro, Jemundo-Sidoarjo.

Ust. Tajul memimpin para warga "Deklarasi Hijrah Kembali ke Ajaran Ahlussunnah Waljamaah" dengan membaca 2 kalimat syahadat dihadapan PC Anshor Sampang.

p. Jumat, 14 Agustus 2020

1) Kegiatan kunjungan para Kyai khos Sampang yang dipimpin oleh KH. Syafiudin Abd. Wahid ke PP. Lirboyo-Kediri dan PP. Tebu Ireng-Jombang untuk bertabayun dan melakukan pengecekan terhadap anak-anak warga pengungsi Sampang yang dipindah dan dipondokkan di 2 lembaga tersebut.

2) Para kyai Sampang mengakui dan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dan ust. Tajul Muluk tersebut.

9. Permohonan Baiat Kembali ke Faham Ahlussunnah Waljama'ah oleh Ust. Tajul Muluk dan Warga Pengungsi Sampang

a. Kamis, 10 September 2020

1) Merampungkan penerbitan dan menyerahkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) jalur PBI (Iuran Dibiayai Negara) kepada seluruh warga Pengungsi Sampang.

2) Ust. Tajul Muluk mengkonsep surat permohonan baiat kembali ke Faham Aswaja. Surat tersebut ditujukan kepada bupati Sampang dan Forpimda, Instansi terkait serta para ulama sebagai tembusan.

b. Senin, 14 September 2020

- 1) Ust. Tajul Muluk dan ust. Iklil menghadap ke Bupati Sampang H. Slamet Junaidi untuk menyerahkan surat permohonan baiat kembali ke faham Aswaja.
- 2) Kemudian ust. Tajul Muluk dan ust. Iklil Al Milal menghadap ke Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz, SH, SIK juga untuk menyerahkan surat permohonan baiat sebagai tembusan. Ust. Tajul menegaskan bahwa permohonan baiat tidak bertujuan untuk pulang ke Sampang tetapi untuk menyelamatkan aqidah warga pengungsi Sampang.

c. Kamis, 17 September 2020

- 1) Melakukan silaturahmi dan menyerahkan surat permohonan baiat ust. Tajul Muluk kepada KH. Syafiudin Abd. Wahid di kediamannya Ds. Gersempal Kec. Omben Kab. Sampang. KH. Syafik beserta para kyai Sampang masih meragukan ketulusan ust.
- 2) Tajul untuk berbaiat kembali ke Aswaja dan menganggap hal tsb adalah Taqiyah.
- 3) Menyampaikan pesan ust. Tajul kepada KH. Syafik bahwa ust. Tajul menerima semua hal yang dipersyaratkan oleh para kyai sebagai bukti ketulusan dan keseriusan dalam permintaan berbaiat kembali ke Aswaja.
- 4) KH. Syafik memutuskan bahwa permintaan ust. Tajul tersebut akan diangkat dan dimusyawarahkan di tingkat ulama se-Madura

10. Berita Di Media Massa Liputan Khusus Media Cetak Dan Online Untuk Pemberitaan Kembalinya Ust. Tajul Ke Faham Ahlusunnah Waljama'ah

a. Minggu, 20 September 2020

- 1) Liputan khusus dari Radar Madura dan Berita Jatim Sampang terkait permohonan baiat kembali ke Sunni oleh ust. Tajul Muluk dan warga pengungsi sampang
  - 2) Pemberitaan terkait hijrahnya ust. Tajul dari Syiah kembali ke Sunni tersebut diberitakan secara berseri (serial) secara eksklusif.
- b. Berita tayang perdana hari Selasa, 22 september 2020 oleh Radar Madura dan Berita Jatim diikuti tayang setiap 3 hari sekali mendapat respon positif yang luar biasa dari kalangan masyarakat sehingga menekan para kiai Sampang dan mengikis anggapan *taqiyah*.
11. Progress Terkini Menjelang Pelaksana Baiat Musyawarah Bupati Dan Ulama Untuk Penentuan Lokasi Dan Waktu Pelaksana Baiat Serta Respon Dari ABI Pusat Menyikapi Hijrahnya Ust. Tajul ke faham Ahlusunnah Waljama'ah
- a. Kamis, 24 September 2020
    - 1) Telah dilaksanakan "Musyawarah antara Forpimda Sampang dengan ulama se-Madura membahas permohonan baiat ust. Tajul Muluk", kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sampang di Mushola Pendopo Bupati.
    - 2) Hasil dari musvawarah tersebut bahwa:
      - a) Ulama se-Madura bersedia menerima permohonan baiat dari ust. Tajul Muluk
      - b) Mengusulkan tempat prosesi baiat dilakukan di Masjid Al-Akbar Surabaya (masih belum disepakati)
      - c) Membentuk tim perumus yang terdiri dari perwakilan ulama dari 4 Kabupaten se-Madura;  
(1)Sampang : KH. Syafik, Kh. Bukhori Maksum  
(2)Bangkalan : KH. Nurudin A. Rahman

(3) Pamekasan : KH. Fudholi Ruham

(4) Sumenep : KH. Achmad Fauzi Tijani

b. Sabtu, 26 September 2020

- 1) ABI menerbitkan edaran dan pemberitaan melalui media internal mereka yang isinya menegaskan pernyataan sikap terkait dinamika pengungsi sampang. Menekankan kepada Pemerintah untuk tidak memaksakan pertaubatan dalam bentuk baiat. dan agar tidak dilakukan pemaksaan serupa pada warga pengungsi lain yang masih bertahan dengan keyakinannya (Syiah).
- 2) Menggelar zoom meeting secara live dengan judul "Pengungsi Syiah Sampang dan Polemik Baiat" di channel Maula TV (tv Internal Syiah), dengan nara sumber utama ketua DPP ABI Pusat Habib Zahir.
- 3) Rekaman meeting tersebut diunggah di youtube dengan alamat <https://youtu.be/cngeRVq2dqY> zoom

c. Senin, 28 September 2020

Telah dilaksanakan pertemuan lanjutan antara tim perwakilan Ulama 4 Kabupaten dengan pihak Pemerintah dipimpin oleh Sekda Sampang di Mushola Pendopo Bupati Hasil Pertemuan :

- 1) Menetapkan lokasi di Kabupaten Sampang dengan 2 tempat sebagai opsi Pendopo Bupati atau Masjid Jami Sampang.
- 2) Penetapan waktu baiat menunggu petunjuk Bupati Sampang
- 3) Point 8 (delapan) bahwa kitab-kitab rujukan Syiah diantaranya Al-Kafi karya al-Khullani, Man La Yadluruhu Al Faqih karya al-Shaduuq, al-Istibshor karya al-Thus, al-Tahtdzied karya al-Thusi, Biharul

Anwar karya al-Majlisi, Tafsir al-Qummy karya al-Qummy, al-Hukumatul Islamivah karya al-Khumaini, dan lain-lain adalah kitab-kitab sesat dan menyesatkan.

- 4) Ikrar baiat pada poin ke 8 delapan berpotensi dijadikan bahan oleh pihak ABI untuk menyerang balik secara hukum karena hingga saat ini di Indonesia. Syiah diakui sebagai lembaga yang sah, legal dan MUI Pusat tidak pernah mengeluarkan fatwa sesat terhadap Syiah

d. Kamis, 1 Oktober 2020

LO Polres Sampang Bersama Wadirlantas Polda Jatim yang sebelumnya adalah Kapolres Sampang AKBP Didi Bambang W. S. SH. SIK, MH melaksanakan silaturahmi kepada pengasuh PP Tebu ireng dan PP Lirtovo di kediaman Gus Kikin (pengasuh PP Tebu Ireng), 31. Lilla Bukit Mas-Surabaya untuk menyampaikan perkembangan situasi terkait rencana prosesi balat kembali ke faham aswaja oleh ust Tajul muluk dan warga pengungsi sampang Pihak PP Tebu Ireng dan PP Lirdovo mendukung langkah-langkah Pemerintah namun menyarankan untuk merevisi naskah baiat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

e. Tanggal 2 Oktober 2020

LO Polres Sampang melaksanakan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada ust. Tajul Muluk terkait hasil pertemuan antara Bupati-Pemerintah dengan ulama se-Madura bahwa permohonan baiat ust. Tajul Muluk beserta warga pengungsi Sampang diterima dan sudah ditetapkan prosesi baiat akan digelar di Kab. Sampang

f. Dari bulan Agustus 2020 s/d hari ini

Kegiatan sholat jama'ah dan tahlil bersama warga pengungsi Sampang dipimpin ust. Tajul di rusun yang sudah sesuai Faham Ahlussunnah, salah satunya yakni bersendekap setelah Takbiratul Ihram, membaca Surat Yaasir dan Sholawat dalam tahlil serta pada adzan sudah tidak ada lafadz "*asyhadu anna 'aliyan waliyullah*"

g. Pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 pukul 07.30 WIB bertempat di Loby Lt. 4 Rusun Puspa Agro, Jemundo-Sidoarjo telah dilaksanakan. Silaturahmi Ust. Rois (adik Ust. Tajul) dengan Ust. Tajul Muluk dan keluarga besar beserta warga pengungsi Sampang.

Pihak yang hadir:

- 1) Koordinator warga pengungsi Sampang Ust. Tajul Muluk beserta istri Ny. Umi Kalsum.
- 2) Saudara tertua Ust. Iklil Al Milal beserta istri Ny. Rizkiyatul Fitria
- 3) Adik ke-4 Ust. Tajul yakni Ny. Umi Hanik
- 4) Ust. Roisul Hukama (Ust. Rois) beserta rombongan:
  - a. Kholifah (istri)
  - b. Koituril Muhajalin (Anak ke1 usia 24 th)
  - c. Syaquila (Anak ke- 2 usia 19 th)
  - d. Reza (Anak bungsu usia 8 th)
- 5) LO Konflik Sosial Polres Sampang Bripka Eko Purwanto, SH

Uraian kegiatan silaturahmi antara ustadz Roisul Hukama pada ustadz Tajul Muluk beserta pengungsi Syiah di Rusun Puspa Agro hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021:

Waktu – Isi Topik	Kegiatan

Pukul WIB	06.00	Ust. Tajul menghubungi LO bahwa Ust. Rois sedang dalam perjalanan dari Madura menuju Rusun untuk silaturahmi sebelum mengantar putrinya an. Syaqila mondok di At-Tahfid, Lawang-Malang.
Pukul WIB	07.30	Ust. Rois dan rombongan tiba di Rusun, Ust. Tajul memberitahukan kepada LO mengenai permintaan Ust. Rois agar silaturahmi hanya melibatkan internal keluarga dulu karena akan membahas hal-hal yang sensitif, LO mempersilahkan kepada Ust. Tajul untuk memenuhi permintaan Ust. Rois tersebut.
Isi topik		<p>a. Penyampaian Ust. Rois, intinya ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta maaf kepada Ust. Tajul dan Ust. Iklil karena tidak bisa datang saat ibu mereka alm. Nyai Ummah meninggal dunia. Dirinya mengakui saat itu masih menyimoan amarah dan dendam kepada Ust. Tajul dan keluarga karena masih berfaham Syiah</li> <li>- Bersyukur karena Ust. Tajul dan Ust. Iklil sudah mengetahui kesesatan Syiah sehingga kembali ke faham Ahlussunnah Waljamaah (Sunni), namun masih penasaran faktor utama penyebab hijrah tsb.</li> <li>- Menasehati Ny. Ummu Hanik selaku adik agar mengikuti jejak kakak-kakaknya dan jangan keras kepala tetap bertahan pada</li> </ul>



	<p>faham Syiah karena sudah jelas sesat dan menyesatkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta kepada Ust. Tajul dan Ust. Iklil serta para family lainnya agar mampir ke rumahnya saat pulang ke Madura.</li> <li>- Meminta kepada kerabat yang juga sebagai warga pengungsi untuk benar-benar menjaga Ust. Tajul dan Ust. Iklil, salah satunya agar tidak sembarangan menerima pemberian makanan khususnya dari warga yang masih Taqiyah apalagi masih Syiah, khawatir sudah dicampur racun.</li> <li>- Mendengar ada beberapa pihak yang tidak menerima keputusan Ust. Tajul hijrah kembali ke Sunni bahkan sampai mengancam segala, jika itu masih terjadi dirinya akan membela kehormatan keluarga.</li> <li>- Meminta kepada Ust. Tajul dan Ust. Iklil agar kembali bersatu sebagai keluarga dengan dirinya serta melupakan perselisihan di masa lalu.</li> </ul> <p>b. Tanggapan Ust. Tajul, intinya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jujur masih agak terkejut atas kedatangan Ust. Rois dan rombongan keluarga, namun merasa senang karena akhirnya bisa bertemu lagi setelah berpisah dan berselisih hampir 10 tahun lamanya sejak</li> </ul>
--	---

	<p>pecah konflik pertama pada tahun 2011 lalu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masa perselisihan dengan Ust. Rois pun pihaknya selalu membina hubungan baik dan komunikasi dengan anak-anak Ust. Rois karena tidak pernah memutus status sebagai keluarga.</li> <li>- Almarhum ibu (Nyai Ummah) meskipun hidup dan tinggal bersama warga pengungsi di Rusun, dari awal hingga meninggal tetap teguh berfaham Ahlussunnah Waljamaah (Sunni), hal itu juga salah satu yang membuat pertimbangan dirinya untuk kembali pada faham Sunni.</li> <li>- membenarkan adanya ketidak terimaan beberapa warga dan ancaman pembunuhan terhadap dirinya saat memutuskan kembali ke Sunni, disikapi secara tegas dan sudah siap mati untuk membela kebenaran.</li> <li>- Menjelaskan faktor utama penyebab hijrah kem ali ke Sunni, yakni hidayah dan hadirnya negara ditengah-tengah warga. Peran Bupati Sampang menumbuhkan keyakinan dirinya dan warga bahwa perdamaian akan segera terwujud.</li> <li>- Menyanggupi permintaan Ust. Rois untuk bersilaturahmi berkunjung ke rumahnya saat pulang ke Madura nanti.</li> </ul> <p>c. Tanggapan Nyai Ummu Hanik, intinya :</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecewa dengan keputusan Ust. Tajul dan Ust. Iklil yang kembali pada faham Sunni sehingga diikuti mayoritas warga pengungsi lainnya.</li> <li>- Tetap teguh menganut faham Syiah dan tidak akan terpengaruh karena menurutnya faham yang paling benar adalah Syiah. Meminta kepada Ust. Tajul untuk tidak menyudutkan Syiah dalam kajian dan ceramah di Rusun.</li> <li>- Lagipula pihak ABI sudah menjamin pendidikan dan masa depan anak-anaknya, salah satunya anak sulungnya an. Ali Ridho yang sudah dikuliahkan di Iran.</li> </ul> <p>d. Tanggapan Ust. Iklil, intinya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merasa bahagia atas kedatangan Ust. Rois dan keluarga, serta berharap agar silaturahmi ini bisa terjaga selamanya.</li> <li>- Menegaskan kepada Ust. Rois untuk tidak terlalu mengawatirkan situasi di Rusun, karena selain para warga kompak dan bersatu, juga ada Pak Eko, LO dari Kepolisian yang bertugas menjaga warga di Rusun.</li> <li>- Berpesan kepada Ust. Rois agar menjaga putra-putrinya agar tidak terpapar paham radikal dan anti pemerintah. Karena ajaran Ahlussunnah Waljamaah yang sebenarnya tidak radikal dan tidak bertentangan dengan pemerintah.</li> </ul>
--	---

<p>Pukul 10.00 WIB</p>	<p>Ust. Rois dan keluarga berpamitan kepada Ust. Tajul dan Ust. Iklil untuk melanjutkan perjalanan menuju PP. At-Tahfidz, Lawang-Malang untuk memondokkan putrinya an. Syaqila (Kiki).</p> <p>Kemudian Ust. Tajul dan Ust. Iklil berdiskusi dengan LO di Lobby lantai bawah Rusun Puspa Agro, berikut ini hasil diskusi:</p> <p>1. Penyampaian Ust. Tajul, intinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjabarkan detail hasil pertemuan dengan Ust. Rois dan keluarga besar di lantai 4, dan menyampaikan Nyai Ummu Hanik masih saja bersikeras bertahan pada faham Syiah.</li> <li>b. Menginformasikan bahwa hari ini adalah Hari Raya Ghadir bagi umat Syiah, untuk perayaan Ghadir pihak ABI Jatim menggelar 2 sesi yakni : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesi streaming/daring di Bangil-Pasuruan</li> <li>- Sesi live tatap muka di Kampung Arab-Bondowoso</li> </ul> </li> <li>c. Memonitor keponakannya, putra dari Nyai Hanik yang baru datang dari Iran, an. Ali Ridho saat ini berada di Bondowoso bersama para pemuda lain yang masih Syiah pimpinan pemuda an. Muhlisin merayakan Hari Raya Ghadir disana.</li> </ol> <p>2. Penyampaian Ust. Iklil, intinya:</p>
------------------------	--

	<p>a. Meminta masukan dari LO atas kedatangan adiknya Ust. Rois bersama keluarga ke Rusun, apakah memang benar-benar sudah beriktikad untuk berdamai atau ada motif lain.</p> <p>b. Jujur masih sangat kaget atas kedatangan Ust. Rois karena sudah sangat lama berselisih, sehingga masih bingung harus bersikap seperti apa.</p> <p>3. Tanggapan LO, intinya:</p> <p>a. Menyampaikan bahwa terkait pembiayaan santri, dari pihak PP. Tebu Ireng-Jombang sudah keluar rincian biaya dari Pak Kusnadi selaku Kepala Bidang Pendidikan. Sedangkan dari PP. Lirboyo-Kediri masih belum ada jawaban dari pihak pengasuh. Serta meminta rincian biaya putra putri Ust. Iklil yang bulan lalu masuk SMP-SMA di YPM Ma'arif NU Sidoarjo.</p> <p>b. Meyakini kedatangan Ust. Rois dan keluarga adalah untuk merajut kembali silaturahmi dan persaudaraan. Mengingat Ust. Rois selama ini ber-Ego sangat tinggi, lalu datang bersmaa keluarganya menunjukkan bahwa mereka sudah menghendaki perdamaian.</p> <p>c. Akan melaporkan progress yang luar biasa ini kepada Kapolres dan Bupati Sampang sehingga dilakukan tindaklanjut untuk mempercepat proses rekonsiliasi.</p>
--	--

		d. Tetap memonitor pergerakan para pemuda warga pengungsi yang masih berfaham Syiah, khususnya Ali Ridho dan Muhlisin yang menjadi pemimpin mereka.
Pukul WIB	13.00	Pertemuan berakhir

## 2. Strategi Rekonsiliasi Sunni-Syiah Sampang

- a) Berkoordinasi dengan Bupati Sampang untuk membuat seremonial dengan \_meng-Islahkan\_ antara pihak Ust. Tajul dengan pihak Ust. Rois di Pendopo Bupati atas prakarsa pemerintah yang sekali lagi berhasil mewujudkan hal yang dianggap mustahil yakni Deklarasi Ikrar (Baiat), meng-Islahkan dengan Ulama dan Tim 5, Pemakaman di Samoang dan sekarang mendamaikan dengan pihak Ust. Rois.
- b) Hal tersebut akan menjadi monumental yang sangat penting setelah pelaksanaan Deklarasi Ikrar karena persetujuan keduanya menjadi konsumsi publik secara Nasional karena dianggap sebagai awal mula penyebab pecahnya konflik Sunni-Syiah di Kab. Sampang (rebutan santriwati).
- c) Melibatkan Ust. Rois bersama Ulama Sampang dalam program kegiatan pembinaan keagamaan di Rusun Puspa Agro sehingga dinamika tersebut juga disaksikan oleh para Ulama Sampang.
- d) Relokasi
  - 1) Dikemas serapi mungkin karena bahasa Relokasi sangat ditolak oleh Ust. Tajul dan akan memaksakan untuk kembali pulang ke Sampang

- 2) Dipecah-pecah (dicerai-berai) tidak dalam 1 titik seperti di tempat pengungsian sehingga intensitas untuk interaksi terputus
  - 3) Menyamakan persepsi dengan bahasa bahwa Rusun tempat pengungsian sudah tidak layak huni dan banyak bagian yang rusak sehingga mengancam keselamatan warga maka pilihan utama adalah dicarikan tempat yang sesuai, namun menyesuaikan lahan pemerintah yang tersebar di beberapa kota
- e) Tidak perlu semua direlokasi, beberapa warga dan tokoh Syiah dijadikan percontohan. Pertama misalnya ustadz Tajul dan keluarga dicarikan tempat di Malang, Ust. Iklil di Bondosowo, tempat diadakannya kegiatan pemberdayaan dan padat karya dan pembekalan untuk berwirausaha (berdagang, PKL dll)
- f) Lapangan pekerjaan terkoneksi dengan BUMD atau vendor-vendor pemerintah
- 1) Dari 344 jiwa dalam 81 KK, usia produktif sebanyak kurang lebih 80-an warga. Jika dari angka 80 tersebut dipecah dan dipisah dengan diberi lapangan pekerjaan di beberapa titik akan memecah kekuatan dan pengaruh Ust. Tajul Muluk dan organisasinya Kesibukan kerja serta jarak memutus rantai interaksi dan komunikasi.
  - 2) Pekerjaan tetap menjadi pengganti/alternatif saat pemerintah menghentikan Program Jadup yang memang tidak mungkin diberikan seterusnya.
  - 3) Posisi pekerjaan pada bagian yang tidak memerlukan persyaratan akademik (pendidikan) atau pekerjaan kasar dengan pendapatan setara Jadup.
  - 4) Dengan pekerjaan tersebut, membuat warga akan tergantung untuk membiayai pendidikan anak-anak, serta

kebutuhan sehari-hari bahkan untuk angsuran kendaraan (karena hampir semua warga membeli kendaraan dengan sistem angsuran).

- g) Ketika pemberian lapangan kerja dan relokasi terhadap beberapa warga sudah terlaksana, maka penghentian Jadup secara otomatis dapat dilakukan tanpa ada celah bagi pihak-pihak yang selama ini intens mengkritisi pemerintah untuk urusan pengungsi Syiah Sampang.
- h) Jika semua strategi tersebut terlaksana, maka cost yang dikeluarkan akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan program Jadup. Dan ketika interaksi dan komunikasi antara Ust. Tajul dan para warga terputus karena faktor jarak tempat kerja, maka paham Syiah akan mudah dilemahkan karena ketergantungan akan pekerjaan sehingga proses Rekonsiliasi akan sangat mungkin menjadi lebih mudah dilakukan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



### **3. Upaya Resolusi Konflik Sunni-Syiah oleh Pemkab Sampang dan NU Sampang**

Untuk menyelesaikan konflik Sunni-Syiah Sampang sebenarnya tidak mudah dan tidak bisa cepat, karena masalahnya sangatlah kompleks dan trauma yang berlebihan pada masyarakat sampang. Beragam pendekatan dan metode terus dilakukan. Salah satu metode dan pendekatan pemerintah kabupaten sampang untuk menyelesaikan konflik ini yaitu dengan memulai memenuhi kebutuhan hak-hak dasar mereka. Seperti perekaman KTP, Surat Nikah, Sertifikat tanah dan kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, pertamakali yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan langkah langkah pelayanan dengan melaksanakan perekaman E-KTP di Rusunawa Puspa Agro Jemundo secara massal. Sebelumnya, banyak pengungsi yang ada di Rusunawa ini tidak punya identitas kependudukan, sehingga sulit bagi pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk mengurus hak-hak mereka atau memberikan bantuan terhadap pengungsi. Sebenarnya sampai saat ini masyarakat sampang utamanya warga karangayam dan blu'uran sangat sensitif sekali dengan kata "rekonsiliasi atau pengembalian". Pemerintah harus menyembunyikan misinya lewat pendekatan yang sangat halus, memules kata rekonsiliasi atau pengembalian atau penyelesaian konflik ke desa ini dengan bentuk tindakan nyata atau pendekatan kultur.

Maka sebagai proses rekonsiliasi langkah pertama yang dilakukan oleh pemerinah yaitu terkait dengan kepastian identitas mereka dan beberapa dokumen yang berkaitan, tercatat proses yang dilakukan oleh pemerintah sampang yaitu :

Pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, dengan rincian administrasi kependudukan yang terlayani yaitu untuk Kecamatan Omben sejumlah 32 orang dengan rincian:

- 7 Orang sudah tercetak
- 18 Orang terekam
- 7 Orang masih belum lengkap Administrasi nya

Sedangkan untuk Kecamatan Karang Penang sejumlah 52 orang dengan rincian :

- 11 orang sudah tercetak
- 33 orang terekam
- 8 orang masih belum lengkap administrasinya

Karena perekaman KTP gelombang pertama tidak selesai, maka pemerintah melanjutkan kemabli pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016, dengan rincian administrasi kependudukan yang terlayani untuk Kecamatan Omben sebagai berikut :

- KK tercetak :17 Kk
- Kk tidak tercetak 7 kk
- Akte tercetak 11
- Akte tidak tercetak 3
- KTP tercetak 9
- KTP tidak tercetak :6

Sedangkan untuk Kecamatan Karang Penang sebagai berikut :

- KK tercetak : 15 KK
- KK tidak tercetak : 2 KK
- Akte tercetak :4
- Akte tidak tercetak :4
- KTP tercetak :5 KTP
- tidak tercetak : 4

Pelaksanaan program perekaman e-KTP sebenarnya juga tidak terlalu berjalan mulus, karena ketika masyarakat Karanggayam dan blu'uran mendengar kabar itu, mereka melakukan penolakan bahkan sempat akan menggelar aksi. Mereka tidak mau pengikut syi'ahtercatat sebagai warga sampang, sehingga KTP tidak boleh beralamat sampang. Namun dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui tokoh agama, tokoh masyarakat akhirnya berhasil dapat izin dan pengungsi yang tidak memiliki KTP bisa punya.

Setelah program hak administrasi kependudukan warga syiah terpenuhi, pemerintah Sampang tidak berhenti disitu, misi penyelesaian konflik harus terus berlanjut. Dan yang kedua yaitu dengan program lainnya yang berkaitan dengan hak warga lagi. pada hari Kamis, 14 September 2017 pukul 08.35 WIB, bertempat di Ruang Desk Pilkada Pendopo Bupati Sampang (Jl. Wijaya Kusuma Sampang) pemerintah melakukan Rapat Koordinasi Intelijen kembali dalam rangka Pelaksanaan Sidang Istbat dan program Prona terhadap masyarakat Desa Karang Gayam Kec.Omben dan Desa Blu'uran Kec. Karang Penang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kab. Sampang (H. Puthut Budi Santoso SH, M.Si) dan dihadiri sekitar 22 orang. Karena ternyata pengungsi syiah masih banyak yang tidak memiliki buku nikah dan ini menjadi problem terhadap nasib anak-anak mereka, selain itu karena asset warga syiah yang ada di desa sampang kurang aman, banyak kayu-kayu dan aset lainnya yang ada di tanah warga syiah yang dicuri dan dirusak oleh warga setempat. Maka dalam rangka melindungi mereka dari hal tersebut, pemerintah sampang bersama perwakilan Kantor Staf Kpresidenan yang dihadiri oleh Bapak Munajat, merumuskan kebijakan terkait dengan kebutuhan administrasi pernikahan mereka dan cara melindungi asset

mereka di sampang. Dari hasil kordinasi tersebut, akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk isbat nikah biaya mereka hanya dikenakan Rp.100.00 sesuai Perma No 1 Tahun 2016 tentang sidang Isbat. Sedangkan untuk menyelamatkan aset mereka, pemerintah memberikan program yang namanya Prona, pengukuran tanah dan membuat sertifikat tanah secara gratis.

Untuk pelaksanaan program yang kedua ini, sebenarnya juga tidak berjalan mulus. Masyarakat karanggayam dan blu'uran masih menolaknya. Dan pemerintah tidak boleh ikut campur urusan di desanya. Karena sudah ada penolakan, pemerintah sampang merumuskan strategi dan perencanaan yang matang Agar tidak memetik masalah. Ada dua opsi yang akan digunakan yakni ; sidang Isbath Nikah di Rusun Jumundo atau di wilayah Kab. Sampang dengan faktor keamanan sebagai pertimbangan utama. pemerintah yakni Forpimda beserta instansi it terlebih dahulu menyamakan visi dan persepsi dalam upaya pendekatan terhadap para Ulama dan tokoh masyarakat sehingga giat Isbath Nikah dan Prona dapat berjalan lancar serta menjadi momentum untuk merekatkan warga pengungsi dengan warga Sampang dan para Ulama dengan pemerintah sebagai jembatan penghubungnya. Sehingga terlaksanalah Isbath nikah dengan jumlah total 368 pasang pemohon, berikut rinciannya:

- a. Warga setempat 347 pasang
  - Desa Blu'uran : 247 pasang
  - Desa Karang Gayam pasang: 100
- b. Warga pengungsi Jumundo 21 pasang
  - Desa Blu'uran : 8 pasang
  - Desa Karang Gayam : 13 pasang

Untuk program selanjutnya dengan misi yang sama, yaitu menyelesaikan ketimpangan dan proses rekonsiliasi agar lebih mudah penangannya, pemerintah sampang melakukan rapat koordinasi dengan Intelijen dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Sampang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, sekitar pukul 13.55 Wib, bertempat di Ruang Rapat Desk Pilkada Jln. Wijaya Kusuma Sampang, dilaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan / Penyelesaian Konflik Sosial di Desa Karang Gayam Kec. Omben dan Desa Blu'uran Kec. Karang Penang dalam rangka Persiapan Memenuhi KIP, KIS dan PKH untuk para Pengungsi dan warga korban konflik sosial Kab. Sampang, yang dihadiri oleh sekitar 25 orang.

Dalam pertemuan tersebut mendapatkan hasil kesepakatan dengan semua instansi untuk melakukan langkah-langka guna melaksanakan program percepatan penyelesaian konflik social di Kab. Sampang dengan cara memberikan hak hak mereka seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan PKH (Program Kleuarga Harapan), sehingga masyakat korban konflik bisa memiliki jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan jaminan sosial hidupnya.

*“Awal upaya penyelesaian konflik sunni-syiah sampang yang dilakukan pemerintah sangat kaku. Banyak pemerintah pusat maupun Jawa timur yang hanya datang ke sampang ucu-ucu mau mengembalikan, membujuk masyarakat untuk menerima syi'ah, ucapan yang dikeluarkan hanya “bagaimana pengembalian mereka”, sehingga ini menjadi buntu, masyarakat masih menolaknya dan tidak mau. Kami bersama pemda sampang akhirnya masuk dengan cara halus, kami dari NU masuk ke warga di sampang dengan pendekatan*

*kultur, termasuk kami mengajak pemuda dengan aktisitas sosol keagamaan di masjid dan banyak lagi, sedangkan pemerintah sendiri melakukan pendekatan dengan warga syiah yang di jumondo dengan kebijakan dan penanganan. Diantara penanganan konflik yang dilakukan oleh kita bersama pemerintah ya termassuk administrasi kependudukan mereka, menyelematkan aset mereka dan menjamin keberlangsungan mereka.”<sup>43</sup>*

#### **4. Pengikut Syiah Sampang yang Kembali ke Faham Sunni**

Seiring berjalannya waktu, banyak juga pengikut Syiah yang perlahan kembali ke ajaran Sunni. Sebanyak 38 KK dari kelompok Tajul Muluk atau warga Syiah telah kembali bertaubat untuk kembali keajaran semula yaitu:

1) Pada tanggal 25 Oktober 2012 telah dilaksanakan prosesi kembalinya pengikut Tajul Muluk dari Dsn. Nangkernang Ds. Karang Gayam Kec. Omben ke ajaran semula. Adapaun Kepala Keluarga yang kembali yaitu:

- Pak rukinana / Mad Iksan
- Mad Shalch
- Hasim
- Mad Salam
- P. Rom / Hosen Rohim
- P. Sarifah / Aseri
- Mad Hedi Kamil
- Pak Mad Hasim / Riman
- Yassir
- P. Uswatun / Hasan
- H. Suwati / Mu'adah

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan ustad faisol pengurus NU Sampang 16 Agustus 2021 di kantor NU Sampang

- Madeh / Abd Rasid
  - Pak Hafiah
- 2) Pada tanggal 1 Nopember 2012, telah dilaksanakan prosesi kembalinya pengikut Tajul Muluk dari Ds Blu'uran Ke. Karang Penang ke ajaran semula. Adapaun Kepala Keluarga yang kembali yaitu:
- Pak Busani dan keluarga
  - Pak Maliha dan keluarga
  - Dimar dan keluarga
  - Badril dan keluarga
  - Asmu'i dan keluarga
  - Pak Addus dan keluarga
  - Rasyid dan keluarga
  - Pak Marhatab dan keluarga
  - Sahran dan keluarga
- 3) Pada tanggal 24 Juni 2013, telah dilaksanakan lagi prosesi kembalinya pengikut Tajul Muluk ke ajaran semula. Adapaun Kepala Keluarga yang kembali yaitu:
- Saleh alias P. Sunadi (Dsn. Gedding Laok Ds. Blu'uran)
  - Markasan alias P. Sam (Dsn Gedding Laok Ds. Blu'uran)
  - Hanafi alias P. Muhammad (Ds. Gedding Laok Ds. Blu'uran)
- 4) Pada tanggal 11 Juli 2013, telah dilaksanakan prosesi kembalinya pengikut Tajul Muluk ke ajaran semula. Adapaun Kepala Keluarga yang kembali yaitu:
- Musdar / Pak Rosyidi (Dsn. Nangkernang Ds. Karang Gayam)
  - Tawi / Pak Masyur (Dsn. Nangkernang Ds. Karang Gayam)

- Basrabi / Pak Marhayyi (Dsn. Nangkernang Ds. Karang Gayam)
  - Masyur / Pak Tatik (Dsn. Nangkernang Ds. Karang Gayam)
- 5) Pada tanggal 3 Agustus 2013, telah dilaksanakan prosesi kembalinya pengikut Tajul Muluk ke ajaran semula. Adapun Kepala Keluarga yang kembali yaitu:
- Damhari alias P. Munif. 67 th (Ds. Karang Gayam Kec. Omben)
  - Hudi alias P. Riani, 45 th (Ds. Karang Gayam Kec. Omben)
  - Ma'ad alias P.Rohin, 60 th ( Ds. Karang Gayam Kec. Omben)
- 6) Pada tanggal 6 Agustus 2013, telah dilaksanakan prosesi kembalinya pengikut Tajul Muluk ke ajaran semula. Adapun Kepala Keluarga yang kembali yaitu:
- Tohari alias P. Sinal (Dsn. Nangkernang Ds. Karang Gayam)
  - Matsidi alias P.Imro'ah (Dsn. Nangkernang Ds. Karang Gayam)
  - Hj. Mairah (Dsn. Nangkernang Ds. Karang Gayam)
  - Rosimah alias B.Rudi (Dsn. Nangkernang Ds. Karang Gayam)

## **5. Perkembangan Terakhir Pengikut Syiah Sampang di Rusun Puspa Argo Sidoarjo**

- a) Secara umum kondisi dan situasi di wilayah konflik sosial Desa Karang Gayam Kec. Omben dan Desa Blu'uran Kec. Karang Penang kondusif, namun situasi tersebut dapat berupa apabila pengungsi kembali secara diam-diam ke



Desa wilayah konflik atau kembali tanpa melalui proses yang telah disepakati bersama (kembali ke ajaran semula)

- b) Telah terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat di Desa wilayah konflik dengan pengikut Tajul Muluk yang berada di Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo, hal ini dikarenakan para pengikut Tajul Muluk tersebut mendapatkan uang jaminan hidup (jadup) dari Pemprov Jatim sebesar Rp. 700.900 setiap bulan untuk satu jiwa, sedangkan masyarakat di wilayah konflik kehidupannya masih di bawah garis kemiskinan.
- c) Secara umum kondisi pengungsi pengikut Tajul Muluk di Rusunawa Jemundo Sidoarjo mengalami perubahan yang signifikan baik dari sisi sosial, budaya dan ekonomi, mereka mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar wilayah Rusunawa Jemundo Sidoarjo rata Interaksi terjalin antara pengungsi dengan penghuni rusun lainnya maupun para pedagang yang ada di Pasar Puspa Agro Jemundo Sidoarjo, Aktifitas lainnya yang dilakukan oleh pengungsi pengikut Tajul Muluk yaitu bekerja normal dengan menjadi buruh pengupas kelapa, berdagang dan menjadi buruh bongkar muat barang dengan rata berpenghasilan Rp. 40.000,- s/d 50.000,- setiap harinya.
- d) BPBD Propinsi Jawa Timur, bersama Biro Kesra Pemprov Jawa Timur dan Instansi terkait yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan dasar bagi pengungsi konflik sosial (pengikut Tajul Muluk) di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo, saat ini penanganan pengungsi pengikut Tajul Muluk yang ada di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo telah masuk masa Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik.
- e) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pengungsi pengikut Tajul Muluk yang berada di Rusunawa

Puspa Agro Jemundo Sidoarjo (memberikan modal usaha dan pekerjaan) dengan memberikan bantuan usaha yaitu :

Nama 10 orang yang telah menerima rombongan sate adalah:

- 1) Sdr. QOMAR
- 2) Sdr. ABDUL JALIL
- 3) Sdr. MAT HOSEN
- 4) Sdr. ABDUL AZIZ
- 5) Sdr. JUHARI
- 6) Sdr. AMSIA
- 7) Sdr. SAMSUDIN
- 8) Sdr. MAT LAWI
- 9) Sdr. MAHSUS
- 10) Sdr. MAT SAWI

Nama 10 orang yang telah menerima rombongan penyetan adalah:

- 1) Sdr. MOH. BADRI
- 2) Sdr. IMAM ANSORI
- 3) Sdr. SUMADI
- 4) Sdr. ANWAR
- 5) Sdr. MAT KAE
- 6) Sdr. MOCH. ZAINI
- 7) Sdr. JAMI'AH
- 8) Sdr. HANIM
- 9) Sdr. MAKSUM
- 10) Sdr. SURAI

**BAB V**  
**EVALUASI IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN**  
**GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2012**  
**TENTANG PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN**  
**PENGAWASAN ALIRAN SESAT DI JAWA TIMUR PADA**  
**KOMUNITAS SUNNI-SYIAH SAMPANG**

A. *Regulation Values* Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur pada Komunitas Sunni-Syiah Sampang Perspektif *Goal-Free Evaluation* (GFA) Michael Scriven

Gagag

*Public policy* merupakan keputusan sah terkait problematika sosial dalam domain wewenang dan kekuasaan lembaga atau otoritas yang sah dalam ruang dan waktu tertentu. Michael Scriven sebagai orang generasi awal yang meletakkan dasar konsep *public policy* sebagai kajian ilmiah menyatakan bahwa program atau kebijakan yang baik adalah kebijakan yang layak dievaluasi. Sedangkan kebijakan yang layak dievaluasi adalah program yang memiliki nilai dan berdampak positif bagi masyarakat yang terkena kebijakan tersebut. Artinya, ada kebijakan yang tidak layak dievaluasi sebab kebijakan tersebut tidak memiliki nilai dan dampak positif bagi elemen masyarakat yang menjadi sarannya. Kata kunci dari pendapat Scriven ini adalah nilai. Lebih lanjut, Scriven menyatakan bahwa keberhasilan utama dari sebuah program atau kebijakan adalah

pada nilai yang berhasil diwujudkan oleh kebijakan atau program tersebut.<sup>44</sup>

Menurut nilai kebijakan publik perspektif Scriven, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur mengandung beberapa hal.

*Pertama*, bersifat *valuable regulation*. Semenjak disahkan dan diberlakukan, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur tersebut telah menjadi salah satu dasar atau payung penyelesaian berbagai konflik atau persengketaan dalam hal keberagaman di Jawa Timur. Bahkan, kebijakan Gubernur Jawa Timur tersebut dianggap sangat kuat dilatarbelakangi oleh kasus konflik fisik antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah di Sampang yang waktu itu berdekatan dengan pemilihan kepada daerah Jawa Timur itu sendiri. Artinya, posisi kebijakan Gubernur Jawa Timur dengan mengeluarkan kebijakan tersebut berdekatan dengan meletupnya konflik fisik kedua antara kedua komunitas tersebut, serta kaitan konflik tersebut dengan panasnya kontestasi pilkada Jatim dan potensi konflik pada masa berikutnya, tentu memiliki nilai yang sangat besar dalam meringkaskan responsi pemerintah terhadap rakyatnya. Dari pandangan Scriven, regulasi ini merupakan regulasi yang bersifat *valuable*, atau layak dievaluasi. Status sebagai kebijakan yang layak dievaluasi karena melalui kebijakan tersebut muncul penanganan yang lebih massif antar dinas terkait, unit pelaksana teknis daerah, dan antar pimpinan daerah di dalam wilayah Jawa Timur. Regulasi ini juga yang mendasari dan menjadi payung dari adanya koneksi antara kabupaten

---

<sup>44</sup> Jane F. Irvine. *Goal-Free Evaluation: Philosophical and Ethical Aspects of Michael Scriven's Model* dalam *California Journal of Teacher Education* Vol. 6, No. 4, Refereed Articles (AUTUMN 1979) hal. 89-99.

Sampang dan Sidoarjo dalam konteks relokasi, sehingga bupati dua daerah itu mengeluarkan kebijakannya dalam membantu penanganan pengungsi Syiah Sampang.

Tanda paling mendasar dari sifat valuabilitas regulasi tersebut adalah pada keberhasilannya menjadi jembatan antara Sunni dan Syiah dalam melakukan rekonsiliasi pada masa berikutnya dengan melibatkan organ lain seperti SKPD di Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten Sampang, pemerintah kabupaten Sidoarjo, ABI, IJABI, Kontras, MUI, NU. Regulasi tersebut mampu menjadi koneksi yang bukan hanya mengaitkan rekonsiliasi Sunni-Syiah, tapi juga menjadi arena dialog antar tiap elemen yang terkait dengan pusran konflik tersebut.

Keberhasilan regulasi tersebut sebagai penyedia ruang dialog kepentingan kelompok Sunni di satu sisi dan kelompok Syiah di sisi lain pada ruang ruang publik inilah yang menjadikan regulasi tersebut memiliki valuabilitas. Bila diandaikan tidak ada ruang penyeimbang dan ruang dialog yang sah serta memungkinkan adanya gesekan kepentingan dari dua kelompok ini, tentu potensi konflik dan *crash* sosial di tengah masyarakat luas akan semakin terbuka dan *vis a vis* antara berbagai kelompok agama yang lebih luas. Bahwa dalam implementasinya masih ada persengketaan dan persesihan tentu merupakan hal yang wajar, namun tak dapat dipungkiri bahwa itu dapat diminimalisir dengan adanya regulasi tersebut.

*Kedua*, regulasi yang memiliki *curative and preventive values*. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur tersebut memiliki corak sebagai regulasi yang bersifat kuratif sekaligus preventif. Pada satu kesempatan atau kasus tertentu, regulasi itu mampu memberikan rambu-rambu tentang standar atau batas kesesatan bagi siapapun kelompok agama, sehingga rambu-rambu itu menjadi semacam peringatan yang harus dicermati

dan dipenuhi oleh siapapun. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa regulasi tersebut bersifat preventif atas potensi munculnya ekspresi penyimpangan dalam agama tertentu, sehingga menekan munculnya benih-benih kesesatan faham keagamaan.

Jawa Timur sebagai arena budaya yang diversifikatif dan memiliki sejarah banyaknya ornamen pemikiran spiritual yang unik, ditambah dengan kultur demografi wilayah yang secara etnografis memiliki kekhasan, tentu menjadi lading subur yang sangat potensial bagi muncul dan berkembangnya berbagai pemikiran dan ekspresi spiritual. Daerah Mataraman, Pandalungan, pesisir pantai utara, dan pesisir pantai selatan, merupakan arena kebudayaan yang cukup memberikan panggung tumbuhnya potensi munculnya “kreatifitas” pemikiran dan ritual keagamaan. Regulasi yang dikeluarkan Gubernur Jawa Timur tersebut tidak dapat disangkal memiliki nilai preventif luar biasa dalam menekan kemunculan dan perkembangan aliran sesat di Jawa Timur, walau juga tidak dapat dikatakan bahwa di Jawa Timur sudah tidak ada aliran yang dianggap sesat.

Selain itu, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur itu juga memiliki nilai kuratif. Indikator yang paling mendasar adalah dengan terjadinya koordinasi antar lembaga pemerintah baik di tingkat kabupaten (dalam hal ini Sampang dan Sidoarjo), organ pemerintah yang ada di provinsi, ormas, lembaga swadaya masyarakat, aparat keamanan, pelaku usaha swasta, dan juga kalangan media massa. Ini menandakan bahwa regulasi ini memiliki nilai kuratif sekaligus preventif pasca konflik fisik kedua antara komunitas Sunni dan Syiah terjadi.

*Ketiga*, regulasi yang mewujudkan *social security and harmony values*. Regulasi ini semenjak diterapkan telah mampu mendukung terjadinya *social security* (keamanan sosial) dan *harmony values* (nilai-nilai kerukunan) khususnya dalam hubungan kehidupan sosial

dan keagamaan. Keberadaan regulasi itu sendiri sudah menjadi jaminan bahwa negara hadir bukan hanya dalam kehidupan beragama secara pribadi, namun regulasi itu juga hadir pada saat keberagaman tersebut diekspresikan dalam ruang yang lebih formal dalam kehidupan bersama dalam satu batasan wilayah tertentu. Bahkan, dengan kehadiran regulasi ini, berbagai pihak yang terkait harus membangun relasi dan menciptakan sebuah mekanisme kolaborasi peran antara satu dengan yang lain terkait berbagai persoalan keberagaman dalam ruang publik. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur ini pihak kepala daerah, komunitas Sunni dan Syiah, aparat keamanan, ormas, dan LSM harus rajin melakukan komunikasi dan antar lembaga terkait dengan berbagai persoalan yang sedang dan berpotensi muncul.

B. Model Analisis *Latency Conflict* atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur pada Komunitas Sunni-Syiah Sampang

Menurut pandangan Robert Dahl dan David Truman, dalam sebuah sistem politik ada yang disebut dengan *interest group* (kelompok kepentingan) yang menjadi wadah atau pertemuan dari beberapa individu dengan kesamaan sikap dan kepentingan. Kelompok kepentingan ini berusaha mendesakkan berbagai kepentingan tersebut pada kelompok lain dalam sebuah sistem sosial tertentu. Lebih lanjut, Truman menegaskan bahwa sebuah kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya bukan hanya ditujukan untuk memenangkan kepentingan satu kelompok atas kelompok lain, namun lebih menjadi upaya bagi terciptanya sebuah keseimbangan dalam satu sistem sosial tertentu. Keseimbangan antar kelompok inilah yang

menjadi titik tekan dari kajian kebijakan publik versi Dahl-Truman.<sup>45</sup> Pada sisi lain, secara langsung ada kaitan antara institusi dan aspek politik dalam tiap kebijakan yang ada. Institusi atau lembaga pemerintahan menjadi pembuat sekaligus pelaksana, sedang politik adalah pertimbangan yang mendasari munculnya kebijakan.<sup>46</sup>

Berangkat dengan pemikiran Truman ini Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur dalam penerapannya pada penanganan konflik Sunni-Syiah di Sampang, dapat ditemukan beberapa hal.

*Pertama*, adanya pasal multifungsi dalam konflik latensi. Seperti diketahui bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur tersebut telah berhasil menjadi salah satu pondasi sekaligus payung praktis dalam menyikapi kesesatan pemikiran dan ekspresi keagamaan tertentu. Dari fakta tersebut, regulasi ini membawa dampak positif dan mampu menciptakan harmoni sosial, khususnya dalam mengatur kepentingan berbagai pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya. Namun pada sisi lain secara dinamis kehidupan masyarakat terus berkembang sesuai dengan gerak perkembangan manusia itu sendiri. Maka problem dan dorongan kepentingan manusia berpotensi menjadi sedemikian kompleks, termasuk pada aspek ekspresi keberagaman. Pada titik inilah ke depan sangat dimungkinkan bahwa komposisi yang ditegaskan oleh regulasi ini menjadi tidak relevan dengan situasi mutakhir dari masyarakat yang memanfaatkannya.

Misalnya, perbedaan penafsiran antara ormas, organ pemerintah, dan faham keagamaan mayoritas dengan kelompok faham

---

<sup>45</sup> Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Englewood Cliffs, 1995) hal 23-24

<sup>46</sup> Jeremy Holland. *Tools for Institutional, Political, and Social Analysis of Policy Reform*, (Washington: The World Bank, 2007)



keagamaan minoritas, pada kasus situasi yang lebih kasuistik dan memiliki gap disparitas yang ekstrim tentu akan memicu konflik baru yang tak kalah bombastis. Tentu regulasi tersebut tentu sudah mengalami kajian mendalam yang berusaha menyesuaikan situasi demografis pada awal abad millennial ini. Akan tetapi pertanyaannya, apakah kini tiap klausul atau konsideran terminologis dalam regulasi tersebut menjadi relevan untuk menjembatani potensi kasuistik di masa mendatang. Tentu hal itu perlu dipertimbangkan kembali.

*Kedua*, mensyaratkan kuatnya kelembagaan sosial-politik dalam implementasi. Eksekutor dari regulasi tersebut adalah pemerintah dan tiap kelembagaan sosial yang terkait dengan pemerintah. Dalam perkembangannya, situasi masyarakat yang dinamis selalu bergerak dan terkait dengan berbagai aspek yang mengitarinya, mendorong munculnya kompleksitas persoalan yang ada di tengah masyarakat. Maka ke depan, implementasi regulasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari kepala daerah setempat, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab dari lembaga lain seperti ormas, swasta, media massa, LSM, aparat, dan juga lembaga pendidikan. Walaupun pada tiap konflik pasti ada upaya menemukan solusi dan rekonsiliasi, akan tetapi untuk lahirnya sebuah keputusan politik yang mampu melegakan semua pihak, diperlukan instrumen sosial lain yaitu kuatnya kelembagaan sosial di tengah masyarakat itu sendiri.

*Ketiga*, tergantung aspek *political will* kepala daerah. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur memegang peran vital sebagai payung eksekusi praktis dari persoalan konflik Sunni-Syiah di Sampang. Sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mencermati tiap kasus yang terjadi secara hitam putih, namun juga

harus mempertimbangkan dampak dari keputusan yang ditetapkan dalam tiap konflik tersebut.

Maka pada fase inilah sangat memungkinkan bagi seorang kepala daerah secara personal mengalami dialektika dari kepentingan antara pertimbangan dirinya sebagai bagian dari kelompok kepentingan tertentu (dalam hal ini bisa jadi sebagai bagian atau pengikut faham keagamaan tertentu) dengan kepentingan dirinya sebagai kepala daerah yang harus bertindak adil dan proporsional. Pada situasi inilah fakta, prosedur, dan tahapan operasional dari regulasi tersebut se-obyektif mungkin akan angkat tergantung dengan subyektifitas pertimbangan dari kepala daerah. Inilah yang kemudian menjadikan nomenklatur regulasi secara substantif terancam tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan ditetapkannya regulasi itu sendiri.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Secara umum implementasi kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur pada konflik Sunni-Syiah Sampang memiliki catatan dari beberapa aspek, yaitu:
  - a. Secara historis, implementasi kebijakan Gubernur Jatim Nomor 55 tahun 2012 tersebut muncul sebagai respon dari fakta konflik sosial-keagamaan yang saling berkaitan, walau berbeda kasus. Selain konflik Sunni-Syiah, sebelumnya juga telah terjadi konflik antara pengikut Ahmadiyah dengan beberapa pengikut Islam mayoritas di Surabaya. Jadi, kebijakan tersebut lahir bukan hanya sebagai respon atas konflik Sunni-Syiah di Sampang, tapi juga menjadi payung regulasi atas kemunculan –sekaligus potensi—atas berbagai aliran keagamaan non mainstream di Jawa Timur. Selain itu, regulasi tersebut juga lahir dengan penguatan fatwa lain, terutama dari MUI Jatim tentang komunitas Syiah di Sampang.
  - b. Secara politis, penerapan kebijakan Gubernur Jatim pada konteks komunitas Sunni dan Syiah yang bertikai di Sampang sangat dekat dengan fakta politik regional yaitu pilkada gubernur dan wakil gubernur Jatim. Rentetan konflik terjadi mulai sebelum pilkada, sedang kebijakan tersebut lahir setelah terpilih gubernur dan wakil

gubernur baru (Soekarwo dan Saifullah Yusuf), sehingga pemberlakuannya sangat tergantung dengan *political-will* dari pimpinan Jawa Timur. Pada perjalanan implementasinya, regulasi ini menuntut kesiapan anggaran, terutama dari pemerintah propinsi Jatim, dan kabupaten. Oleh sebab kasus ini terjadi tanpa ada prediksi dalam postur anggaran propinsi dan kabupaten, maka dukungan anggaran penanganan korban juga tidak maksimal, dan hal ini dapat dilihat dari tidak siapnya Kabupaten Sampang dalam mencukupi kebutuhan hidup pengungsi Syiah di GOR Sampang setelah mereka bermukim di tempat itu beberapa waktu.

- c. Secara birokratis, kebijakan tersebut telah mencapai pencapaian target untuk meredam konflik fisik secara efisien, tapi tidak mampu menghilangkan esensi konflik itu sendiri. Dengan kata lain, “*value goal*” regulasi secara formal telah tercapai, tapi “*essential values goal*” belum tercapai. Penerapan kebijakan tersebut terkesan dilaksanakan secara *top-down* dari gubernur Jatim yang diterjemahkan oleh jajaran lembaga birokrasi di bawahnya. Selain juga terjadi koordinasi antara pimpinan wilayah yang berbeda (Bupati Sampang dan Bupati Sidoarjo) dalam kaitannya dengan relokasi pengungsi dari GOR Sampang menuju Rusun Jemundo di Sidoarjo. Pada pelaksanaannya telah tampak koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam mengawal kebijakan tersebut, akan tetapi masih tampak adanya kekurangan koordinasi dan sinkronisasi dalam tiap tahapan penanganannya. Kurun waktu antara lahirnya regulasi, implementasi pada komunitas tertentu yang bersengketa, sampai pelaksanaannya yang hampir satu dasawarsa, tapi

masih terlihat kekurangan pada pelaksanaannya oleh infrastruktur birokrasi di pemerintahan.

- d. Secara sosiologis, regulasi tersebut di satu sisi menjadi solusi secara kuratif atas konflik fisik yang terjadi, namun di sisi lain masih menyisakan *latency* konflik berikutnya. *Latency* konflik itu muncul karena materi konflik merupakan pemahaman keagamaan yang bersifat dinamis dan fluktuatif dalam diri manusia secara subyektif. Apalagi bila penanganan secara kuratif tersebut tidak didukung dengan sustainabilitas rekognisi pemahaman keagamaan yang saling diterima oleh korban konflik.
2. Adapun dampak kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur pada Komunitas Sunni-Syiah Sampang dapat disederhanakan sebagai berikut:
    - a. Berhentinya konflik fisik, tapi belum menghilangkan potensi konflik antara Sunni-Syiah tersebut. Regulasi tersebut mampu menyelesaikan problem konflik secara faktual, namun belum mampu menyelesaikan konflik secara esensial.
    - b. Munculnya kohesi sekaligus alineasi sosial pada komunitas Sunni dan Syiah. Kohesi sosial yang dimaksud adalah semakin menguatnya ikatan antar sesama kelompok (Sunni atau Syiah) karena relokasi sebagai wujud penerapan kebijakan tersebut. Walau ada beberapa anggota Syiah yang berbalik ke faham Sunni, tapi justru pada titik itu keyakinan akan kebenaran doktrin Syiah oleh sebagian pengungsi di Rusun Jemundo semakin menguat. Sedangkan alienasi sosial – meminjam istilah marxisme dalam konteks ini—yang

dimaksud adalah makin lebarnya jarak antara komunitas Sunni dan Syiah karena dipisahkan jarak geografis, padahal ada di antara mereka yang masih memiliki ikatan kekeluargaan.

- c. Regulasi tersebut di satu sisi sangat baik sebagai solusi dan peredam konflik yang telah sekaligus akan terjadi di kemudian hari dalam konteks Jawa Timur. Namun, regulasi tersebut juga berpotensi menjadi “alat politik” tertentu untuk menghantam satu golongan keagamaan tertentu dengan dalih dan tuduhan menyimpang dari ajaran yang mainstream.
- d. Masih belum maksimalnya pemenuhan hak-hak minoritas sebagai bagian dari bangsa dan negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Hal itu dapat dilihat dengan masih adanya pengungsi Syiah yang belum dapat kembali ke kampung halamannya karena dituntut oleh kelompok lain yang lebih mayoritas untuk berpindah ke faham keagamaan lain. Maka hal ini juga berakibat pada kerugian material dalam arti sebagian pengungsi Syiah yang belum dapat pulang itu secara otomatis juga belum dapat memanfaatkan potensi ekonomis yang dimilikinya di kampung halaman.

## B. REKOMEDASI

Berangkat dengan data, analisa, dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal:

1. Perlunya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terlebih dahulu dalam memunculkan regulasi yang berkaitan dengan konflik keagamaan dan sosial, terutama dalam konteks Jawa Timur yang dinamis. Kajian mendalam dan komprehensif ini selain agar regulasi yang diterbitkan lebih tepat pada esensi

persoalan, juga agar lebih bersifat preventif atas problem yang dihadapi.

2. Perlunya kajian ulang atau peninjauan kembali atas regulasi tersebut yang melibatkan berbagai pihak yang kompeten pada aspek tersebut dan dilakukan secara periodikal. Kajian ini lebih bersifat riset evaluasi kebijakan yang melibatkan semua pihak terkait, sehingga tidak bersifat parsial. Terutama pada beberapa pasal dalam regulasi tersebut, terutama pasal yang “disinyalir” menjadi “pasal karet” yang dapat digunakan dengan semena-mena tanpa memperhatikan aspek perlindungan pada hak-hak minoritas.
3. Perlunya penopang regulasi sehingga memaksimalkan implementasi. Misalnya, dibuatkan *standart operating procedure* (SOP) dalam hal-hal yang bersifat teknis dan memerlukan dukungan keputusan oleh struktur birokrasi yang terkait, sehingga implementasi regulasi tersebut menjadi lebih terukur.
4. Perlunya penguatan sosialisasi secara massif dan obyektif atas implementasi regulasi tersebut pada kasus tertentu oleh otoritas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab. Hal ini diperlukan agar informasi atas implementasi regulasi tersebut lebih benar dan terpercaya.
5. Perlunya penambahan dan pemaksimalan program penguatan kapasitas personal dan enterpreneurship pada korban konflik dari pihak Sunni maupun Syiah, sehingga terjadi peningkatan kemampuan kemandirian secara sosial dan ekonomi.
6. Perlunya pengutamaan wanita dan anak sebagai priorotas utama dalam tiap penanganan konflik dan upaya mencari resolusi. Terutama pada aspek kesehatan, keamanan, dan Pendidikan yang akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan mereka di masa mendatang.

7. Perlunya dibentuk *crisis center* di Jawa Timur yang memiliki kesiapan dan kemampuan dalam menghadapi konflik serupa secara taktis dengan tenaga yang lebih terlatih.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A




## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. Rifai, Gerakan Syiah Mempertahankan Eksistensinya Dalam Konstelasi Politik Keagamaan di Indonesia dalam Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam Vol. 7 Nomor 1, Juni 2018. Hal: 115-138
- Agustino. Leo., *Politik dan Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006)
- Winarno, Budi. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Madia Pressindo, 2002)
- Agustino. Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Agustino. Leo. *Politik dan Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006)
- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Al Da'mi, M. *The Other Islam: Shi'ism: From Idol-Breaking to Apocalyptic Mahdism*. AuthorHouse, 2013.
- Ali. Fiqh Vredian Aulia, Intra-Religious Dialogue in Post-Sectarian Violence: Assesing Sampang Sunni-Shiite Relation in Indonesia dalam Al-Tahrir Vol. 18 Nomor 2, November 2018. Hal: 243-263
- Ardiyanti. Hardini, Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi dalam Sosiologi Komunikasi. Peneliti adalah Peneliti Muda Bidang Komunikasi dan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Ardiyanti. Handrini, Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi dalam Jurnal Politica Vol. 3 Nomor 2, November 2012. Hal: 225-241
- Aziz. Abd., dan Matnin, Jurnalis dalam Tinjauan Sosial Ekonomi Politik Pada Konflik Sunni-Syiah di Kabupaten Sampang dalam Jurnal Kabilah Vol. 3 Nomor 2, Desember 2018. Hal: 223-240
- Data catatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang, tanggal 20 Agustus 2020
- Dharma. Ferry Adhi, Kritik Terhadap Teori Spiral Silence: Komunikasi Masyarakat Madura dalam Konflik Sunni-Syiah di Sampang dalam Jurnal Informasi Vol. 46 Nomor 1, Juni 2016. Hal: 1-18
- Dunn. William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000)
- Dye. Thomas R, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Englewood Cliffs, 1995)
- Hastuti-Hasrullah-Firdaus Muhammad, Konflik Ideologi Syiah dan Sunni dalam Media Online dalam Jurnal Pasca Universitas Hasanuddin
- Hilmy. Masdar, The Political Economy oh Sunni-Shi'ah Conflict in Sampang Madura dalam jurnal Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 53 No. 1, 2015. Hal: 27-51
- Holland. Jeremy. *Tools for Institutional, Political, and Social Analysis of Policy Reform*, (Washington: The World Bank, 2007)

- Ida. Rachmah dan Dyson. Laurentius, *Konflik Sunni-Syiah dan Dampaknya Terhadap Komunitas Intra-Religius pada Komunitas di Sampang Madura* dalam Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik Vol.28, No. 1, Tahun 2015.
- Ikmal. Novita Maulida, *Sunni-Syiah Conflict in Sampang, Madura: The Politics of Identity* dalam Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol. 5 Nomor 1, Juni 2021. Hal: 1-8
- Irvine. Jane F.. *Goal-Free Evaluation: Philosophical and Ethical Aspects of Michael Scriven's Model* dalam *Californis Journal of Teacher Education* Vol. 6, No. 4, Refereed Articles (AUTUMN 1979) hal. 89-99.
- Islamy. M. Irfan., *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Juhari. Imam Bonjol, *Rekonstruksi Model Pemberdayaan Pengungsi Syiah Sampang di Sidoarjo* dalam jurnal *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* Vol. 5 Nomor 2, Desember 2019. Hal: 174-207
- Khalik. Subhan, *Pemetaan Umat Islam (Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah)* dalam *Jurnal al-Daulah: Jurnal Hukum Islam dan Ketatanegaraan* Vol. 4 No. 1 tahun 2015.
- Maududi. Achmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengikut Aliran Syiah di Sampang Madura* dalam jurnal *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 4 Nomor 2, Oktober 2012. Hal: 245-260
- Mujtahidin, Mahmud, Mohammad Edy Nurtamam, *Peran Nilai Budaya dalam Membentuk Perspektif Toleran dan Intoleran di Madura: Studi Kasus Konflik Sunni-Syiah di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura* dalam *Jurnal Pamator* Vol. 10 Nomor 2, Oktober 2017. Hal: 122-127
- Nurfalah. Yasin, *Pendidikan Damai Alternatif Pendidikan Korban Konflik Komunitas Syi'ah Sampang Madura* dalam *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 30 Nomor 1, Januari-Juni 2019. Hal: 85-114
- Pinandito. Rizky Adi, *Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia: Studi Kasus Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura* dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. IV Nomor 1, Januari-April 2017. Hal: 91-96
- Sair. Abdus, dan Yelly Elanda, *The Cultural Negotiation of Being Shia and Madurese: How It Can be Reconciled?* dalam *Islamuna: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 8 Nomor 1, 2021. Hal: 40-59
- Salinan Keputusan MUI Jatim No 01/SKF-MUI/JTM/I/2012.
- Salinan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat di Jatim.
- Sulaiman, *Relasi Sunni-Syiah: Refleksi Kerukunan Umat Beragama di Bangsri Kabupaten Jepara* dalam *Panangkaran; Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Jogjakarta: UNY Press, 2010)
- Ulum. Miftahul, *Pendampingan Masyarakat dan Penguatan Moderasi Islam Kepada Masyarakat Sampang Korban Konflik Syi'ah di Rumah Susun Puspa Agro*

- Sidoarjo dalam Jurnal Soeropati Vol. 2, Nomor 1, November 2019. Hal: 41-50
- Wahab. Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Wahab. Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)
- Wahab. Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2008)
- Winarno. Budi. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Madia Pressindo, 2002)
- Yumitro. Gonda, Pengaruh Pemikiran dan Gerakan Politik Syiah Iran di Indonesia dalam jurnal Dauliyah Vol.2 Nomor 2, Juli 2017. Hal: 237-258



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
NOMOR 307 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2021  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2020 yang tertunda akibat *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, perlu dilaksanakan pemberian Bantuan Litapdimas Tahun 2021;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B713/DJ.I/Dt.I.III/ TL.00/04/2020, tanggal 3 April 2020 perihal Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan sebagai penerima bantuan penelitian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2021 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Tahun 2021 dengan klaster judul penelitian dan jumlah bantuan penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Penelitian Dasar Interdisipliner sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Penelitian Terapan Kolaborasi antar Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Keputusan ini;
- h. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Prodi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Keputusan ini;
- i. Pemberdayaan Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Keputusan ini;
- j. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-book sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Keputusan ini.

KEDUA : Tahapan pencairan bantuan penelitian yang diberikan kepada masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus dengan ketentuan telah memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi;
- b. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam 2 (dua) tahap, dengan rincian:  
Tahap pertama : 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak.  
Tahap kedua : 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak.

Pencairan Tahap pertama dan tahap kedua dilakukan telah memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi.

- KETIGA : Penerima bantuan penelitian wajib melampirkan bukti pengeluaran pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi, serta pengurusan Hak Kekayaan Intektual (HKI) dibebankan pada Penerima Bantuan Penelitian Tahun 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor: DIPA-025.04.2.423770/2021, tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Februari 2021  
REKTOR/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

  
MASDAR HILMY

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Kepala Biro UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Dekan Fakultas UIN Sunan Ampel Surabaya;
5. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
NOMOR 307 TAHUN 2021  
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN  
2021 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/PEMBINAAN  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO	NAMA/NIP/NUP	UNIT KERJA	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Abdul Hakim, M.EI 197008042005011003	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Analisis Dampak Implementasi Program Smart Kampung pada Aspek Ekonomi dan Layanan Publik di Kabupaten Banyuwangi	Rp. 15.000.000,-
2	Dr. Hj. Fatmah, ST. MM. 197507032007012020	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Determinan Adopsi Inovasi Usaha pada Istri Nelayan Blimbingsari Banyuwangi	Rp. 15.000.000,-
3	Dr.Hj.Dakwatul Chairah, M, Ag. 195704231986032001	Fakultas Syariah dan Hukum	Mengulik Faktor Penyebab Keengganan Mencatatkan dan Mengesahkan Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 (Studi Terhadap Persepsi Kepala KUA Gondangwetan dan Panggunrejo Pasuruan)	Rp. 15.000.000,-
4	Abdul Hakim, MT 198008062014031002	Fakultas Sains dan Teknologi	Efektifitas Biodrain Sebagai Resapan Air	Rp. 15.000.000,-
5	Juhaeni, M.Pd.I. 198607032018012002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Pengembangan Media Pembelajaran Mata Kuliah Teknologi Informasi Berbasis Learning Management System	Rp. 15.000.000,-
6	Mauludiyah, MT 201409003	Fakultas Sains dan Teknologi	Estimasi Biaya Pencemaran di Wilayah Pesisir Kenjeran Surabaya	Rp. 15.000.000,-
7	Nirmala Fitria Firdhausi, S.Si.,M.Si 198506252011012010	Fakultas Sains dan Teknologi	Pemanfaatan Pati Sagu (Metroxylon Sagoo) dan Limbah Kulit Jeruk Sebagai Bioplastik Pembungkus Makanan (Edible Film) Ramah Lingkungan	Rp. 15.000.000,-
8	Purwanto, M.HI 197804172009011009	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Hibridisasi Tradisi dan Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Intern Umat Islam di Jampirogo Sooko Mojokerto)	Rp. 15.000.000,-
9	Dyah Ratri Nurmaningsih, M.T 198503222014032003	Fakultas Sains dan Teknologi	Simulasi Penanganan Limpasan Banjir Sungai di Kota Semarang dengan Berbagai Sekenario	Rp. 15.000.000,-
10	Holilur Rohman, MHI 198710022015031005	Fakultas Syariah dan Hukum	Kesetaraan Jender dalam KHI dan CLD-KHI Perspektif Al- Adillah Al-Syar'iyah Al- Maqasidiyyah	Rp. 15.000.000,-
11	Noverma, M.Eng 198111182014032002	Fakultas Sains dan Teknologi	Analisis Indeks Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana Banjir Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana (Studi Kasus Wilayah Pasuruan Jawa Timur)	Rp. 15.000.000,-

NO	NAMA/NIP/NUP	UNIT KERJA	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
12	Soffy Balgies, M.PSI. 197609222009122001	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Studi Deskriptif Spiritual Leadership Kepala Madrasah Negeri di Surabaya	Rp. 15.000.000,-
13	Dr. Wasid, SS, M.Fil.I 2005196	Fakultas Adab dan Humaniora	Nasionalisme Santri; Pergolakan Santri Melawan Penjajah Tahun 1945 (Perspektif Sejarah)	Rp. 15.000.000,-
14	Dra. Mierrina, M.Si. 196804132014112001	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Model Neurosains Spiritual pada Problema Psikologis Orang Lanjut Usia	Rp. 15.000.000,-
15	Efa Suriani, M.Eng 197902242014032003	Fakultas Sains dan Teknologi	Kajian Studi Alternatif Desain Bangunan Terhadap Ketahanan Gedung Akibat Beban Lateral (Potensi Gempa) pada Bangunan Tinggi di UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 15.000.000,-
16	Oktavi Elok Hapsari, M.T 198510042014032004	Fakultas Sains dan Teknologi	Analisis Desain Musala pada Ruang Terbuka Publik Terhadap Kenyamanan Pengguna (Studi Kasus : Musala pada Taman Kota di Surabaya)	Rp. 15.000.000,-
17	Sulistiyah Nengse, MT 199010092020122019	Fakultas Sains dan Teknologi	Evaluasi Aspek Lingkungan Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya Menuju Kampus Keagamaan Berkelanjutan (Green Campus)	Rp. 15.000.000,-
18	Ida Munfarida, M.Si 198411302015032001	Fakultas Sains dan Teknologi	Pengaruh Kendaraan Bermotor Terhadap Pencemar Udara Karbon Monoksida (co) di Jalan Utama di Kota Surabaya	Rp. 15.000.000,-
19	Zakiyatul Ulya, M.H.I. 199007122015032008	Syariah dan Hukum	Analisis Hukum Islam Terhadap Pedoman Praktis Menuju Keluarga Sakinah dan Tuntunan Menuju Keluarga Islami Sebagai Acuan dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	Rp. 15.000.000,-
20	Merlin Apriliyanti, S.Kom 201410018	Fakultas Sains dan Teknologi	Peningkatan Kapasitas Kinerja dan Pelayanan Akademik Laboratorium integrasi UIN Sunan Ampel Surabaya Berbasis Aplikasi Program Kerja	Rp. 15.000.000,-
21	Dr. H. Muh. Khoirul Rifai, M.Pd.I 198207122015031001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Respon Pesantren Terhadap Pemberlakuan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Rp. 15.000.000,-
22	Siti Kamilatus Saidah, S.Psi 201409016	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Deteksi Dini Psikologi Anak Sekolah Akibat Kecanduan Gadget Menggunakan Sistem Informasi Berbasis Multimedia	Rp. 15.000.000,-
23	Dian Sari Maisaroh, M.Si 198908242018012001	Fakultas Sains dan Teknologi	Kondisi Terumbu Karang di Pantai Wisata Kampung Kerapu Situbondo dan Strategi Pengelolaannya	Rp. 15.000.000,-
24	Rr Diah Nugraheni Setyowati, ST., MT 198205012014032001	Fakultas Sains dan Teknologi	Pemanfaatan Moringa Oleifera Melalui Proses Elektroflotasi Biokoagulasi dalam Pengolahan Limbah Cair Menuju Terci	Rp. 15.000.000,-



NO	NAMA/NIP/NUP	UNIT KERJA	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
25	Agus Solikin, M.Si 198608162015031003	Fakultas Syariah dan Hukum	Dasar – Dasar Matematika Astronomi Perhitungan Arah Kiblat dan Waktu Shalat Dalam Nalar Ayat - Ayat Semesta dan Implementasinya di Pesantren Sains ( <i>Trensains</i> )	Rp. 15.000.000,-
26	Isna Fistiyan, S.Sos 197808212005012005	Perpustakaan	Model Program Literasi Informasi Perpustakaan Menurut Standar Seven Pillars Sconul (Studi Kasus Pada Perpustakaan di Perguruan Tinggi Keislaman Negeri di Jawa Timur)	Rp. 15.000.000,-
27	Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag 196006201989032001	Fakultas Syariah dan Hukum	Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah di PA Bangkalandan PA Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia	Rp. 15.000.000,-
28	Widya Nilandita, M. KL 198410072014032002	Fakultas Sains dan Teknologi	Pemetaan Kondisi iSanitasi Lingkungan Dasar Serta Risiko Penyakit Pada Pondok Pesantren di Kota Surabaya	Rp. 15.000.000,-
29	Irul Hidayati, M. Kes 198102282014032001	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Analisis Kontaminasi Koliform dan Escherichia Coli Pada Makanan di Kantin UIN Sunan Ampel Surabaya.	Rp. 15.000.000,-
30	Ummi Rodliyah, S.Ag.,S.IPL., M.Hum. 197506232003122001	Perpustakaan	Evaluasi Kinerja Layanan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya: Berbasis Instrumen Akreditasi Perpustakaan Nasional dan Standards For Libraries In Higher Education	Rp. 15.000.000,-
31	Yusrianti, M.T 198210222014032001	Fakultas Sains dan Teknologi	Analisis Pemanfaatan Pelican Cross Dalam Mengurangi Risiko Kecelakaan Bagi Pejalan Kaki di Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya	Rp. 15.000.000,-
32	Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A. 199003252018012001	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Dua “Mata Pisau” Asean Economic Community (AEC): Peluang dan Ancaman Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Timur	Rp. 15.000.000,-

REKTOR,



MASDAR HILMY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
NOMOR 307 TAHUN 2021  
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN  
2021 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Zumrotul Mukaffa, M.Ag 197010151997032001 Uswatun Chasanah, M.Pd.I 198211132015032003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Efektivitas Penggunaan Flashcard untuk Meningkatkan Ketrampilan Literasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar YAPITA	Rp. 24.000.000,-
2	Dr. Wiwik setiyani, M.Ag. 197112071997032003 Drs. Eko Taranggono, M.Pd.I 195506061986031004	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Perilaku Masyarakat Beragama dalam Membangun Budaya Toleransi (Studi Fenomenologi Hubungan Antar Agama di Sawangan, Magelang)	Rp. 24.000.000,-
3	Lucky Abrorry, S. Psi., M.Psi 197910012006041005 Drs. H. Hamim Rosyidi, M.Si 196208241987031002	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Kompleksitas Kerja dan Otonomi Kerja Sebagai Mediator Kinerja Kreatif Pegawai	Rp. 24.000.000,-
4	Syamsuri, MHI 197210292005011004 Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A 197106052008011026	Fakultas Syariah dan Hukum	Formulasi Fiqih Alla'unfi; Studi Atas Pemahaman Kiai Muda di Kabupaten Situbondo Jawa Timur tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Kitab Fiqih	Rp. 24.000.000,-
5	Feryani Umi Rosidah, S.Ag,M.Fil.I 196902081996032003 Budi Ichwayudi, M.Fil.I 197604162005011004	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Trilogi Kerukunan Beragama (Interaksi Sosial Keagamaan NU, Muhammadiyah dan Kristen di Desa Pelang Lamongan di Era Globalisasi)	Rp. 24.000.000,-
6	Umi Hanifah, M.Pd.I 197809282005012002 Dr. Mukhoiyaroh, M.Ag. 197304092005012002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Arab di Era Digital Melalui Sistem Pembelajaran Daring "SPADA" (Studi pada Pendidikan Perofesi Guru di LPTK UIN Sunan Ampel)	Rp. 24.000.000,-
7	Dr. Arbaiyah Yusuf, MA 196405031991032002 Dr. Ana Bilqis Fajarwati, M.Fil.I BO7009	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Penguatan Pendidikan Karakter Menyiapkan Generasi Emas dengan 21st Century Skill	Rp. 24.000.000,-
8	Siti Rumilah, M.Pd. 197607122007102005 Haris Shofiyuddin, M.Fil.I 198204182009011012	Fakultas Adab dan Humaniora	Strategi Komunikasi Ulama pada Acara dan Idquo : Indonesia Mengaji dan rdquo: Kementerian Agama Republik indonesia	Rp. 24.000.000,-

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
9	M. Anis Bachtiar, M.Fil.I 196912192009011002 Drs. Prihananto, M.Ag 196812301993031003 Bustanul Arifin, M.Pd.I 21010165007	Fakultas Dakwah dan Komunikasi - IAI Tribakti Lirboyo Kediri	Psikolinguistik Sebagai Pendekatan Komunikasi	Rp. 24.000.000,-
10	Rizka Safriyani, M.Pd 198409142009122005 Dr. Siti Asmiyah, M.TESOL 197704142006042003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Efikasi diri Dosen dan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 24.000.000,-
11	Drs. Nadlir, M.Pd.I 196807221996031002 Dra. Ilun Muallifah, M.Pd 196707061994032001	Tarbiyah dan Keguruan Tarbiyah dan Keguruan	Moderatisme Studi Ilmu Keislaman di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Counter- Radikalisasi pada Prodi PGMI FTK UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 24.000.000,-
12	Abid Rohman, S. Ag., M. Pd.I 197706232007101006 Dr. Munir Mansyur, M.Pd.I 195903171994031001	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Diplomasi Profetik: Memahami diplomasi Soft Power Cheng Ho di Nusantara	Rp. 24.000.000,-
13	Holilah, S.Ag, M.Si 197610182008012008 Muchammad Ismail, MA 198005032009121003	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Model Komunikasi Anggota DPRD dan Konstituennya di Daerah Periode 2014-2019 (Studi Kasus Anggota DPRD Berpendidikan Tinggi dan Tidak di Dapil I dan III Kabupaten Bangkalan)	Rp. 24.000.000,-
14	Dr. Akhmad Yunan Atho'llah, M. Si 198101052015031003 Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI 201603311	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Pengembangan Skala Bisnis pada Unit Bisnis di UINSA Surabaya: Analisis S.W.O.T dan Pendekatan Perspektif Maqashid Syariah	Rp. 24.000.000,-
15	Moh. Faizin, M.Pd.I 197208152005011004 Machfud Bachtiyar, M.Pd.I 197704092008011007	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Pengembangan Penguatan Profesionalisme Guru PAI Berbasis Nilai-Nilai Profetik (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya)	Rp. 24.000.000,-
16	Drs. SaefullahAzhari, Lc. M.Pd.I 196508141997031001 Dr. Muhammad Fahmi, M.Hum.,M.Pd. 197708062014111001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Korelasi Kaum Khawarij dengan Gerakan Radikalisme Kontemporer Perspektif Sosiologi Pengetahuan.	Rp. 24.000.000,-
17	Drs. H. Sam 'un, M.Ag 195908081990011001 NurissaidahUlinnuha, M. Kom 199011022014032004	Fakultas Syariah dan Hukum	Penyusunan Takwim Awal Bulan Hijriyah Prodi Ilmu Falak UINSA Berdasarkan Fiqih Hisab Rukyat dan Astronomical Algorithms	Rp. 24.000.000,-

1

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
18	Moh. Hatta, S.Ag, MHI 197110262007011012 Muhammad Ghufron, Lc, MHI 197602242001121003	Fakultas Syariah dan Hukum	Manajemen Pengelolaan Aset Umat Mazhab Pesantren Surabaya	Rp. 24.000.000,-
19	Dr. Moch. ChoirulArif, S.Ag, M.Fil.I 197110171998031001 Pardianto, M.SI 197306222009011004	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi Literasi Wisata Desa Berbasis Teknologi Informasi : Studi Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang	Rp. 24.000.000,-
20	Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si 197311171998031003 Drs. H.M. Faisol Munif, M.Hum 195812301988021001	Fakultas Syariah dan Hukum	<i>Social Capital</i> Syariah Dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat	Rp. 24.000.000,-
21	Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S. Sos, M.Si 197607182008012022 Amin Tohari, S.Ag, M.Si 197007082000031004	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Model AktivismePerempuan NU dalam Mempromosikan Kesetaraan dan Keadilan Gender di Tingkat Lokal (Studi Kasus Aktivistis Fatayat di Kabupaten Sidoarjo)	Rp. 24.000.000,-
22	Sri Hidayati L, M.Kes 198201252014032001 M. Ratodi, M.Kes 198103042014031001	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Potensi Daphnia Magna sebagai Bioindikator Pencemaran Air oleh Logam Berat Pb dan Cu	Rp. 24.000.000,-
23	Putroue Keumala Intan, M.Si 198805282018012001 Moh. Hafiyusholeh, M.Si 1980020420140310	Fakultas Sains dan Teknologi	Analisis Faktor Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan UIN SunanAmpel Surabaya Dengan Metode Regresi Logistik Ordinal	Rp. 24.000.000,-

REKTOR,  
  
 MASDAR HILMY

UIN SUNAN  
S U R A B A Y A

1

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN REKTOR  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
NOMOR 307 TAHUN 2021  
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2021  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Umar Faruq, MM 196207051993031003 Naufal Cholily, M.Th.I 198704272018011001	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Agama, Kitab Suci dan Wawasan Kebangsaan: Telaah Terhadap Pemikiran Syafi'i Ma'arif	Rp. 40.000.000,-
2	Dr. Nasruddin, S.Pd.,M.A 197308032009011005 Ahmad Hanif Fahrudin, M.A 0729058803	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat - Universitas Islam Lamongan	Konstruksi Karakter Toleransi Anak Keluarga Multi Agama di Desa dan Isquo : Pancasila dan Rsquo: Lamongan	Rp. 40.000.000,-
3	Laili Bariroh, M.Si 197711032009122002 M.Anas Fakhrudin, S.Th.I, M.Si 198202102009011007	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Political Entrepreneurship di Madura (Studi tentang Kuasa Aktor dalam Demokratisasi Lokal)	Rp. 40.000.000,-
4	Dr. Nurlailatul Musyafaah, M.Ag 197904162006042002 Dr. Sri Warjiyati, MH 196808262005012001	Fakultas Syariah dan Hukum	Peran Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Mencegah Contempt of Court Perspektif Hukum Islam	Rp. 40.000.000,-
5	Dr. Sanuri, M.Fil.I 197601212007101001 Siti Tatmainul Qulub, M. Si 198912292015032007	Fakultas Syariah dan Hukum	Evaluasi Waktu Shalat Perspektif Maqasid Al- shariah dan rsquoah (Analisis Pemikiran Tono Saksono)	Rp. 40.000.000,-
6	Nova Lusiana, M. Keb 198111022014032001 Muhammad Ma'arif, S. Pd 198601232015031004	Fakultas Psikologi dan Kesehatan - Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Biosintesa Nanopartikel Emas dengan Agen Pereduksi Isolat Daun Tin (ficus Carica) Sebagai Anti Kanker	Rp. 40.000.000,-
7	Drs. Atiq Mohammad Romdlon, M.Ag 196712211995031001 Ahmad Syaikh, MA 196806082001121001	Fakultas Adab dan Humaniora	Analisa Wacana Narasi Tsm (terstruktur, Sistematis, dan Masif) dalam Persidangan Gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Agung (mk) Melalui Uji Linguistik Forensik	Rp. 40.000.000,-
8	Drs. Akh. Mukarram, M.Hum 195609231986031002 Adi Damanhuri 198611012019031010	Fakultas Syariah dan Hukum	Penelitian Kecerlangan Langit dengan Sky Quality Meter (sqm) Untuk Evaluasi Awal Waktu Subuh	Rp. 40.000.000,-
9	Dr. Irma Soraya, M.Pd 196709301993032004 Raudlotul Jannah, M.App.Ling 197810062005012004	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan - Fakultas Adab dan Humaniora	Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Menengah di Surabaya	Rp. 40.000.000,-
10	Faris Muslihul Amin, M. Kom 198808132014031001 Dian Candra Rini Novitasari, M.Kom 198511242014032001	Fakultas Sains dan Teknologi	Expert System Penentuan Stunting pada Bayi Usia dini Sebagai Pencegahan Defisiensi Gizi Menggunakan Metode Artificial Intelligence: LSTM (long Short Term Memory)	Rp. 40.000.000,-


NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
11	Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag 197001031997031001 A. Mufti Khazin, MHI. 197303132009011004	Fakultas Syariah dan Hukum	Moderasi Pembelajaran Agama Islam di Perguruan Tinggi: Langkah Antisipatif Membendung Penyebaran Paham Ekstrem	Rp. 40.000.000,-
12	Dr. Ragwan Albaar, M. Fil. I 196303031992032002 Dr. Nailatin Fauziyah, S.Psi, M.Si 197406122007102006	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Bimbingan Mitigasi Bencana Sebagai Social Support dan Psychological Well Being Terhadap Resiliensi Warga Desa Tangguh Bencana	Rp. 40.000.000,-
13	Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil 198109152009011011 Dr. H. Abu Bakar, M.Ag 197304041998031006	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Analisis Dekonstruktif Terhadap Perdebatan Ulama Awal, Modern, dan Mutakhir tentang Tafsir Jihad dan Syahid	Rp. 40.000.000,-
14	Dr. Moh. Ansori, S.Ag, M.Fil.I 197508182000031002 Yusria Ningsih, S.Ag, M.Kes 197605182007012022	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Konstruksi Makna Self Esteem Syair "ngudi Susilo" Karya Kh. Bisri Mustofa; Analisa Semiotika dan Impelementasinya dalam Konseling Islam Terhadap Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA Surabaya	Rp. 40.000.000,-
15	Ratna Pangastuti, M. Pd. I 198111032015032003 Ninik Fadhillah, S. Si 198212082015032003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Pengembangan Model Learn To Think (LTT) Berbasis Integrated Twin Tower (ITT) Untuk Meningkatkan Kreativitas Ilmiah dan Spiritual Mahasiswa PIAUD	Rp. 40.000.000,-
16	Esti Tyastirin, M. KM 198706242014032001 Sarita Oktorina, M. Kes 198710052014032003	Fakultas Sains dan Teknologi - Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Perbandingan Aktivitas Prebiotik Inulin Dari Umbi Gembili (Dioscorea Esculenta) Umbi Dahlia (Dahlia Pinnata L.) dan Umbi Yakon (Smallanthus Sonchifolius)	Rp. 40.000.000,-
17	Dr. Ahmad Yusam Thobroni, M.Ag 197107221996031001 Drs. Syamsudin, M.Ag 196709121996031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Problematika Konservasi Hutan Gunung Lemongan Klakah Lumajang (kajian tentang Peran Ajaran Al-qur'an dalam Komunitas Laskar Hijau: Perspektif Tafsir Ekologis)	Rp. 40.000.000,-
18	Arfiani Syari'ah, MT 198302272014032001 Dr. Warsito, M.Si 195902091991031001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Konsep Perancangan Sempadan Sungai Sebagai Upaya Mitigasi Bencana	Rp. 40.000.000,-
19	Eva Agustina, M. Si 198908302014032008 Nasrul Fuad Erfansyah, M. Pd. I 198305282018011002	Fakultas Sains dan Teknologi	Pemanfaatan Limbah Pucuk Tebu Sebagai Sumber Selulosa Bahan Baku Plastik Biodegradable	Rp. 40.000.000,-
20	Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag 197110212001121002 Arif Wijaya, SH.,M.Hum 197107192005011003	Fakultas Syariah dan Hukum	Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa di Desa Wanar Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan	Rp. 40.000.000,-

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
21	Rakhmawati, M.Pd 197803172009122002 Dr. Ir. Muhammad Ahsan, MM 196806212007011030	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan - Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Manajemen Sistem informasi Terintegrasi Program Studi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menuju World Class University	Rp. 40.000.000,-
22	Dr. Dwi Setianingsih, M. Pd. I 197212221999032004 Mohamad Thohir, S.Pd.I., M.Pd.I 197905172009011007	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Komunitas Hijabers Kelas Menengah Perkotaan, Islam Populer dan Budaya Konsumerisme Terhadap Trend Muslim Fashion di Era Millennial	Rp. 40.000.000,-
23	Dr. Syafii, M.Ag 197011182001121002 Drs. Sutikno, M.Pd.I 196808061994031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural (Studi Kasus di FTK UIN Sunan Ampel Surabaya)	Rp. 40.000.000,-
24	Imam Buchori, SE, M.Si 196809262000031001 Noor Wahyudi, M. Kom 198403232014031002 Asri Sawiji, MT 198706262014032003	Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Fakultas Sains dan Teknologi	Analisis Capaian dimensi Pembentuk indeks Penghidupan Nelayan Kedung Cowek Melalui Penguatan Peran Koperasi Bahari 64	Rp. 40.000.000,-
25	Dr. Ahmad Nur Fuad, MA 196411111993031002 Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I 197510162002121001 Dr. Rofhani, M.Ag. 197101301997032001	Fakultas Adab dan Humaniora-  Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Identitas Islam Politik dalam Rezim Demokrasi: Ideologi Partai Keadilan Sejahtera, Indonesia dan Adaalet Kalkimna Partisia, Turki	Rp. 40.000.000,-
26	Dr. Moh. Syaeful Bahar, M.Si 197803152003121004 Dr. Ahmad Khubby Ali Rohmad, M.Si 197809202009011009	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Syariah dan Hukum	Polarisasi Arab dan Relasi Sosial Intra Etnik di dalamnya (Studi Kasus Posisi Kamunitas Jama'ah Bondowoso dalam diskursus Kebangsaan)	Rp. 40.000.000,-
27	Dr. Muktafi. M.Ag 196008131994031003 Moh.Yardho, M.Th.I 198506102015031006	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Tarekat dan Nasionalisme: Studi Kritis terhadap Jam'iyah ahli Thariqah Mu'tabarah Indonesia (JATMI) dan Jamiyyah ahli Thariqah al-Mu'tabarah an Nahdliyyah (JATMAN) dalam Konteks Kebangsaan di Indonesia	Rp. 40.000.000,-
28	Drs. H. Sumarkan, M.Ag 196408101993031002 Ifa Mutitul Choiroh, S.H., M.Kn 197903312007102002	Fakultas Syariah dan Hukum	Legalisasi Peraturan Daerah Tentang Poligami: Analisis Trilogi Hukum Sosiologis, Yuridis dan Maslahah di Kabupaten Pamekasan	Rp. 40.000.000,-
29	Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si 195801131982032001 Dr. Ali Nurdin, S.Ag, M.Si 197106021998031001 Mufti Labib Abdurrahman 196401021999031001	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Agama Orang Biasa dan Peluang Radikalisasi (Perspektif Sosiologi Komunikasi Masyarakat Pedalaman dan Pesisir JawaTimur)	Rp. 40.000.000,-
30	Prof. Dr. H. Idri, M.Ag 196701021992031001 Dr. H. Muhammad Arif, MA 197001182002121001	Fakultas Syariah dan Hukum	Tren dan Strategi Pengembangan Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional Bidang Hadis dan Ilmu Hadis di Indonesia	Rp. 40.000.000,-
31	Dr. Suhermanto, M.Hum 196708201995031001 Dr. Haqqul Yakim, M.Ag 197202132005011007	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Aboge Santri Versus Aboge Candi	Rp. 40.000.000,-

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
32	Rochimah, M.Fil.I 196911041997032002 Fikri Mahzumi, M.Fil.I 198204152015031001	Fakultas Adab dan Humaniora - Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Deteksi dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Studi Implementasi SK Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019)	Rp. 40.000.000,-
33	Dr. Hj. Musyarrofah, MHI 197106141998032002 Drs. H. Muhammad Syarief, MH 195610101986031005	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Telaah Konsep Mubadalah sebagai tafsir alternatif atas Ayat-ayat Gender dalam Al-Quran	Rp. 40.000.000,-
34	Drs. H. Syaifuddin, M.Pd.I 196911291994031003 Drs. Suwatah, M.Si. 196412152014111002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan - Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Dinamika Sufisme Berbasis Masyarakat Plural Indonesia	Rp. 40.000.000,-
35	A. Kemal Riza, S.Ag, MA 197507012005011008 Mohamad Budiono, S.Ag. M.Pd. I 197110102007011052	Fakultas Syariah dan Hukum - Fakultas Tarbiyah dan Filsafat	Agama di Tahun Politik: Studi Kasus Dinamika Fatwa di Surabaya dan Jombang Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	Rp. 40.000.000,-
36	Drs. Achmad Yasin, M.Ag 196707271996031002 Dr. Darmawan, MHI 198004102005011004	Fakultas Syariah dan Hukum	Abahyat Dalam Tipologi Kepemimpinan Lokal	Rp. 40.000.000,-
37	Dr. Muhammad Thohir, S.Ag. M.Pd. 197407251998031001 Dr. Muhammad Afifudin Dimiyathi, MA. 197905072005011002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Negosiasi Moderasi Beragama Akun Twitter Garis Lucu dalam Pusaran Radikalisme Media Sosial	Rp. 40.000.000,-
38	H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag. 197306042000031005 Novi Sopwan, M.Si. 198411212018011002	Fakultas Syariah dan Hukum	Studi Integrasi Sains dan Fiqh Aktual Sebagai Solusi Standarisasi Kesaksian Hilal	Rp. 40.000.000,-

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

REKTOR/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



MASDAR HILMY



LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
 NOMOR 307 TAHUN 2021  
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2021  
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M. Ag 196912041997032007 Dr. Pudji Rahmawati, M.Kes 196703251994032002	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Membangun Komunikasi Dakwah dalam Perspektif Eco-Campus (Studi Kasus Pengembangan Smart Garden Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya)	Rp. 50.000.000,-
2	Yusuf Amrozi, M.MT 197607032008011014 Hanafi Adi Putranto, M. Si 198209052015031002	Fakultas Sains dan Teknologi	Adopsi Teknologi informasi Sebagai Mediator pada Hubungan Tekanan institusi Terhadap Kinerja Perubahan (Studi Kasus pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)	Rp. 50.000.000,-
3	Prof. Dr. H. Ali Masud, M.Ag. M.Pd.I 196301231993031002 Muhammad Andik Izzuddin, MT 198403072014031001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Penerapan Pembelajaran Era Revolusi industri 4.0 Berbasis Sequential Model pada PTKIN (Berdasar Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada PTKI Tahun 2019)	Rp. 50.000.000,-
4	Dr. Lukman Fahmi, S.Ag, M.Pd 197311212005011002 Dra. Faizah Noer Laela, M.Si 196012111992032001	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Problematika Pemahaman Makna Bahasa Indonesia pada Mahasiswa Asal Malaysia di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Rp. 50.000.000,-

UIN SUNAN  
S U R A B



1

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
 NOMOR 307 TAHUN 2021  
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN  
 2021 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI  
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Dr. Abdul Muhid, M.Si 197502052003121002 Ahmad Yusuf, M. Kom 199001202014031003 Dr. Ali Ridho, M.Si 197804292006041001	Fakultas Psikologi dan Kesehatan - Fakultas Sains dan Teknologi - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Variabel Kepribadian danKemampuan Bakat Skolastik Sebagai Prediktor Performansi Akademik Dalam Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB) Siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN-IC) Se-Indonesia	Rp. 100.000.000,-
2	H.AH.Fajruddin Fatwa, SH, MHI, Dip. Lead 197606132003121002 Muhammad Rifqi Hidayat, SH, M.Sy 199101282018011001	Fakultas Syariah dan Hukum - UIN Antasari Banjarmasin	Formulasi Peraturan dan Model Kerjasama Kelembagaan dalam Memerangi Penyebaran Radikalisme di Media Penyiaran TV Indonesia	Rp. 100.000.000,-
3	Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I 197005142000031001 Mujib Ridwan, M.T 198604272014031004 Mustofa, M.H.I 2112027901	Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Fakultas Sains dan Teknologi - Universitas Ibrahimi Situbondo	PemetaanKinerjaOrganisasiPeng elola Zakat (OPZ) Berbasis Geographic Information Retrievel: Konstruksi Inklusi Keuangan Sosial Islam Kota Surabaya	Rp. 100.000.000,-

UIN SUNAN  
 S U R A B

REKTOR,  
  
 MASDAR HILMY



h

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
NOMOR 307 TAHUN 2021  
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN  
2021 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Kusaeri, M.Pd 197206071997031001 Dr. Siti Lailiyah, M. Si 198409282009122007	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Efektifkah Penggunaan Problem Based Learning dipadu Phet Untuk Mengembangkan Kemampuan Problem Solving dan Berpikir Kritis Matematis?	Rp. 100.000.000,-
2	Dr. phil. Khoirun Niam 197007251996031004 Muhammad Nuril Huda, M.Pd 198006272008011006	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Produksi Pengetahuan di Kalangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Rp. 100.000.000,-
3	Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag 196311161989031003 Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I 198002102011012005 Ahmad Fauzi, M.Pd 197905262014111001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Upaya Pimpinan dalam Menekan Angka Mahasiswa Drop Out di Universitas Islam Negeri (uin) Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan UIN Mataram	Rp. 100.000.000,-
4	Dr. H. A. Saepul Hamdani, M.Pd. 196507312000031002      Ali Mustofa, M. Pd. 197612252005011008      Dwi Rolliawati, MT 197909272014032001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan - Fakultas Sains dan Teknologi	Pengembangan Sistem informasi Penjaminan Mutu Berbasis Resiko Mengacu pada instrumen Akreditasi Program Studi 4.0	Rp. 100.000.000,-
5	Dr. Rubaidi, M.Ag 197106102000031003 Drs. Usman Yudi, M.Pd.I 196501241991031002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Doktrin Wihdat Al-wujud dalam Tradisi Sufisme di Indonesia Kontemporer: Survey Pemikiran Mursyid Shalawat Kubro, Shalawat Muhammad, dan Shalawat Adlimiyah di Jawa Timur	Rp. 100.000.000,-
6	Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I, M.Si 197906302006041001 Drs. Abd. Mujib Adnan, M.Ag 195902071989031001	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Konflik Sunni-syiah Sampang Berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur	Rp. 100.000.000,-
7	Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. 196803091996031002 Drs. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H 196903101999031008	Fakultas Syariah dan Hukum	Fikih Politik Kiai NU tentang Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018	Rp. 100.000.000,-

REKTOR,  
  
MASDAR HILMY

1

LAMPIRAN VII  
 KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
 NOMOR 307 TAHUN 2021  
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN  
 2021 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL  
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM 196212141993031002 Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag 196303271999032001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Fakultas Syariah dan Hukum	Mekanisme Pengawasan Halal Supply Chains di Pasar Tradisional Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. (Studi Kasus: Komoditi Daging Ayam dan Sapi di Empat Pasar Tradisional Surabaya)	Rp. 75.000.000,-
2	Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag 196506151991021001 Dr. H. M. Shodiq, S.Ag, M.Si 197504232005011002	Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Pro Kontra Terhadap Legalisasi Poligami di Nanggroe Aceh Darussalam	Rp. 75.000.000,-
3	Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si 195808071986031002 Drs. Abd. Basyid, MM 196009011990031002	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Kepemimpinan Kolektif Kolegial Forum Kerukunan Umat Beragama dan Solusi Problem Keagamaan dalam Menyelesaikan Masalah Umat Beragama (Studi Multisite Provinsi Sumut, Jawa Barat, dan Jawa Timur)	Rp. 75.000.000,-
4	Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, Ph.D 197706272003121002 Andriani Samsuri, S.Sos, MM 197608022009122002	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Analisis Pengaruh Peraturan Ketenagakerjaan Terhadap Penciptaan Tenaga Kerja Terampil di Jawa Timur (Studi pada industri dengan Kode Isic 15,18,19,20 dan 28)	Rp. 75.000.000,-

UIN SUNAN  
S U R A B



REKTOR,

MASDAR HILMY

1

LAMPIRAN VIII  
 KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
 NOMOR 307 TAHUN 2021  
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2021  
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PRODI  
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Kusnul Prianto, MT 197904022014031001 Muchammad Helmi Umam, S.Ag, M.Hum 197905042009011010	Fakultas Sains dan Teknologi - Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Penyusunan Action Plan Pengembangan Kampung Tematik dengan Pendekatan Community Based Research di Kota Surabaya	Rp. 60.000.000,-
2	Suyikno, S.Ag, MH 197307052011011001 Muh. Sholihuddin, MHI 197707252008011009	Fakultas Syariah dan Hukum	Pengembangan Wisata Pancur Pitu di Dusun Oro-Oro Waru Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun	Rp. 60.000.000,-
3	Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si 197202062007101003 Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si 196909071994032001	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam berbasis Pengembangan Partisipatif di Kecamatan Sekar Bojonegoro.	Rp. 60.000.000,-
4	Dra. Hj. Khoirul Umami, M.Ag 197111021995032001 Drs. Fadjrul Hakam Chozin, M.M. 195907061982031005	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Melalui Pemanfaatan Limbah Sapi Sebagai Bahan Pupuk Organik.	Rp. 60.000.000,-

UIN SUNAN  
S U R A B



1

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
NOMOR 307 TAHUN 2021  
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN  
2021 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/PENDAMPINGAN  
MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Yuniar Farida, MT 197905272014032002 Wika Dianita Utami, M. Sc 199206102018012003	Fakultas Sains dan Teknologi	Pemberdayaan Ekonomi Ibu Rumah Tangga Berbasis Opor (One Product One RT) Desa Pojok Kabupaten Magetan	Rp. 75.000.000,-
2	Murni Fidiyanti, MA 198305302011012011 Drs. Achmad Zaidun, M.Ag 195806091987031004	Fakultas Adab dan Humaniora	Pengembangan Budaya Pangan Lokal (BPL) di Komunitas Jamaah Mushola At Taufiq Tegalbang Palang Tuban (upaya Memutus Rantai Ketergantungan Pangan Non- karbohidrat, Peningkatan Gizi Keluarga, dan Praktik Hidup Hemat)	Rp. 75.000.000,-

REKTOR,



MASDAR HILMY

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

1

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
NOMOR 307 TAHUN 2021  
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN  
2021 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN  
BUKU BERBASIS RISET DAN E-BOOK  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO	NAMA/NIP/NUP/NIDN	UNIT KERJA	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Mokhammad Syaifudin, M.Ed, Ph.D 197310131997031002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran dikelas	Rp. 40.000.000,-
2	Dr. Agus Santoso, M.Pd 197008251998031002	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Mengontrol Emosi Menjadi Seni	Rp. 40.000.000,-

REKTOR,  
  
MASDAR HILMY



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

1